LINTASAN PIKIRAN

(Bagian 3)

Ditulis oleh:
Muhammad Abduh Negara

"Lintasan Pikiran" adalah kumpulan tulisan Muhammad Abduh Negara di berbagai akun Facebook, selama sekian tahun. Semua tulisan di sini, juga telah dikumpulkan ulang dan bisa dibaca di halaman facebook: **Lintasan Pikiran – M4N**

Rabi'ul Awwal 1447 H
Agustus 2025 M

Yang ingin mendapatkan konten-konten eksklusif dari Muhammad Abduh Negara, dalam bentuk tulisan dan video, silakan berlangganan akun FB: **Muhammad Abduh Negara**.

Silakan klik tautan berikut ini:
https://www.facebook.com/m4n.abufurqan/subscribe/

***

Yang ingin belajar bahasa Arab dan ilmu syar'i secara runtut, sistematis dan mengikuti rujukan mu'tabar (diakui), silakan ikuti program Akademi Tafaqquh Fid Diin (ADDIIN), yang diselenggarakan oleh **Ma'had Online Lit Tafaqquh Fid Diin (MATIN)**. Program berlangsung selama 8 semester.

Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut,
silakan hubungi: http://wa.me/6285156380442 (chat WA).

***

Salurkan donasi anda untuk mendukung dakwah Islam dan nasyrul 'ilm via **Majalah MATIN**. Info lengkap, silakan hubungi: http://wa.me/6281348033070 (chat WA).

Daftar Isi

Orang Kafir di Negeri Islam Wajib Terikat Syariat Islam dalam Urusan Publik 8
Bolehkah Membatasi Masa Kekuasaan Pemimpin Negara? 10
Pembatasan Masa Kekuasaan Pemimpin Negara Hukumnya Haram? 12
Tsawabit dan Mutaghayyirat dalam Negara Islam 14
Berasal dari Barat, Tidak Otomatis Hukumnya Haram .. 16
Menabrak Perkara Qath'i dan Muhkam..... 18
Tajdid Ushul Fiqih Menurut Al-Qaradhawi..... 21
Mustafti Harus Menghiasi Diri dengan Ketakwaan 24
Menyikapi Perempuan yang Baru Hijrah 27
Mengagumi Ulama Tanpa Sikap Ghuluw 31
Tayangan yang Mengundang Syahwat 33
Bagaimana Kita Menyikapi Poligami? 35
Menisbatkan Sesuatu pada Islam 38
Menimbang Hukum Nikah Siri 40
"Tidak Pantas Menjadi Imam Shalat" 44
Bersikap Adil terhadap Poligami 47
Orang Kafir Lebih Baik dari Muslim Pelaku Maksiat? 51

Kufur dan Syirik Adalah Kejahatan Terbesar 58
Siapa yang Paling Berhak Menjadi Imam Shalat? 62
Memilih Calon Pemimpin yang Mafsadahnya Lebih Kecil 65
Apa Pentingnya Kemampuan Membaca Al-Qur'an bagi Seorang Pemimpin Negara?..... 68
Menonton Film di Bioskop 71
Adakah yang Bermasalah pada Konsep Tabanni (Adopsi Pendapat) Ala HT?..... 76
Bagaimana Cara Melihat Kepakaran Seseorang di Satu Cabang Ilmu? 83
Darah yang Keluar dari Perempuan yang Sedang Hamil Apakah Haid? 86
Bumi Bulat atau Bumi Datar? 88
Pernikahan Beda Manhaj, Apa Hukumnya? 90
Memahami “Sanad Ilmu” 98
“The Death of Expertise” 101
Para Da’i Perlu Mempelajari Madzhab Syafi’i 104
Majlis Ilmu dan Kritik Ilmiah Itu Kebaikan dan Ketaatan106
Saling Melengkapi, Bukan Saling Menegasikan.....108
Wasilah dan Maqashid dalam Belajar Ilmu Syar’i 110
Tadris, Bukan Fatwa 112
Jangan Diberi Fatwa yang Tasyaddud 113

Kelemahan Sains dan Teknologi Bukan Salah Santri 116
Kapan Harus Memilih Salah Satu dari Dua Mafsadah?.119
Perbedaan Mujzi dan Maqbul 122
Negeri Maridin dan Perubahan Fatwa.....124
Siapa yang Menjadikan Gelar Lc. Sebagai Standar Keilmuan? 127
“Semua Halal bagi Kami” 130
Tidak Berbicara pada Bidang yang Tidak Dikuasai.....132
Kebencian dan Indoktrinasi Mematikan Ilmu.....135
Banyak Ilmu Tapi Menyesatkan 139
Jahilnya Sang Tokoh yang Cerdas dan Bijaksana.....141
Salah Itu Bertingkat-tingkat 143
Setiap Orang Dimudahkan Melakukan Sebagian Ketaatan 145
Orang yang Beda Manhaj dengan Kita 146
Semua Masih Tetap Muslim.....148
Demografi Pemilih Anies 150
Kritik Ahli Hadits kepada Imam Abu Hanifah.....152
Donasi untuk Mendukung Ahli Ilmu.....154
Apa Nishab Zakat Uang Kertas? 157
Bukan Menjadi Pembela atau Juru Bicara Afiliasi Tertentu 161

Satu Dalil Bisa Melahirkan Banyak Pendapat Berbeda .164
Tradisi Belajar Ilmu Syar'i Punya Kekhasannya Sendiri .168
Pemahaman Kalangan Liberal tentang Al-Qur'an Tidak Bersumber dari Asya'irah 170
Pemikiran Liberal Tidak Berakar dari Mu'tazilah.....172
Keterpengaruhan Pemikiran adalah Hal yang Wajar.....174
"Dulu Kuliah Gratis, tapi ketika Buka Sekolah Kok Bayarannya Mahal?" 177
Kualitas Pribadinya Tampak Tidak Kuat Menyandang Gelarnya.....181
Apa yang Harus Diprioritaskan dalam Dakwah dan Perbaikan Umat? 183
Menolak Tradisi Feodal Tidak Perlu Menolak Nasab.....186
Analisis Sederhana Hadits "Kullu Bid'atin Dhalalah" ...189
Siapa yang Pantas Bicara Agama? 193
"Nabi Tidak Lahir dari Tempat Lahir Biasa?".....196
Kesalahan Memahami Cakupan "Ummah" 198
Kelemahan Orang yang Tidak Pernah Belajar Fiqih Madzhabi.....206
Mengkritisi Setelah Menguasai Bidang Tersebut 209
Ada Ketidaktahuan yang Dimaklumi, Ada Juga yang Tidak 211
Urgensi Mushthalahat dan Taqsimat Fiqih.....213

Jangan Samakan Hal yang Tidak Sama.....216
“Saya Tidak Memiliki Keahlian di Bidang Ini” 218
Memahami Poin Kritik Terhadap Sang Ustadz dengan Baik 219
Bukan Rivalitas “Fiqih Tarjih” Versus “Fiqih Madzhabi”.222
Umat Islam Indonesia Memerlukan Banyak Alim Peneliti 224
Sanad Periwayatan, Madrasah Keilmuan dan Ketepatan Pemahaman 226
Islam Sudah Sempurna Sejak Nabi Wafat 231
Anda Penuntut Ilmu atau Bukan?.....236
Pakai Nishab Perak?.....240
Kesederhanaan Cara Beragama Orang Awam 243
Perubahan Fatwa karena Rusaknya Akhlak 247
“Itu Sesat, Ini yang Lurus!” 249
Apakah Al-Qaradhawi Membolehkan Bunga Bank? 251

Orang Kafir di Negeri Islam Wajib Terikat Syariat Islam dalam Urusan Publik

Orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam, wajib terikat dengan hukum-hukum Syariat Islam, selain hal-hal yang bersifat ibadah dan kekhususan agama mereka. Inilah yang disampaikan oleh Al-Qaradhawi dalam fatwanya (https://www.al-qaradawi.net/node/4080).

Orang kafir yang mencuri, wajib dikenakan had pencurian, sesuai standar Islam. Demikian juga, jika mereka berzina, membunuh, menyamun, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hanya saja, untuk perzinaan, hukuman mereka adalah dijilid saja, tidak dirajam, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, karena syarat muhshan (sehingga layak dirajam) adalah Islam, dan itu tidak terpenuhi pada mereka.

Dalam perkara muamalah, mereka juga wajib terikat dengan aturan Islam. Muamalah yang dibolehkan dalam Islam, boleh bagi mereka. Dan yang diharamkan dalam Islam, haram bagi mereka. Riba haram hukumnya bagi mereka.

Adapun dalam perkara ibadah, atau yang punya unsur ibadah, mereka tidak mendapatkan taklif sebagaimana orang-orang Islam. Karena itu, zakat dan jihad tidak diwajibkan untuk mereka. Sebagai gantinya, mereka wajib membayar jizyah.

Dalam perkara-perkara yang menjadi kekhasan mereka, mereka juga tidak ditaklif dengan Syariat Islam. Karena itu, prosesi dan aturan pernikahan serta talak, tidak harus mengikuti aturan Islam. Demikian juga, jika dalam agama mereka, mengonsumsi khamr dan babi dibolehkan, berarti mereka boleh mengonsumsinya, meski dalam aturan Islam, itu haram. Dengan ketentuan, mereka tidak mengekspos hal itu di hadapan umat Islam.

✓M4N

(06-11-2018)

Bolehkah Membatasi Masa Kekuasaan Pemimpin Negara?

Pengetahuan Awal:

1. Pembatasan masa kekuasaan pemimpin negara merupakan persoalan fiqih kontemporer.
2. Dalam sejarah umat Islam, pembatasan masa kekuasaan pemimpin negara ini tidak dikenal sebelumnya.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang pembatasan masa kekuasaan pemimpin negara:

1. Tidak boleh membatasi kekuasaan pemimpin negara dengan batas waktu tertentu. Ini adalah pendapat banyak ulama kontemporer, dan juga pendapat fuqaha mutaqaddimin.
2. Boleh membatasi masa kekuasaan pemimpin negara, jika terdapat maslahat atau hajat untuk itu. Ini juga pendapat banyak ulama kontemporer.

Masing-masing pihak mengajukan argumentasi masing-masing untuk mendukung pendapatnya, yang perinciannya bisa dibaca di kitab “Al-Intikhabat wa Ahkamuha Fi Al-Fiqh Al-Islami”, karya Fahd bin Shalih Al-

'Ajlan. Kitab ini awalnya adalah tesis magister penulis di Universitas Malik Su'ud, di Riyadh, Saudi Arabia.

Penulis kitab merajihkan pendapat yang membolehkan pembatasan masa kekuasaan pemimpin negara, jika terdapat hajat dan maslahat syar'iyyah untuk itu.

Ada beberapa argumen yang ia kemukakan, dan akan saya sebutkan sebagiannya saja, yaitu:

1. Hukum asalnya adalah mubah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan larangan atau keharaman atas hal tersebut.

2. Persoalan politik adalah persoalan yang boleh berubah, sesuai perubahan zaman dan tempat. Pendapat yang membolehkan pembatasan masa kekuasaan lebih dekat dalam mewujudkan maslahat syar'iyyah, karena ia memperhatikan kebutuhan manusia untuk membatasi masa kekuasaan tersebut.

✓M4N

(06-11-2018)

Pembatasan Masa Kekuasaan Pemimpin Negara Hukumnya Haram?

Sebagian orang yang berpendapat bahwa pembatasan masa kekuasaan pemimpin negara haram hukumnya, berdalil dengan ijma' Shahabat, bahwa imamah itu tidak dibatasi waktu, dan para Shahabat membai'at para khalifah dengan ba'iat secara mutlak tanpa batasan waktu, dan para khalifah ini tetap menjadi khalifah sepanjang hidupnya.

Menurut mereka, yang membatasi masa kekuasaan pemimpin negara, berarti telah menyelisihi ijma' Shahabat.

Benarkah hal ini? Jawabannya tidak benar. Berdasarkan penjelasan Fahd bin Shalih Al-'Ajlan, dalam kitab “Al-Intikhabat wa Ahkamuha Fi Al-Fiqh Al-Islami”, pernyataan mereka ini bisa dikritik dari beberapa sisi:

1. Perbuatan Shahabat tidak menunjukkan hukum wajib, dan tidak meniscayakan umat Islam wajib mengikutinya, karena perbuatan mereka itu dilakukan sesuai situasi dan kondisi mereka saat itu.

2. Ijma' Shahabat terjadi pada masyru'-nya (disyari'atkannya/dibolehkannya), seorang pemimpin negara tetap menjabat sebagai pemimpin negara, sepanjang hayatnya. Bukan ijma' atas dilarangnya membatasi masa kekuasaan mereka.

3. Al-Khulafa Ar-Rasyidun, adalah orang-orang yang sangat ikhlas dan memiliki kemampuan ijtihad yang sangat baik, juga pada diri mereka terpenuhi berbagai sifat yang utama, sehingga mempertahankan kepemimpinan mereka sepanjang hidup mereka, itu lebih maslahat bagi umat Islam.

Sedangkan ketika zaman telah berubah dan kerusakan telah mewabah pada para penguasa, maka tidak masalah membatasi masa kekuasaan mereka, jika itu lebih bisa mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam.

✓M4N

(07-11-2018)

Tsawabit dan Mutaghayyirat dalam Negara Islam

Hal-hal terkait pengaturan negara, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara, pembatasan masa jabatan penguasa, pembagian wilayah kekuasaan, cara memilih penguasa, dan semisalnya merupakan persoalan-persoalan yang berada di bawah payung siyasah syar'iyyah, hukum asalnya mubah selama mengandung kemaslahatan bagi umat Islam dan tidak menabrak sendi-sendi pokok agama Islam.

Yang pokok adalah bagaimana kekuasaan itu membawa kebaikan bagi umat Islam, ditegakkannya hukum-hukum Allah, dan dibangun keadilan di tengah-tengah umat. Jika terjadi penyimpangan dalam prinsip ini, umat Islam – terutama para ulamanya– wajib untuk melakukan aktivitas nahi munkar semampu yang ia bisa.

Mendudukkan dua persoalan ini sama-sama sebagai pokok, akan melahirkan kejumudan. Perkara-perkara yang hanya merupakan wasilah dan teknis, saat diposisikan sebagai sesuatu yang qath'i, akan membuatnya sangat kaku, padahal kondisi zaman memerlukan tinjauan ulang atas wasilah dan teknis yang telah berlaku di masa lalu. Padahal dalam perkara-perkara seperti ini, berlaku kaidah fiqih:

لا يُنْكَرُ تغيّرُ الأحكامِ بتغيُّرِ الأزمانِ

"Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu."

Sebaliknya, mendudukkan dua persoalan ini sama-sama sebagai mutaghayyirat yang selalu bisa berubah tiap zaman, akan melahirkan pemikiran liberal, yang selalu berusaha menyesuaikan Syariat dengan hawa nafsunya. Ia tak memahami mana yang tsawabit mana yang mutaghayyirat, mana yang ditetapkan nash sharih dan qath'i, mana yang ditetapkan melalui ijtihad yang kesimpulannya zhanni. Semua ia tabrak, jika bertentangan dengan hawa nafsu atau pikiran bebas tak terkontrolnya.

✓M4N

(07-11-2018)

Berasal dari Barat, Tidak Otomatis Hukumnya Haram

Ada seseorang yang berkomentar: “Setelah penjajah dtg menjajah negeri2 umat Islam lalu mereka menerapkan sistem politik mereka keatas umat Islam dgn cara paksaan , lalu mulalah bercampur baur pemikiran umat Islam antara masalah teknis dan hukum syara' , lalu di antara mereka ada yg menjadikan sistem politik penjajah ini sebagai sumber untuk melakukan ''ijtihad' politik ..w.a”

Tanggapan saya:

Itu sejak dulu adalah masalah teknis dan wasail. Syariat mengakui kemasyru'annya (kebolehannya). Jika ia masyru', bukan berarti yang berbeda dengannya mamnu' (haram). Ini kajian berdasarkan fiqih Islam, dgn kajian dalil dan standar fiqih Islam sebagaimana para ulama di masa lalu berdalil.

Beririsannya ia dengan fakta pembatasan masa kekuasaan yg dilakukan Barat, tidak meniscayakan ia haram hukumnya. Fakta sejarah bahwa pembatasan masa kekuasaan itu dimulai dari Barat, tidak boleh dijadikan sumber hukum keharamannya. Ia harus tetap ditimbang sesuai standar fiqih Islam.

✓M4N

(07-11-2018)

Menabrak Perkara Qath’i dan Muhkam

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, salah satu fitnah terbesar di zaman ini adalah upaya sekelompok orang untuk membuat perkara-perkara yang qath'i menjadi zhanni pada pandangan orang, perkara yang mujma' 'alaih dikesankan sebagai perkara yang mukhtalaf fiih, yang muhkamat dibuat seakan mutasyabihat.

Dan salah satu perkara tersebut adalah kewajiban perempuan menutup rambutnya. Ulama dari segenap penjuru alam sepakat atas wajibnya wanita menutup rambut kepalanya di hadapan laki-laki non-mahram, baik dari kalangan fuqaha, muhadditsin, maupun mutashawwifin, baik zhahiriyyah, ahlu ra'yi maupun ahlul atsar. Dan ijma' ini bersandar pada nash sharih, berupa firman Allah ta'ala Surah An-Nuur Ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Terjemahnya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa)

nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka."

***

Al-Qaradhawi dikenal longgar dalam fiqihnya, namun pijakan beliau tetap fiqih Islam beserta dalil-dalilnya, dan pendapat-pendapat beliau dibangun di atas falsafah pemikiran Islam yang khas. Karena itu, pada perkara yang muhkam dan mujma' 'alaih, beliau bersama para ulama kaum muslimin, dan tak menyelisihi mereka.

Berbeda dengan kalangan yang sok 'ngerti' fiqih, hanya dengan slogan "fiqih tidak sama dengan syari'at" dan "kita mengutamakan nilai-nilai universal Islam, dan bukan produk fiqihnya", mereka berani menabrak ijma', berani mengkritisi yang tak layak dikritisi, bahkan lebih mendasar lagi, berani berbicara di luar bidang keahliannya, berani berpendapat tanpa ilmu.

Orang-orang seperti ini 11-12 dengan kubu ekstrem satunya, yang menganggap semua masail fiqhiyyah itu qath'i dan hanya pendapatnya yang lurus. Sama-sama berada pada kutub ekstrem.

Bahkan kalangan pengusung "nilai-nilai universal" ini, bisa jadi dharar-nya lebih besar, karena mereka terlihat intelek

dan mampu membuat argumen yang terlihat kuat di mata orang-orang jahil.

✓M4N

(07-11-2018)

Tajdid Ushul Fiqih Menurut Al-Qaradhawi

Tajdid ushul fiqih (pembaruan ushul fiqih) yang didukung oleh Al-Qaradhawi bukanlah upaya untuk merusak sendi-sendi pemikiran Islam dan menghancurkan fiqih Islam. Hal itu jauh sekali dari cara berpikir Al-Qaradhawi.

Bahkan beliau sendiri menolak isu "pembaruan" yang dikemukakan oleh orang-orang yang tak memahami fiqih Islam, dengan menabrak hal-hal yang qath'i dan mujma' 'alaih. Semisal pembagian harta waris anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan yang disebutkan secara sharih dalam Al-Qur'an. Mereka katakan, pembagian itu karena dulu perempuan tak bekerja, sedangkan sekarang kondisinya sudah berbeda, sehingga hak waris anak laki-laki dan anak perempuan harus dibagi sama rata. Mereka lupa bahwa meski perempuan bekerja, nafkah dirinya tetap ditanggung dan menjadi kewajiban laki-laki, entah ayah, saudara atau suaminya.

Al-Qaradhawi mencela sikap-sikap melampaui batas semacam ini, yang berusaha menabrak perkara-perkara qath'i, muhkam, dan mujma' 'alaih. Orang-orang seperti ini ingin menundukkan Syariat di bawah hawa nafsunya. Padahal yang dituntut adalah, hawa nafsu tunduk pada Syariat.

Lalu, tajdid semacam apa yang diusung oleh Al-Qaradhawi dalam ushul fiqih? Bukankah ushul fiqih itu ilmu yang menjadi landasan dalam istinbath ahkam syar'iyyah (penggalian dan penyimpulan hukum Syari'at), jika ia pun perlu diperbarui, lalu apa yang tersisa dari agama ini?

Yang perlu dikritisi pertama kali adalah pemahaman bahwa bahasan ushul fiqih itu semua qath'i. Asy-Syathibi termasuk yang berpendapat semua masail ushuliyyah itu qath'i, dan ini dikritik oleh Al-Qaradhawi. Beliau, mengutip Abu Bakr Al-Baqillani, menyatakan bahwa sebagian bahasan ushul fiqih itu zhanni.

Harus diakui, bagi yang mengkaji bahasan-bahasan ushul fiqih, akan menemukan sebagian bahasannya diperdebatkan oleh para ulama, semisal dalil-dalil yang diperselisihkan kelayakannya sebagai dalil, semisal mashalih mursalah, istihsan, qaul shahabi, dan lainnya. Atau qiyas yang dikritisi oleh kalangan Zhahiriyyah. Bahkan dalam bahasan ijma', para ulama juga berdebat tentang kemungkinan terwujudnya, terutama pasca era Shahabat radhiyallahu 'anhum. Ini semua menunjukkan sebagian bahasan ushul fiqih itu zhanni, dan bisa diperdebatkan.

Pada sisi yang mukthalaf inilah, yang kajiannya sangat luas, tajdid bisa bermain. Dan proses tajdid yang

dimaksud adalah memilih pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat yang ada.

Sisi tajdid lainnya adalah menghidupkan lagi ruh ijtihad, yang selama masa tertentu dibatasi oleh sebagian orang, bahkan sebagian dengan jelas mengatakan pintu ijtihad telah tertutup. Tajdid ushul fiqih berarti menghidupkan lagi semangat ijtihad, mendorong para ulama untuk berijtihad, sesuai dhawabith syar'iyyah, bukan serampangan.

Apa yang beliau kemukakan ini, tentu membuka ruang sangat terbuka untuk didiskusikan, didukung atau dibantah. Namun yang jelas, semangat tajdid yang beliau bawa, bukan pembenaran bagi orang-orang bodoh untuk berijtihad tanpa alat yang memadai, dan hanya bermodal kebebasan berpikir tanpa batas dan slogan "fiqih bukan syari'at", ungkapannya benar, namun mereka pahami secara keliru.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(08-11-2018)

Mustafti Harus Menghiasi Diri dengan Ketakwaan

Al-Qaradhawi dalam kitabnya, Al-Fatwa Bayna Al-Indhibath Wa At-Tasayyub, menyatakan bahwa mustafti (orang yang bertanya persoalan hukum kepada mufti) harus menghiasi dirinya dengan ketakwaan dan muraqabah (merasa terus diawasi Allah ta'ala), saat meminta fatwa. Ia tak boleh menjadikan fatwa yang diberikan seorang mufti, sebagai pembenaran baginya untuk melakukan sesuatu yang dalam hati sanubarinya sendiri, ia yakini itu haram.

Mufti memberikan fatwa tentang satu persoalan, sesuai gambaran yang diberikan mustafti. Mufti bisa saja berfatwa bahwa itu boleh atau halal, berdasarkan keterangan dari mustafti. Padahal, bisa jadi, mustafti tidak memberikan penjelasan secara utuh, dan itu ia sengaja, agar fatwa yang keluar adalah fatwa kebolehan. Seandainya ia jelaskan persoalannya secara lengkap, tanpa ada yang ditutup-tutupi, bisa jadi, mufti akan mengubah fatwanya, dan menyatakan bahwa hal tersebut haram hukumnya.

Mufti tidak salah, karena ia menjelaskan hukum sesuai zhahir yang ia lihat atau dengarkan, sebagaimana posisi qadhi. Mufti tak mengetahui hal-hal tersembunyi dari

mustafti, kecuali jika ia disampaikan oleh mustafti. Jika tidak, maka mufti hanya menjelaskan sesuai zhahir yang ia terima. Yang salah pada kondisi ini adalah mustafti, bukan mufti.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار

Artinya: "Sesungguhnya saya hanya manusia. Kalian berselisih dan mengadukan perkaranya kepadaku. Bisa jadi sebagian kalian lebih fasih argumentasinya dari yang lain, dan saya memutuskan perkaranya sesuai dengan yang saya dengar. Jika saya memberikan keputusan yang menguntungkannya dengan mengambil hak saudaranya, janganlah ia ambil itu, karena saya telah memberinya potongan api neraka." (Muttafaq 'alaih)

Bahkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri pun, memutuskan perkara sesuai zhahir yang beliau dengar atau ketahui, apalagi orang selain beliau. Pada kondisi ini, qadhi atau dalam hal ini, mufti, tak bersalah. Yang bersalah adalah mustafti, yang memberikan keterangan yang tidak jelas, dengan tujuan menghalalkan yang haram.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(14-11-2018)

Menyikapi Perempuan yang Baru Hijrah

Ada perempuan muda yang baru "hijrah" dari kehidupan lamanya yang sangat gaul dan hampir tak kenal batas. Ia sekarang sudah belajar menutup auratnya dengan memakai kerudung yang menutupi rambut dan lehernya, memakai celana panjang yang kadang masih cukup ketat, masih suka selfi-an dengan menampakkan wajahnya yang membuat laki-laki terfitnah, masih suka kongkow bareng dengan teman-temannya yang bercampur laki-laki dan perempuan, sekaligus sudah menggandrungi kajian-kajian Islam, terutama kajian-kajian ala anak muda.

Cerita di atas cerita fiksi, namun banyak kemiripannya di dunia nyata.

Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi keadaannya seperti itu? Di satu sisi, ia masih jauh dari cara berpakaian dan bergaul yang Islami. Namun di sisi lain, keadaannya saat ini sudah jauh lebih baik dari keadaannya sebelumnya.

Ada dua sikap yang perlu kita tunjukkan pada kondisi seperti ini. Dan harus keduanya. Jika salah satu saja, dan menafikan sikap yang lain, maka kita akan terjatuh pada kesalahan.

Sikap pertama: Memberikan apresiasi dan dukungan atas perubahannya sekarang, dari kondisinya yang buruk di masa lalu, menjadi lebih baik saat ini.

Sikap kedua: Menjelaskan bahwa keadaannya sekarang belum ideal, dan ia harus terus berproses menjadi lebih baik dan lebih sesuai tuntunan Syariah.

Jika sikap pertama saja yang diambil, dan menafikan sikap kedua, dikhawatirkan yang terwujud malah sikap merasa puas dengan keadaannya saat ini, dan ia sudah mengangggap kondisinya sudah baik dan ideal, dan tak perlu ada yang diubah lagi. Sekaligus, bisa jadi ia akan bersikap defensif terhadap orang-orang yang mengkritik ekspresi keberislamannya yang masih jauh dari kondisi ideal.

Sebaliknya, jika sikap kedua yang diambil, dengan menafikan sikap pertama, maka bisa jadi itu membuatnya putus asa, tersinggung, merasa perjuangan beratnya selama ini tak dianggap sama sekali, dan dikhawatirkan berujung, ia kembali ke kehidupan masa lalunya yang jauh lebih buruk.

Sikap yang benar tentu, kita memberikan apresiasi atas perjuangan berat yang telah ia lakukan. Anak gaul (bahkan hampir tanpa batas) berubah menjadi sedikit tertutup,

bukan hal mudah. Ia harus mengalahkan sikap egoisnya, kekhawatirannya dijauhi orang-orang dekat, dicibir, dan semisalnya.

Apresiasi sewajarnya dan datang dari hati serta ilmu yang benar. Bahwa, berubahnya seseorang menjadi lebih baik, meski belum ideal, adalah kebaikan, sehingga perlu diapresiasi, bukan malah dimusuhi dan dicaci.

Sekaligus, kita berusaha bertanggung jawab, mengingatkannya bahwa proses yang ia lalui masih panjang. Setelah "hijrah" ia perlu belajar agama secara lebih serius. Ia harus mengubah dan/atau memperbaiki cara berpakaiannya, sikapnya, pergaulannya dengan lawan jenis, cara pandangnya terhadap dunia, dan hal-hal penting lainnya.

Da'i yang benar-benar berdakwah ilallah, tentu tidak hanya mencukupkan diri dengan ceramah, apalagi jika ceramahnya tak benar-benar karena Allah, tapi karena amplop. Sang da'i (atau da'iyah) harus membersamainya, membimbingnya untuk terus menjadi lebih baik, mengajarinya agama lebih dalam, dan jika sang da'i tidak mampu, maka ia mengarahkannya ke orang 'alim yang memiliki kapasitas keilmuan yang diperlukan.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(21-11-2018)

Mengagumi Ulama Tanpa Sikap Ghuluw

Saya banyak mengambil faidah dari karya-karya Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, namun saya juga biasa membaca kritik terhadap beliau. Bahkan jika terbukti pendapat beliau adalah pendapat syadz, mudah saja kita tinggalkan pendapatnya, bahkan kita cantumkan kritik para ulama lain terhadap pendapat beliau.

Demikian pula terhadap Syaikh Nashiruddin Al-Albani. Saya terkagum-kagum membaca kesungguhan beliau dalam menelaah Hadits-Hadits Nabi. Sulit sekali mencari orang yang punya kesungguhan tinggi semacam itu di masa sekarang. Namun tak berarti kita harus mengikuti semua pendapat fiqih beliau atau penilaian Hadits beliau. Jika ada pendapat fiqih beliau yang menyelisihi ijma', kita tinggalkan tanpa perlu baper-baperan. Penilaian Hadits beliau pun, jika terbukti menyelisihi penilaian banyak ulama Hadits lain yang besar-besar, bisa saja kita tinggalkan.

Mengagumi seorang ulama atau tokoh, itu hal biasa. Selama tidak jatuh pada sikap ghuluw (berlebih-lebihan). Dan kekaguman kita tak harus membuat kita menutup mata dari kelemahan sebagian pendapat mereka, atau menutup penglihatan dari fakta bahwa sebagian pendapat

mereka menyelisihi banyak ulama lain, salaf dan khalaf, yang lebih diakui keilmuannya dari zaman ke zaman.

Sikap inshaf (adil dan proporsional) terhadap ulama yang dikagumi atau diikuti, itu mudah saja sebenarnya, bagi orang-orang yang memang berniat meraih kebenaran (al-wushul ilal haq). Namun itu akan sangat sulit bagi orang yang terjebak pada sikap fanatisme buta (ta'ashshub) atau mengikuti hawa nafsu. Sulit dan mudahnya ini, kadang bukan disebabkan oleh banyak sedikitnya ilmu, tapi oleh niat yang tidak lurus dalam mencari kebenaran.

Ingat, Imam Malik pernah berkata, "Siapapun, pendapatnya bisa diambil, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini (yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam)". Pernyataan beliau ini disepakati oleh para ulama, dan menjadi salah satu prinsip dari Ahlus Sunnah.

✓M4N

(10-12-2018)

Tayangan yang Mengundang Syahwat

Ada warganet yang menyatakan bahwa iklan sh*pee blac*pin* itu tidak masalah. Tidak akan membuat anak-anak jadi bangkit syahwatnya. Anak-anak tidak mikir macam-macam, yang mereka lihat adalah ada yang nari-nari, joget-joget, tidak ada yang berpikiran ke arah syahwat atau zina.

Saya sepakat untuk ini. Bahwa anak-anak, terlebih yang masih sangat kecil, tak akan berpikir ke arah syahwat apalagi zina. Namun, bukan berarti tayangan-tayangan semacam itu tak ada masalah. Ia tetap sangat bermasalah.

Bagi anak-anak perempuan, ia akan terbiasa melihat pakaian-pakaian artis kpop itu, yang sangat besar kemungkinan menanamkan informasi kuat di pikirannya, bahwa pakaian semacam itu keren, hebat, bagus. Ujungnya, ia akan berusaha meniru cara berpakaian semacam itu. Kemudian, ia akan berusaha mengikuti gaya hidup mereka.

Sedangkan bagi anak laki-laki. Pada awalnya, ia mungkin tak bersyahwat melihat hal-hal semacam itu. Namun lambat laun, jika ia dibiarkan terus melihat hal-hal

semacam itu, semakin bertambah usianya, akan muncul syahwatnya, dan zina (wal 'iyadzu billah) tinggal menunggu waktu.

Tapi kan, tayangan yang buruk, buka-bukaan aurat, cinta-cintaan picisan, dll, tidak hanya di iklan tersebut? Ya, benar. Karena itu, semua tayangan semacam itu perlu dihilangkan dan dihindarkan dari anak-anak kita.

Namun, itu sama sekali bukan alasan untuk menolak petisi penghentian iklan sh*pee blac*pin*. Suatu kebaikan, meski sangat parsial, meski hanya mampu memperbaiki 1% (satu persen) keadaan saja, tetap layak didukung. Sisa 99%-nya, tanggung jawab bersama.

Lalu, standar tayangan yang benar itu bagaimana? Sesuai moral siapa? Sesuai standar mana, Timur atau Barat? Atau kearifan lokal atau apa? Standarnya adalah Islam, hukum aurat, hukum tabarruj, dan berbagai ketentuan lainnya.

✓M4N

(16-12-2018)

Bagaimana Kita Menyikapi Poligami?

Poligami merupakan perkara yang masyru' (diakui oleh Syariat Islam), berdasarkan kesepakatan ulama (Silakan baca: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah).

Dan yang menolak poligami karena kebenciannya terhadap ketentuan Syariat tentang hal ini, maka ia jatuh kafir. Sedangkan perempuan yang tidak menyukai poligami karena sisi manusiawinya, selama tidak menolak ketentuan Syariat tentang hal ini, tidak jatuh kafir. (Silakan baca fatwa dari Islamweb, nomor: 138438)

Menurut madzhab Syafi'i, hukum asli dari poligami adalah mubah. Jika seorang laki-laki memiliki hajat syar'iyyah untuk menambah istri, misal karena ia tak mampu menjaga diri dari perbuatan keji jika hanya dengan satu istri, atau istri pertamanya sakit, atau ia ingin punya lebih banyak anak, maka poligami untuk laki-laki seperti ini hukumnya mandub (sunnah).

Sedangkan jika ia tak memiliki hajat syar'iyyah, namun sekadar ingin menambah kenikmatan seksual, dan ia ragu atas kemampuannya berlaku adil pada istri-istrinya, maka hukum poligami bagi orang ini makruh.

Jika ia yakin atau menduga kuat (ghalabatuzh zhann) bahwa ia tak akan bisa berlaku adil pada istri-istrinya, entah karena kelemahannya, atau karena ketiadaan harta, atau karena sebab lainnya, maka poligami bagi orang ini haram hukumnya. (Silakan baca: Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i)

Syariat Islam yang begitu indah, telah membuat aturan yang lengkap tentang hukum pernikahan, termasuk poligami, dan dijelaskan secara rinci oleh para fuqaha yang terpercaya. Jika Syariat Islam ini dijalankan sepenuhnya, tentu hanya keindahan yang terlihat.

Jika ada praktek poligami yang buruk, maka itu tentu bukan karena kesalahan Syariat Islam yang membolehkannya, namun karena keburukan pelakunya sendiri, entah karena ia tak paham tuntunan Syariat dalam poligami, atau ia memang memiliki niat buruk sejak awal.

Seorang perempuan boleh saja menolak untuk dipoligami, dengan alasan manusiawi, atau karena khawatir suaminya (atau calon suaminya) ia anggap tak mampu. Seorang laki-laki juga boleh berniat atau berkomitmen untuk tidak berpoligami, jika itu lebih baik menurutnya. Hanya saja, ini urusan pribadi masing-masing. Urusan pribadi tak boleh dijadikan materi kampanye untuk menolak masyru'-nya poligami.

Yang bermasalah adalah anda, atau orang-orang di sekeliling anda. Bukan masyru'-nya poligami. Poligami tetap baik jika ia sesuai tuntunan Syariat. Dan poligami, bahkan monogami sekalipun, akan buruk, jika jauh dari tuntunan Syariat. Maka jika niat anda tulus mengkritik praktek poligami yang buruk, maka ajaklah orang-orang semakin mendekat pada Syariat, agar semua perilaku menjadi lebih baik.

Namun jika niat anda sejak awal adalah memerangi semua hal beraroma Syariat Islam, maka anda bukan hanya sedang memusuhi semua umat Islam yang ingin berkomitmen terhadap Syariat Islam, tapi juga sedang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Dan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, tak akan pernah menang selama-lamanya.

✓M4N

(16-12-2018)

Menisbatkan Sesuatu pada Islam

Manhaj saya, jika saya menisbatkan sesuatu pada "Islam" atau "Syariat Islam" dan yang semisalnya, maka itu adalah perkara-perkara yang mujma' 'alaih, perkara yang tak diperselisihkan oleh para imam, bahwa ia adalah ajaran Islam. Misal, saya katakan: Islam mengharamkan zina, Islam mengharamkan riba, dan seterusnya.

Sedangkan pada perkara yang mukhtalaf fiih, tidak saya sandarkan pada Islam, tapi pada madzhab, atau imam, atau syaikh yang berpendapat demikian. Misal: qunut shubuh itu sunnah menurut madzhab Syafi'i. Tidak saya katakan: Islam menyatakan qunut shubuh itu sunnah.

Tidak kita katakan: Islam mewajibkan muslimah memakai cadar, tapi kita katakan misalnya: Madzhab Syafi'i (dalam salah satu pendapatnya) menyatakan muslimah wajib memakai cadar. Tidak kita katakan: Islam mengharamkan ikut pemilu demokrasi, tapi kita katakan: Menurut Syaikh fulan, haram ikut pemilu demokrasi. Tidak kita katakan: Islam melarang berbilangnya pemimpin bagi umat Islam, tapi kita katakan: Pasca terpisahnya kaum muslimin dalam beberapa negara yang berbeda, sebagian ulama mengharamkan hal ini dan mewajibkan seluruh umat Islam dipimpin oleh satu pemimpin saja. Demikian seterusnya untuk perkara-perkara ikhtilaf.

Hal ini, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, adalah manhaj para Shahabat radhiyallahu 'anhum ajma'in. Mereka tidak menisbatkan hasil ijtihad mereka pada Islam, tapi pada diri mereka sendiri. Sehingga berlaku konsep, "Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan keliru. Pendapat selainku keliru, tapi ada kemungkinan benar."

Wallahu a'lam.

✓M4N

(17-12-2018)

Menimbang Hukum Nikah Siri

Nikah siri (نكاح السر), menurut jumhur fuqaha (Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah) adalah akad nikah yang tidak dihadiri saksi. Jika ada dua saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, maka pernikahannya tidak disebut nikah siri. (Silakan baca: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, bahasan "Nikah As-Sirr").

Nikah siri semacam ini tidak sah hukumnya, karena kehadiran saksi dalam akad nikah wajib adanya, dan tidak sah akad nikah tanpanya. Hal ini ditunjukkan oleh Hadits: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Al-Baihaqi, dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha. Adz-Dzahabi berkata: Isnadnya shahih).

Ini nikah siri menurut istilah para fuqaha.

Sedangkan nikah siri yang sering diperbincangkan di negeri kita, punya definisi yang berbeda. Nikah siri yang dimaksud adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh negara, dalam hal ini KUA. Jadi, meski rukun nikahnya terpenuhi dan pasangan suami-istri tersebut sah menikah menurut agama Islam, namun karena pernikahannya tak tercatat oleh negara, pernikahannya disebut nikah siri. (Silakan baca: https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-repotnya-

dampak-hukum-nikah-siri-lt59e0abe53bd5e/, diakses tanggal 18 Desember 2018)

Dari sini, bisa kita katakan, nikah siri semacam ini sah menurut agama Islam, dan berlaku konsekuensi pernikahan, semisal kebolehan berhubungan badan, dan kewajiban nafkah dari suami kepada istri, dan lain-lain. Ia juga bukan zina, sehingga tak bisa dipidanakan sebagai perzinaan. (Silakan baca: https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/09494181/rancangan-kuhp-nikah-siri-dan-poligami-bisa-dipidana, diakses tanggal 18 Desember 2018)

Hanya saja, meski ia sah menurut agama Islam, bukan berarti ia dianjurkan. Malah seharusnya, praktik pernikahan siri semacam ini harus dihentikan dan dicarikan solusi bagi yang telah melakukannya. Pernikahan seharusnya diumumkan, karena itu disyaratkan adanya dua saksi dalam akad nikah. Dan dianjurkan adanya walimatul 'urs, untuk menginformasikan adanya pernikahan tersebut ke khalayak ramai, sehingga potensi salah paham di masyarakat tidak ada.

Banyak potensi mafsadah yang dihasilkan oleh pernikahan yang tak dicatat oleh negara ini, terlebih jika pelaku pernikahannya sendiri sudah memiliki niat buruk sebelumnya. Contoh mafsadatnya:

1. Suami dan ayah dari pernikahan siri, bisa saja menelantarkan istri dan anaknya, dan ia tak bisa dituntut apa-apa, karena pernikahannya di bawah tangan, tak ada bukti legal tertulis yang menunjukkan ia benar-benar suami dan ayah dari mereka.

2. Potensi ketidakadilan dalam waris, terlebih jika ia punya dua keluarga atau lebih (poligami). Istri dan anak hasil nikah siri, sangat mungkin tidak mendapatkan hak warisnya. Mereka dianggap tidak ada, karena tak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah.

Solusi terhadap persoalan ini, seharusnya:

1. Jika nikah siri ini disebabkan karena pihak-pihak yang ada kesulitan memahami administrasi pencatatan resmi pernikahannya, atau faktanya mereka memang dipersulit untuk mengurus pencatatan pernikahannya, maka solusinya adalah pengurusan pencatatan pernikahan harus dipermudah, bahkan jika perlu, pihak KUA melakukan jemput bola, atau mendaftar keluarga di sekitar wilayahnya yang telah menikah namun belum mencatatkan pernikahannya, dan kemudian dibantu dan dipermudah pengurusannya.

2. Jika nikah siri dilakukan oleh orang kaya, pejabat, dan semisalnya, yang sebenarnya tak memiliki kesulitan untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi, namun ia sengaja tak mendaftarkannya, karena ia ingin terhindar dari konsekuensi pernikahan yang resmi, maka ini adalah kezaliman. Pelaku kezaliman seperti ini layak dihukum. Bukan karena ia disamakan dengan pezina, tapi karena ia telah berlaku zalim terhadap istri siri-nya dan anak-anaknya nanti. Hukumannya, jika pakai literatur fiqih klasik, terkategori ta'zir.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(18-12-2018)

“Tidak Pantas Menjadi Imam Shalat”

Beredar pengakuan seorang tokoh, bahwa ia tidak pantas menjadi imam shalat. Ini dari satu sisi, jelas adalah kebaikan, karena sikap "tahu diri" sulit ditemukan saat ini.

Hanya saja, kita perlu memahami, bahwa ketidakpantasan itu perlu dilihat, apakah dari sisi afdhaliyyah (keutamaan) atau syarat sah imam. Kalau dari sisi afdhaliyyah, misal merasa kurang luas pengetahuannya terhadap As-Sunnah, atau kurang mendalami fiqih shalat, atau kurang penguasaannya terhadap Al-Qur'an, dan semisalnya, maka ini bagus.

Namun, jika terkait syarat sah sebagai imam, misal karena ia tak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, sampai menghilangkan huruf atau tasydid yang harusnya dibaca, atau mengubah huruf sehingga berkonsekuensi mengubah makna, dan semisalnya, maka ini adalah musibah. Musibah pertama, karena seorang muslim harusnya bisa melewati tahap ini. Musibah kedua, jika hal ini terjadi pada pemimpin atau yang mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Jika menjadi imam shalat bagi sesama muslim saja ia tidak sah, lalu mengapa ia berani mencalonkan diri menjadi imam dalam konteks yang lebih luas?

Jika ternyata kita harus diberi pilihan dua calon pemimpin yang sama-sama tak memiliki kelayakan menjadi imam shalat (dari sisi sah tidaknya, bukan dari sisi afdhaliyyah), maka mengapa kita begitu bersemangat menjadikannya imam bagi kita dalam seluruh urusan kita?

Penduduk Indonesia lebih dari 200 juta orang. Mayoritasnya muslim. Sebagiannya sarjana Syariah. Banyak yang hafal Al-Qur'an. Banyak yang paham fiqih. Banyak yang bahkan bisa melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan indah dan sesuai tajwid. Banyak yang lebih paham Islam. Mereka semua ini lebih pantas menjadi pemimpin, dibandingkan orang yang tidak layak menjadi imam shalat.

Semoga Allah ta'ala mengaruniakan kita pemimpin yang bisa menjadi imam kita, dalam shalat dan dalam seluruh urusan kepemimpinan.

Disclaimer:

1. Status ini tidak berisi tuduhan kepada siapa-siapa. Saya belum pernah secara langsung dan secara khusus mendengarkan bacaan Al-Fatihah dua calon imam ini,

sehingga tak bisa memberikan penilaian. Saya menggunakan kata "jika". Jika seperti itu keadaannya, maka beginilah penilaian saya. Jika tak seperti itu, maka berarti ia tak termasuk yang saya sebutkan di status ini.

2. Status ini sekadar mengajak kita untuk berpikir. Daripada nyinyir-nyinyiran antar kubu politik tentang imam shalat, mending introspeksi bersama.

3. Pembahasan syarat sah imam di atas, merujuk pada kitab-kitab fiqih, semisal Al-Fiqh Al-Manhaji, At-Taqrirat As-Sadidah, Naylur Raja, dll.

✓M4N

(18-12-2018)

Bersikap Adil terhadap Poligami

Dalam persoalan poligami, kita dihadapkan pada dua pihak yang sama-sama berlebihan dalam menyikapinya. Pihak pertama, membesar-besarkan dan mengagung-agungkan poligami, seakan ia sunnah yang harus dilakukan oleh semua muslim, tanpa melihat keadaan dan hajat masing-masing terhadapnya. Bahkan sebagiannya menjadikan poligami sebagai standar kualitas keimanan seseorang. Ini jelas berlebih-lebihan.

Pada tulisan saya sebelumnya tentang poligami, saya sampaikan bahwa poligami itu masyru' (diakui oleh syariat) berdasarkan kesepakatan ulama. Masyru' itu tidak serta-merta berarti sunnah atau wajib. Masyru' berarti, ia diakui oleh syariat dan yang melakukannya tidak terkategori melakukan kemunkaran atau bid'ah dalam agama. Sedangkan hukum poligami sendiri, asalnya adalah mubah. Bisa menjadi mandub (sunnah), bisa juga makruh bahkan haram, tergantung kondisi masing-masing, yang sudah saya jelaskan pada tulisan tersebut.

Ada aspek kebutuhan pribadi masing-masing, juga kendala semisal kecukupan finansial, potensi mafsadah yang dihasilkan, dan lain-lain. Termasuk, memperhatikan 'urf di masyarakat. Harus diakui, di negeri ini, apalagi di masa sekarang, poligami kurang disukai oleh banyak

orang, entah karena ketidakpahamannya terhadap Syariat, atau malah kebenciannya terhadap Syariat, atau karena ia terpapar berbagai cerita poligami yang berakhir buruk. Ini semua perlu diperhatikan oleh yang ingin mempraktekkan poligami. Jika ia ghalabatuzh zhann bisa mempraktekkan poligami yang baik, silakan lakukan. Tapi jika tidak, berarti ia besar kemungkinan berkontribusi menambah orang yang benci terhadap Syariat.

Para provokator poligami harus memperhatikan hal ini semua. Jangan hanya berpikir potensi penghasilan dari training motivasi poligami. Tapi pikirkan juga potensi mafsadah dan fitnahnya bagi Islam, jika pelakunya tak benar-benar menimbang banyak hal. Poligami itu masyru', namun bukan berarti semua orang harus diprovokasi untuk berpoligami.

***

Di sisi sebelahnya, ada yang memang tertanam di dadanya, bahwa ajaran Islam itu tidak selalu layak di sepanjang zaman. Ia hanya cocok untuk orang-orang yang hidup di tahun 600-an masehi, dan tidak cocok lagi di era sekarang. Entah, apa yang membuat mereka masih percaya diri mencantumkan Islam sebagai agama di KTP-nya.

Orang-orang seperti ini selalu membuat keragu-keraguan dan permusuhan terhadap ajaran Islam. Baginya, Islam tak layak menjadi standar kehidupan. Maka, hal-hal yang sudah baku dan kokoh dalam ajaran Islam, ia gugat. Masalah cara berpakaian dan batas aurat, mereka permasalahkan. Pembagian waris ala Islam, mereka kritik. Termasuk, masyru'-nya poligami, mereka serang.

Mereka menjadikan praktek-praktek poligami yang buruk sebagai acuan, tanpa sedikitpun mau mengakui banyak juga praktek poligami yang baik. Padahal, buruknya praktek poligami itu bukan dari sisi ketentuan Syariatnya, tapi dari keengganan pelaku poligami itu sendiri untuk mengikuti tuntunan Syariat.

***

Kita juga sadar, bahwa banyak gradasi dalam persoalan ini. Ada yang sebenarnya tidak ingin menyerang Syariat Islam, namun ia terjebak pada wacana orang-orang yang ingin merusak Islam. Ia ikut-ikutan menyerang masyru'-nya poligami, karena tak mampu menimbang hal ini secara adil dan berdasarkan ilmu. Akhirnya, meski ia tak berniat menyerang ajaran Islam, namun ia ikut arus di dalamnya. Orang-orang seperti ini harus diselamatkan dan diberi pencerahan, agar tak jatuh lebih jauh.

Ada juga yang awalnya tak ingin menyerang Islam. Namun karena tak punya standar, mana pendapat dan gagasan yang layak diterima, karena masuk ranah ijtihadiyyat dan zhanniyyat, dan mana yang harus tegas dan kokoh karena masuk wilayah qath'iyyat. Piknik ilmu itu baik, tapi dasar ilmu harus punya dulu. Jika tidak, khawatirnya pikniknya kejauhan dan kesasar, karena tak punya peta. Ujungnya, ikut mengusung ide-ide yang jauh dari nilai dan ruh Islam.

✓M4N

(20-12-2018)

Orang Kafir Lebih Baik dari Muslim Pelaku Maksiat?

Mana yang lebih buruk, muslim bertauhid pelaku riba, atau orang kafir yang dermawan? Muslim bertauhid pelaku zina, atau orang kafir yang baik hati?

Jawaban yang dipilih, menunjukkan bagaimana kita belajar aqidah selama ini.

***

Salah satu syubhat yang ada di masa sekarang adalah pemahaman bahwa orang kafir itu bisa lebih baik keadaannya daripada muslim yang bertauhid. Karena itu saya tanyakan, mana yang lebih buruk, muslim bertauhid pelaku riba/zina, atau orang kafir yang dermawan dan baik hati?

Jawaban yang benar tentu adalah, orang kafir lebih buruk keadaannya, meski ia terlihat baik dan dermawan, dibandingkan muslim bertauhid pelaku dosa besar. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, muslim bertauhid pelaku dosa besar itu "tahta masyiatillah" (sesuai kehendak Allah). Jika Allah kehendaki, ia bisa saja diampuni dan langsung masuk surga. Atau, Allah siksa dulu ia di neraka dalam beberapa waktu, kemudian

setelah itu dimasukkan ke surga. Selama masih bertauhid, ia tak akan kekal di neraka.

Sebaliknya, orang kafir, terlihat sebaik apapun ia di dunia, jika ia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka ia kekal di neraka. Menurut sebagian ulama salaf, amal baik orang kafir di dunia bisa saja meringankan sebagian siksanya di neraka. Namun tetap saja ia disiksa dan kekal di neraka. Keadaannya tetap jauh lebih buruk dari muslim yang bertauhid.

Kemaksiatan dan kemunkaran terbesar dan terburuk adalah kekufuran dan kesyirikan, tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul, utamanya untuk menghilangkan kemunkaran terbesar ini.

Allah ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul bagi tiap umat, (untuk menyerukan) sembahlah Allah dan jauhilah thaghut (semua sesembahan selain Allah)." (QS. An-Nahl [16]: 36)

***

Sebagian orang yang terkena syubhat menyatakan orang kafir dan orang Islam itu sama saja kedudukannya, dan keduanya sama-sama bisa selamat di kehidupan nanti. Bahkan sebagian mereka, enggan menyebut kata "kafir" untuk orang yang tidak beragama Islam. Padahal perkara yang sangat jelas, ma'lum minad diin bidh dharurah, selain orang Islam adalah orang kafir.

Orang-orang yang seperti ini sudah jelas. Pemikirannya rusak dan merusak, meski mereka menganggap sedang melakukan perbaikan.

Konsekuensi dari keyakinan kita tentang hal ini adalah, jika kita mendakwahi pelaku maksiat dan dosa besar, sebagai bentuk rahmah kita kepada mereka, karena kita khawatir mereka akan celaka di akhirat nanti. Tentu, kekhawatiran itu harus lebih besar pada orang-orang kafir. Pezina dan pelaku riba, selama masih bertauhid, tahta masyiatillah. Sedangkan orang kafir, orang yang tidak beragama Islam, kekal di neraka. Lebih buruk mana keadaannya dan siapa yang lebih layak kita khawatirkan?

Karena itu, meski sebagian orang mengkritik dr. Zakir Naik, karena dianggap lemah ilmu-ilmu keislamannya, namun bagaimanapun beliau telah mengambil lahan maha penting yang banyak kita abaikan sekarang, yaitu berdakwah secara langsung menyampaikan kebenaran Islam dan kebatilan agama-agama selain Islam di

hadapan orang-orang kafir tersebut. Ini kontribusi beliau yang luar biasa.

Kita tentu tak harus menjadi dr. Zakir Naik semua, atau berdakwah dan mengambil lahan dakwah yang sama dengan beliau. Setiap orang berbeda potensi dan kecenderungannya. Tak bisa disamakan dan tak perlu disamakan. Namun, semua harus sepakat bahwa lahan dakwah yang digarap oleh dr. Zakir Naik itu sangat penting dan harus terus ada yang menggarapnya. Mendakwahi orang kafir untuk masuk Islam.

***

Ada sebagian da'i yang salah kaprah dalam hal ini. Dia membayangkan bahwa muslim dan orang kafir itu bisa hidup berdampingan, damai selama-lamanya, selama di bawah pemerintahan Islam. Oknum semacam ini menganggap tujuan dakwahnya adalah mendirikan pemerintahan Islam. Sudah itu saja. Sedangkan orang kafir, silakan tetap bebas menjalankan ibadahnya, tanpa harus diajak untuk masuk Islam.

Padahal, pemerintahan Islam dan jihad fi sabilillah, itu wasilah, bukan tujuan. Wasilah untuk memudahkan dakwah Islam, termasuk yang terpenting, mengislamkan orang-orang kafir.

Sebagian fuqaha mewajibkan pemerintahan Islam untuk jihad ofensif secara berkala. Ada yang menyatakan setahun sekali. Al-Qaradhawi mengkritik hal ini, dan menyatakan jihad itu wasilah, agar dakwah Islam bisa masuk ke penjuru dunia. Jika tanpa jihad, dakwah Islam tetap bisa sampai ke berbagai negeri, maka jihad ofensif tak perlu dilakukan.

Al-Qaradhawi jelas tak anti jihad. Beliau hanya menempatkan jihad pada posisinya, sesuai yang beliau pahami. Mungkin debatable. Tapi penjelasan beliau ini memberikan gambaran pada kita. Yang diinginkan Islam itu bukan sekadar tegak negara bernama "negara Islam", atau dilakukan jihad memerangi orang kafir. Islam tidak datang untuk membunuhi orang-orang.

Keduanya adalah wasilah, agar Islam bisa sampai ke setiap orang, tanpa ada pengecualian. Dan kadang, itu tak bisa dilakukan kecuali dengan perang. Sehingga disyariatkan jihad. Indahnya syariat Islam juga akan mudah terlihat, jika ia diamalkan secara nyata dalam setiap aspeknya di kehidupan. Sehingga orang-orang kafir bisa melihat indahnya Islam, dan akhirnya masuk Islam.

Jadi, tujuan terpenting adalah agar setiap manusia berkeyakinan bahwa tiada ilah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa mereka adalah

hamba Allah, dan tugasnya di dunia adalah beribadah kepada-Nya. Ini untuk seluruh manusia, tanpa kecuali.

***

Dakwah Islam bertujuan agar semua manusia hanya menyembah Allah ta'ala dan menjauhi semua sesembahan selain Allah. Dakwah Islam bertujuan agar semua orang menjadi muslim. Sehingga semua selamat dunia dan akhirat.

Karena itu, mendakwahi orang-orang kafir agar masuk Islam adalah hal yang sangat penting dan urgen. Ini fardhu kifayah. Harus ada sebagian da'i yang memprioritaskan hal ini. Dan da'i-da'i yang lain memberikan dukungan.

Ini satu hal.

Sedangkan, bahwa Islam itu harus disampaikan dengan dakwah dan pencerahan, bukan dengan paksaan, itu benar, dan itu bahasan lain lagi. Demikian juga, bahwa kita diwajibkan bermuamalah dengan baik terhadap orang-orang kafir yang tidak mengganggu kita, itu juga benar, dan itu bahasan dari sisi lain.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(21-12-2018)

Kufur dan Syirik Adalah Kejahatan Terbesar

Pada status beberapa waktu lalu, saya membuat pertanyaan:

"Mana yang lebih buruk, muslim bertauhid pelaku riba, atau orang kafir yang dermawan? Muslim bertauhid pelaku zina, atau orang kafir yang baik hati?"

Jawaban atas pertanyaan ini, bagi yang pernah belajar aqidah dengan benar, sebenarnya mudah. Orang kafir meski diembel-embeli dengan apapun, ia tetap lebih buruk, dibandingkan muslim yang bertauhid, sebesar apapun kesalahan dan kejahatan yang ia lakukan, selama itu bukan kekufuran dan kesyirikan yang mengeluarkannya dari millah Islam.

Orang kafir itu tak mengenal Allah ta'ala, rabb dan ilah yang sebenar-benarnya. Ia juga mendudukkan seseorang atau sesuatu pada posisi Allah ta'ala, baik sebagai pencipta, atau yang disembah, atau yang membuat aturan hidup bagi manusia. Ini jelas kezaliman yang amat besar dan kejahatan yang paling berat.

Juga, para ulama Ahlus Sunnah sepakat, orang kafir itu kekal di neraka, yang menunjukkan kejahatannya teramat

besar di sisi Allah ta'ala. Sedangkan orang Islam yang bertauhid, meski ia melakukan dosa besar apapun, ia tak akan kekal di neraka.

Sayangnya, sebagian penanggap atau komentator memberikan tanggapan yang aneh-aneh, yang menunjukkan ia belum bisa memandang hal ini secara jernih.

Ada yang dengan menggebu-gebu menyalahkan pertanyaan saya. Setelah saya kejar, ternyata alasannya, orang yang berzina itu saat berzina bukan orang beriman. Padahal, Hadits yang diriwayatkan oleh Syaikhan itu, yang redaksinya:

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

Artinya: "Tidaklah beriman pezina ketika ia berzina."

Menurut para ulama, seperti misalnya dikatakan An-Nawawi, maknanya adalah "tidak sempurna imannya", bukan hilang secara total. Artinya, pezina, pelaku riba, dan dosa-dosa besar lainnya, selama ia masih bertauhid, tetap disebut muslim dan mu'min, meski imannya tidak sempurna.

Ada juga yang menyatakan, pertanyaan yang saya ajukan itu adalah pernyataan orang-orang kafir, jangan diikuti.

Benar, bahwa sebagian orang kafir dan yang mengikuti jalan mereka, mempropagandakan bahwa orang kafir yang baik hati itu lebih baik dari muslim yang jahat, korupsi, dll.

Namun pertanyaan saya itu tidak salah. Malah harus dijawab secara tepat, dengan timbangan Islam, agar tidak terjerumus pada syubhat orang-orang kafir tersebut. Menghindari membahasnya, malah akan membuat ia tetap terjebak pada syubhat tersebut. Dan itu yang saya lihat pada sebagian (banyak) orang.

Ada juga yang menyatakan, perbandingannya tidak tepat. Harusnya dibandingkan muslim yang baik hati dengan orang kafir yang baik juga. Kelihatannya, perbandingan yang dia buat inilah yang tepat, bukan yang saya buat. Namun sebenarnya, pernyataan orang ini ini malah akan menyuburkan syubhat.

Di kepala orang-orang seperti ini, berarti belum jelas, bahwa orang Islam pelaku maksiat itu masih jauh lebih baik dan lebih selamat dibandingkan orang kafir, meskipun orang kafir tersebut terlihat sangat baik di mata orang-orang.

***

Saya membuat pertanyaan seperti itu, kemudian memberikan penjelasannya, untuk membantu sebagian

muslim yang belum jelas tentang hal ini, agar terhindar dari berbagai syubhat, baik dari orang kafir, atau sebagian orang yang menisbatkan diri pada Islam namun mengusung ide-ide liberal, pluralisme agama, dan isme-isme menyesatkan lainnya.

Gagasan semisal, semua agama sama, semua orang apapun agamanya bisa masuk surga, yang dinilai bukan atribut agama namun akhlaknya, dan lain-lain, yang terlihat indah, namun sebenarnya racun mematikan. Dan ini akan mudah ditolak, jika keyakinan kita kokoh, bahwa kemunkaran dan kejahatan terbesar adalah kufur dan syirik kepada Allah ta'ala, memilih diin selain Islam, padahal Allah ta'ala hanya meridhai Islam sebagai diin kita.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(22-12-2018)

Siapa yang Paling Berhak Menjadi Imam Shalat?

1. Yang paling berhak menjadi imam shalat secara mutlak adalah penguasa. Kemudian, jika di dalam rumah, yang paling berhak adalah pemilik rumah.

2. Untuk di masjid atau selainnya, yang paling berhak menjadi imam shalat adalah imam ratib (imam tetap yang ditunjuk penguasa), jika tidak ada penguasa saat itu.

3. Kemudian, yang paling faqih.

4. Setelahnya, yang aqra (الأقرأ). Sebagian ulama menyatakan maksudnya adalah yang paling tepat (shahih) bacaannya. Sebagian lagi menyatakan maksudnya yang paling banyak hafalannya.

5. Kemudian yang paling wara'.

6. Dan seterusnya.

Catatan:

(a) Aqra itu bukan yang paling merdu suaranya.

(b) Yang paling utama menjadi imam shalat secara mutlak adalah penguasa.

(c) Bahasan ini adalah bahasan afdhaliyyah. Artinya, meski yang paling utama hadir, boleh saja yang kalah utama yang menjadi imam, selama ia memenuhi syarat sah sebagai imam.

(d) Salah satu syarat sah seseorang menjadi imam adalah, ia bisa membaca Al-Fatihah dengan tepat, tanpa menghilangkan satu huruf atau satu tasydid, atau mengubah salah satu huruf yang mengubah makna.

(Bahasan ini bisa dibaca di kitab At-Taqrirat As-Sadidah, Safinatun Naja, dll)

Jadi, yang saat ini sedang ramai dibicarakan warganet, tentang pemimpin negara yang menjadi imam shalat, sebenarnya ia memang paling utama menjadi imam shalat, selama ia bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Jika tidak, maka bukan sekadar tidak afdhal, namun juga tidak sah ia menjadi imam bagi orang-orang yang lebih baik bacaan Al-Fatihahnya.

Dan bagi seorang muslim, yang masih menjadikan Islam sebagai standar kehidupannya, keabsahan seseorang menjadi imam shalat, harusnya juga menjadi standar dalam memilih imam dalam pemerintahan. Sayangnya,

dua calon yang ada sepertinya diragukan dalam hal ini. Sehingga, jika pun kita harus memilih, maka itu memakai kaidah "memilih yang lebih ringan keburukannya, dari dua hal yang sama-sama buruk".

Semoga ke depannya, umat Islam Indonesia punya pemimpin yang punya kualitas sebagai imam shalat, punya kualitas sebagai imam negara, dan menjadikan Islam sebagai standar seluruh kehidupan kita, termasuk dalam urusan pemerintahan dan negara.

✓M4N

(24-12-2018)

Memilih Calon Pemimpin yang Mafsadahnya Lebih Kecil

Dari sisi kualitas keislaman, Pak Jokowi dan Pak Prabowo boleh dikatakan sama saja. Terjatuhnya mereka pada kesalahan fatal dalam aqidah juga disorot oleh media. Pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an jangan ditanya, toh kemampuan baca Al-Qur'an saja masih dipertanyakan.

Semangat menerapkan hukum Al-Qur'an masih terlalu jauh. Jangankan menerapkan, membacanya saja masih dipersoalkan.

Pembelaan terhadap Islam dan kepentingan umat Islam, sepertinya juga 11-12. Apa ada yang bisa membuktikan salah satu calon punya keunggulan dalam hal ini?

Sayang sekali memang. Padahal negeri ini mayoritas muslim. Islam dan hukum Islam telah lama hidup di negeri ini. Para ahli agama dan penghafal Al-Qur'an sangat banyak. Sebagiannya punya kemampuan menjadi pemimpin dan negarawan. Tapi yang terpilih ternyata dua orang yang kualitasnya jauh di bawah.

Ke depannya hal ini tak boleh lagi terjadi. Umat Islam Indonesia berhak punya pemimpin seorang negarawan,

yang kualitas keislamannya tinggi, dan semangatnya memperjuangkan Islam telah teruji. Kita punya stok orang-orang seperti ini, tinggal kita mau melangkah lebih jauh, atau kembali mundur, terus "memilih yang agak ringan keburukannya, dari dua orang yang sama-sama buruk".

Kembali ke dua calon yang ada. Meski sama-sama buruk untuk umat Islam Indonesia, tapi Pak Prabowo punya "sedikit kelebihan":

1. Didukung oleh partai dan tokoh umat yang punya semangat keislaman yang baik. Berbanding terbalik dengan pihak satunya.

2. Belum punya pengalaman sebagai presiden, sehingga kelemahan dan ingkar janjinya belum terlihat.

3. Untuk kualitas secara umum, tanpa melihat sisi kualitas keislaman, Pak Prabowo memang lebih dibandingkan yang satunya. Tapi poin ke-3 ini adalah kelebihan, sekaligus juga kekurangan. Orang seperti Pak Prabowo agak sulit disetir dan diatur, bahkan oleh para tokoh umat sekalipun. Ini bahkan sudah terlihat sebelum ini.

Karena itu, umat Islam Indonesia, yang memilih mengikuti fatwa ulama yang membolehkan ikut memilih dalam pemilu demokrasi, saat ini harus kembali memilih yang

mafsadahnya lebih kecil, bukan memilih yang benar-benar berkualitas baik. Inilah kondisi riil saat ini.

Namun, sebagaimana sering saya ulang-ulang, tidak layak bagi kita memuji yang tak layak dipuji, atau menyematkan sifat yang tak layak bagi orang tersebut. Jika memang buruk, kita akui buruk. Kita memilihnya bukan karena ia baik, tapi karena pilihannya memang cuma itu.

Dan memberi kesaksian palsu, mengatakan buruk pada yang baik, atau sebaliknya, memuji yang tak layak dipuji, hanya karena politik elektoral, harus ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah ta'ala kelak.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(31-12-2018)

Apa Pentingnya Kemampuan Membaca Al-Qur'an bagi Seorang Pemimpin Negara?

Sebagian warganet menganggap kemampuan membaca Al-Qur'an tidak ada hubungannya dengan kemampuan memimpin negara. Sebagian lagi menyatakan, KPU atau negara tak pernah mensyaratkan hal itu, jadi mengapa harus disyaratkan? Ada juga yang menyatakan yang diperlukan adalah kemampuan menerapkan Al-Qur'an, sembari "meremehkan" permintaan tes baca Al-Qur'an untuk pemimpin.

Perlu dicatat, saya bukan fanatis Jokowi maupun Prabowo. Keduanya pernah saya kritik. Kritik loh ya, bukan mencela apalagi mem-bully khas para buzzer politik, atau yang tertipu dengan gegap-gempita politik elektoral. Saya memberikan pandangan sebatas pemahaman saya terhadap Islam. Mungkin benar, mungkin salah. Namun sebisa mungkin saya berusaha adil dan proporsional, tanpa sedikit pun terpengaruh bias dukungan politik. Kita sadari, orang-orang yang terpengaruh bias politik ini, akan selalu berilusi bahwa calon yang ia dukung sangat hebat, sedangkan lawannya sangat payah. Tak akan kita dapatkan pandangan yang proporsional pada orang-orang seperti ini.

Kemudian, saya menggunakan sudut pandang Islam sebatas pemahaman saya. Tak ada sudut pandang yang lain. Dalam sudut pandang Islam saya, seharusnya pemimpin bagi umat Islam itu bukan hanya harus muslim, tapi harus menegakkan hukum-hukum Allah. Karena untuk itulah pemimpin diangkat. Memimpin dan meri'ayah umat dengan tuntunan Syariat Islam, sebagaimana disampaikan para fuqaha terdahulu.

Bahkan, sebagian fuqaha mensyaratkan imam a'zham (pemimpin tertinggi) itu harus seorang mujtahid. Dengan kriteria ini saja, bisa kita katakan, syarat "bisa baca Al-Qur'an" itu terlalu rendah. Artinya, jika syarat yang rendah seperti ini saja tak lulus, apalagi syarat yang lebih sulit.

Dengan memakai kaidah, maa laa yudraku kulluh laa yutraku kulluh, kita bisa katakan, jika bukan mujtahid, minimal bacaan Al-Qur'annya sesuai kaidah tajwid. Jika belum bisa menerapkan hukum Islam secara kaffah, minimal punya semangat memperjuangkan Islam. Jangan malah yang minimal ini pun dinihilkan dan diremehkan.

KPU tidak mensyaratkannya? Tak apa-apa. Kita tak bicara KPU. Kita bicara standar kita umat Islam dalam memilih pemimpin. Bahkan, seandainya KPU membolehkan seorang atheis menjadi presiden, kita tetap katakan haram baginya menjadi pemimpin bagi umat Islam.

Kalau ada yang menyatakan, usulan tes baca Al-Qur'an itu dimanfaatkan oleh kubu petahana, kita katakan, tak masalah. Kita sejak awal tak terjebak pada dukungan-dukungan fanatis pada salah satu calon. Seandainya memilih, itu hanya dalam rangka "memilih yang keburukannya lebih kecil dari dua calon yang sama-sama buruk". Bukan karena yakin salah satu calon akan menjadi penyelamat bangsa ini dan bisa mengatasi semua persoalan. Ini terlalu berlebih-lebihan. Jadi, jika ada usulan yang bagus sesuai sudut pandang Islam, kita dukung, dari manapun datangnya.

Terakhir, hal terpenting dalam hal ini adalah mengajarkan umat bahwa sisi-sisi keislaman calon itu sangat penting, bahkan dalam hal yang dianggap kecil, seperti kemampuan baca Al-Qur'an, atau kemampuan menjadi imam shalat, dan lain-lain. Jika hal-hal kecil seperti ini saja diremehkan, bagaimana kita bisa bicara hal-hal yang lebih besar.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(31-12-2018)

Menonton Film di Bioskop

Di sini saya tidak akan berfatwa halal haramnya, karena fatwa semacam itu sudah banyak dikemukakan ulama. Di sini saya mau urai sedikit saja bahasannya, agar yang pro maupun yang kontra bisa melihat lebih jelas.

1. Hukum film yang ditayangkan itu sendiri.

Poin:

(a) Hukum membuat film (terkait tashwir, memerankan orang lain, memerankan orang kafir dan/atau orang fasiq).

(b) Film yang menampilkan aurat dan/atau adegan kemungkaran/kemaksiatan.

2. Hukum campur baur laki-laki dan perempuan di dalam bioskop.

Poin:

(a) Batasan berkumpul laki-laki dan perempuan yang disepakati kebolehannya, yang diperselisihkan ulama, dan yang disepakati keharamannya.

(b) Perlukah pakai pembatas/satir/hijab antara laki-laki dan perempuan.

3. Bolehkah melakukan aktivitas yang kebanyakan dilakukan oleh orang yang tak komitmen dengan agamanya.

(a) Pekerja film dan penonton bioskop sebagian (atau: kebanyakan) adalah orang yang tak komitmen dengan agamanya, pandangan cenderung sekuler, aktivis pacaran, dll. Bolehkah ikut melakukan aktivitas yang menjadi kebiasaan mereka? Terkategori tasyabbuh yang haram atau tidak?

(b) Orang baik-baik yang melakukan hal yang tak layak ia lakukan (meski tidak haram), dianggap jatuh muruahnya. Apakah menonton film di bioskop juga bisa dianggap seperti ini?

Ini sebagian kecil saja.

***

Bahasan hukum menonton film di bioskop, sedikit berbeda dengan bahasan menonton film di TV, youtube, dll. Persamaannya adalah, sama-sama harus diperhatikan isi film yang ditonton, mengandung kemungkaran atau tidak.

Perbedaannya, bioskop membuka peluang terjadi ikhtilath (campur baur) dan bersentuhan laki-laki dan perempuan non-mahram, yang hal ini kecil kemungkinan terjadi saat kita menonton film di TV dan semisalnya di rumah.

Karena itu, ulama kontemporer yang membolehkan menonton film di bioskop pun, seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, mensyaratkan harus menghindari terjadinya campur baur dan persentuhan laki-laki dan perempuan non-mahram.

Adapun ulama yang mengharamkan, karena menganggap aktivitas ini jelas mengandung kemungkaran, sudah jelas dan tak perlu dibahas lagi.

Karena itu, sebagai masukan bagi pihak-pihak yang bergiat dalam dunia perfilman dengan tujuan dakwah, harap dipastikan dalam filmnya tak ada kemungkaran, seperti ikhtilath haram antar pemainnya baik saat syuting maupun di luar syuting (saat istirahat, dll), tidak ada buka-bukaan aurat, dll. Juga harap diupayakan sungguh-sungguh, tersedia tempat untuk menontonnya, yang steril dari ikhtilath haram dan aktivitas kefasiqan.

***

Sebagaimana yang sudah saya tulis di status sebelumnya, ada banyak sisi yang perlu diperhatikan terkait aktivitas "menonton film di bioskop".

Anggaplah, "tasyabbuh dengan orang-orang fasiq" tak dianggap dalam bahasan ini. Juga bioskop tersebut di-booking satu studio, hingga tak terjadi ikhtilath (campur baur laki-laki dan perempuan), apakah sudah hilang semua sisi-sisi yang bermasalah?

Jawabannya, belum. Masih ada hal yang dianggap bermasalah oleh kalangan tertentu. Pertama, hukum seni peran itu sendiri. Faktanya sebagian ulama mengharamkan seni peran, sehingga mau film genre apapun, jika isinya seseorang memerankan orang lain, akan masuk ke keharaman ini.

Kedua, adanya musik. Dari banyak sekali film Islami populer yang berdurasi panjang yang dibuat anak negeri ini, sepertinya tak ada yang lepas dari musik. Ini karena pegiat perfilman Islami rata-rata ikut pendapat kebolehan musik, sebaliknya sebagian umat Islam di negeri ini ikut pendapat jumhur yang mengharamkannya (ada perincian dalam bahasan ini).

Dengan fakta dua hal di atas, hampir tak mungkin mempertemukan dua pihak yang berbeda ini. Karena itu, memperdebatkannya terlalu keras, sambil saling sindir,

tak akan membawa apa-apa, kecuali saling benci yang semakin menguat.

Jadi, sudahi saja pertikaiannya. Yang tak mau menonton film di bioskop, jangan dipaksa dan disuruh-suruh untuk menontonnya. Di sisi lain, pihak yang anti ini dalam dakwah dan irsyad-nya, harap jangan terlalu keras, sampai-sampai terlihat sangat keras pada perkara yang diperselisihkan kemungkarannya, sebaliknya lembut pada yang jelas kemungkarannya.

Yang pro film Islami, itu pilihan anda, dan harap perhatikan dhawabith syar'iyyah yang ditetapkan para ulama yang membolehkan menonton film Islami di bioskop dengan syarat-syaratnya. Jangan sampai berlindung di bawah fatwa ulama, tapi dhawabith-nya tak diperhatikan.

Terakhir, kalau saya ditanya, apakah mau menonton film di bioskop, saya akan menjawab, tidak. Seandainya pun hukumnya boleh, tak semua kebolehan harus dilakukan, apalagi jika itu bukan hal yang layak dilakukan bagi orang-orang semisal saya.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(17/19/20-09-2019)

Adakah yang Bermasalah pada Konsep Tabanni (Adopsi Pendapat) Ala HT?

Di bawah ini merupakan tanggapan saya atas pertanyaan seseorang via WA tentang konsep tabanni (adopsi pendapat) ala HT (Hizbut Tahrir). Pertanyaan diajukan sekitar 1,5 tahun lalu.

Berikut tanggapan saya (dengan sedikit perbaikan bahasa):

1. Dalam kitab-kitab ushul fiqih, disebutkan cara kita mengamalkan atau memilih pendapat yang digali dari dalil-dalil syari'i itu ada dua, yaitu ijtihad dan taqlid. Yang mampu berijtihad, dia berijtihad. Yang tidak mampu, ia wajib bertaqlid. Ijtihad itu bertingkat-tingkat. Demikian juga taqlid, ia bertingkat-tingkat.

Namun, baik ijtihad dan taqlid, itu atas pilihan sendiri. Si A misalnya bertaqlid pada Imam Asy-Syafi'i, karena ia menganggap Imam Asy-Syafi'i layak ditaqlidi, dan ia merasa qana'ah dengan keilmuan Imam Asy-Syafi'i.

2. Tabanni (pengadopsian pendapat), dalam ketentuan HT itu sebenarnya taqlid atau ijtihad juga. Sampai bagian ini, tidak masalah, dan memang begitulah ketentuannya.

Masalahnya terjadi, saat orang yang ingin gabung atau sudah gabung dengan HT, mengadopsi (entah melalui ijtihad atau taqlid) satu atau beberapa pendapat yang berbeda dengan HT. Nah, di titik ini HT memberikan dua opsi:

(a) Tetap bertahan dengan pendapat yang diadopsinya, dan keluar dari HT.

(b) Bertahan di HT, dan meninggalkan pendapat yang diadopsinya, dan mengadopsi pendapat yang diadopsi HT.

Sampai pada titik ini pun sebenarnya terlihat tak masalah. Mungkin akan ada yang berargumentasi, wajar saja organisasi membuat peraturan yang wajib ditaati anggotanya. Sepakat bertahan, tak sepakat keluar. Masalahnya, tabanni ini atas pendapat (ra'yu) yang sangat tergantung ilmu, wawasan, dan kecenderungan seseorang, bukan atas aturan administrasi yang wajar diikuti semuanya.

Selain itu, yang mengambil pilihan (a), sebenarnya tidak diinginkan HT. Menurut mereka ini bermasalah. Hal ini lalu berlanjut ke narasi wajibnya ikut dakwah dengan konsep

khas ala HT dan bergabung di HT, dan yang tidak ikut telah melakukan dosa besar. Jadi, mereka seakan hanya memberikan pilihan (b) saja. Tinggalkan pendapat yang anda adopsi sebelumnya, dan pindah ke pendapat yang diadopsi HT.

3. Konsep "berpindah dari pendapat sebelumnya, ke pendapat HT, karena menganggap bergabung ke HT itu sebuah kewajiban", itu yang bermasalah. Tidak ada dalil nash yang menunjukkan hal itu. Kaidah "maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib" pun tidak tepat dan terlalu dipaksakan, seakan dakwah yang haq hanya dakwah mereka.

Kalau seseorang pindah pendapat atau pindah madzhab, karena perjalanan intelektualnya sendiri, itu tak masalah, dan sudah biasa terjadi di kalangan ulama dan penuntut ilmu. Tapi, pindah pendapat atau madzhab, karena "terpaksa", karena "diancam" melakukan dosa besar meninggalkan HT, ini yang bermasalah.

4. HT (dan/atau aktivisnya) sering menyajikan contoh, sebagian Shahabat yang meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti pendapat khalifah (Al-Khulafa Ar-Rasyidin), sebagai landasan kebolehan konsep tabanni ala HT (dengan kaidah "amrul imam yarfa'ul khilaf"). Namun, ini bermasalah lagi dari sisi:

(a) Shahabat saat itu, tak benar-benar meninggalkan pendapat mereka. Mereka hanya tak lagi mengemukakan pendapatnya tersebut, karena kepala negara telah membuat keputusan negara. Para Shahabat itu tidak meninggalkan pendapatnya kemudian memilih pendapat Khalifah. Namun, mereka menerima pendapat khalifah sebagai sebuah keputusan negara, dan memang seperti itu ketentuannya.

Ini berbeda dengan HT, yang meminta anggotanya meninggalkan sama sekali pendapat lama yang diikutinya, dan diwajibkan mengadopsi pendapat HT, mengamalkan sekaligus mendakwahkannya.

(b) Qiyas antara pimpinan HT dengan khalifah, juga tidak tepat. Karena keadaannya jelas berbeda. Khalifah itu kepala negara kaum muslimin, terkait banyak hal dengan kemaslahatan kaum muslimin. Sedangkan pimpinan HT, hanya pimpinan organisasi, yang anggotanya bahkan minoritas kaum muslimin.

5. Kemudian, tentang "menegakkan Khilafah", atau dengan istilah yang lebih luas "memperjuangkan kembali kebangkitan Islam", itu tak terikat dengan satu harakah tertentu. Artinya, tak wajib ikut harakah tertentu. Yang diperlukan adalah kontribusi kita sesuai keahlian dan kemampuan kita. Setiap perjuangan di ranah apapun,

merupakan batu bata yang berkontribusi membangun rumah peradaban Islam.

Yang diperlukan sebenarnya duduk bersamanya para ulama kaum muslimin untuk menyatukan pandangan dan memimpin umat. Ini masih jauh sepertinya, tapi itulah yang diperlukan. Perjuangan Islam tak dimenangkan oleh satu kelompok saja, tapi harus dari syura kaum muslimin seluruhnya atau mayoritasnya.

Aksi 212, meskipun itu masih kecil dan mungkin banyak kekurangan, paling tidak menunjukkan bahwa umat ini ingin bersatu, dan mereka bersatu tanpa sekat organisasi, harakah, dan madzhab. Aksi 212 ini gambaran kecil tentang bagaimana kemenangan Islam nantinya.

6. Artinya, pernyataan HT dan/atau aktivis HT bahwa, "Anda harus mentabanni pendapat HT, karena anda wajib gabung HT, untuk memperjuangkan Islam", ini tidak tepat. Silakan ikut HT, sebagaimana silakan ikut IM, ikut Tabligh, ikut NU, ikut Muhammadiyyah, atau bangun pesantren, dirikan sekolah, dll, selama itu tujuannya untuk kontribusi membangun peradaban Islam dan tidak jatuh pada fanatisme buta pada kelompok.

Setiap orang punya potensi berbeda, ditambah lagi para ulama pun punya ijtihad masing-masing dalam langkah membangun peradaban, maka menyatakan hanya satu

kelompok yang bisa memperjuangkannya, atau hanya konsep yang digagas kelompoknya yang 'alal haq, sehingga setiap orang wajib bergabung di dalamnya, ini pernyataan yang terlalu berlebihan.

Kita berharap dan berupaya, semua kontribusi ini, akan menyatu dan menguat, dengan semakin dekatnya para pimpinan umat (terutama ulama), dan mereka bisa berlapang dada terhadap perbedaan pendapat yang ada. Mereka tak lagi menjadikannya bahan keributan, dan lebih memilih duduk bersama, melangkah bersama memimpin umat.

Catatan Tambahan:

1. Anggota HT wajib mengadopsi pendapat HT di semua kitab mutabannatnya (kitab resmi HT) yang jumlahnya lebih dari 20 kitab, yang memuat bahasan aqidah, fiqih ibadah, fiqih muamalah, ushul fiqih, dll, dan tidak boleh menyelisihinya sedikit pun.

Jadi jika ada yang menyatakan bahwa anggota HT hanya terikat konsep politik HT, itu tidak benar.

2. Saya sebenarnya tak tertarik menyampaikan hal ini ke depan umum, terbukti 1,5 tahun tak pernah saya bagikan, kecuali ke orang yang bertanya.

Saya terdorong untuk menulis ini, karena kebiasaan sebagian mereka (oknum?) merendahkan lawan diskusi, bahkan membuat emoticon tertawa tidak pada tempatnya, berulang kali dilakukan ke saya.

✓M4N

(26-09-2019)

Bagaimana Cara Melihat Kepakaran Seseorang di Satu Cabang Ilmu?

1. Dari karya tulisnya

Ini yang paling jelas. Ingin melihat kepakaran Ibnu Katsir dalam bidang tafsir, lihat karya tafsir beliau, Tafsir Ibnu Katsir. Ingin melihat kepakaran Ibnu Daqiq Al-'Ied dalam fiqih Hadits dan ushul fiqih, bisa baca -salah satunya- Ihkamul Ahkam. Untuk ulama kontemporer, jika ingin melihat kepakaran Wahbah Az-Zuhaili dalam fiqih perbandingan madzhab, bisa baca Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.

2. Dari rekomendasi dan pujian ulama yang juga pakar di bidang tersebut

Ingin tahu kepakaran Asy-Syafi'i dalam fiqih dan Hadits, silakan dengarkan pujian Imam Ahmad bin Hanbal kepada beliau, "Haditsnya shahih, dan ra'yu-nya shahih".

3. Dari guru dan muridnya

Kepakaran seseorang bisa juga dilihat dari guru dan muridnya. Seorang pakar Hadits pada level yang tinggi,

gurunya tentu juga pakar pada level yang tinggi, dan biasanya muridnya juga berada di level yang tinggi.

Di antara guru Al-Bukhari adalah Ahmad bin Hanbal dan 'Ali bin Al-Madini, sedangkan di antara murid beliau adalah Imam Muslim dan At-Tirmidzi.

Indikasi di bagian ini, mungkin tak sekuat dua indikasi sebelumnya, tapi tetap layak diperhatikan.

4. Dari rekaman-rekaman kajiannya

Ini kekhasan di zaman sekarang, setelah munculnya rekaman audio dan video. Terlebih setelah ada youtube dan semisalnya.

Dari sini kita bisa mengetahui kepakaran seseorang dari kajian yang ia ampu, dan kedalaman materi kajiannya. Meski yang bisa mengetahui kedalaman kajian ini, tentu juga yang bertakhashshush di bidang tersebut.

***

Paling tidak, empat hal di atas bisa memberikan arahan memadai bagi kita, untuk mengetahui siapa yang benar-benar pakar pada suatu bidang dan siapa yang bukan pakar, juga pada level apa kepakarannya.

Dan ini juga bisa menghindari "klaim kepakaran", baik oleh orang itu sendiri maupun dari para pengagumnya, jika ternyata tak ada satupun dari indikasi-indikasi di atas yang terlihat.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(26-09-2019)

Darah yang Keluar dari Perempuan yang Sedang Hamil Apakah Haid?

Dalam madzhab Syafi'i (Silakan baca kitab "Kanzur Raghibin", karya Al-Mahalli dan Hawasyi-nya) pendapat yang azhhar (dan ini menunjukkan ia yang dianggap lebih kuat dalam madzhab), darah yang keluar dari perempuan yang sedang hamil, adalah darah haid, karena sifatnya sama dengan darah haid biasanya.

Sedangkan pendapat yang muqabil azhhar, ia adalah darah fasad (sehingga tetap wajib shalat, puasa, dan lainnya), karena kehamilan menutup pintu keluarnya darah haid, juga karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan keadaan haid menunjukkan bahwa seorang perempuan rahimnya bersih dari benih seorang laki-laki, yang berarti perempuan hamil tak mungkin mengeluarkan darah haid.

Dari sisi ilmu kedokteran juga diketahui, bahwa darah haid tak mungkin keluar pada perempuan hamil (Silakan baca: https://www.alodokter.com/tidak-mungkin-mengalami-haid-tapi-hamil).

Dari beberapa argumentasi yang mendukung pendapat muqabil azhhar, juga ketetapan dari ilmu kedokteran bahwa perempuan hamil tak mungkin haid, maka meninggalkan pendapat yang azhhar dalam madzhab, dan pindah ke pendapat muqabil azhhar, tak masalah.

Ditambah, bahasan persoalan ini, basisnya adalah pengamatan terhadap fakta yang berlaku pada perempuan, bukan dilandasi oleh dalil yang sharih, sehingga jika pengamatan itu bertentangan dengan kesepakatan dalam dunia kedokteran yang memiliki keahlian secara ilmiah, maka kesimpulan dari pengamatan itu wajar ditinggalkan.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(25-10-2019)

Bumi Bulat atau Bumi Datar?

Perlu anda ketahui, kemungkinan besar para ulama di masa lalu, tak pernah membayangkan ada kapal besar yang terbuat dari 'besi', yang bisa terbang di udara dan mengangkut ratusan orang, terbang dengan sangat cepat, dan sampai ke tujuan hanya hitungan beberapa jam, yang seandainya pakai kuda tercepat pun tujuan tersebut baru bisa dicapai setelah beberapa bulan.

Seandainya bisa kita sampaikan hal itu ke mereka, dan kita jelaskan bahwa itu bukan mu'jizat, karamah, atau sihir, tapi sesuatu yang umum di tengah manusia, kemungkinan besar mereka akan menolak bahkan bisa jadi mendustakannya. Mengapa? Karena pengetahuan mereka akan sains dan teknologi di masa tersebut, belum menjangkau hal-hal yang kita ketahui saat ini.

Pesawat terbang, teropong bintang, TV, telepon, internet, media sosial, dan lain-lain, yang tak mungkin kita dustakan keberadaannya saat ini, adalah sesuatu yang tak terjangkau oleh orang-orang yang hidup sekian ratus tahun yang lalu.

Jadi, apa hubungannya dengan "bumi bulat" dan "bumi datar"?

Hubungannya adalah, meski dulu sebagian ulama ikut membincangkannya, di masa sekarang kita paham, ini bukan wilayah ahli tafsir, ahli Hadits, atau ahli fiqih, tapi ia wilayah ahli astronomi, ahli fisika, dan semisalnya. Mari serahkan bahasan ini ke ahlinya.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(31-10-2019)

Pernikahan Beda Manhaj, Apa Hukumnya?

A. Pengantar Tentang Manhaj Salaf

Belakangan ini kembali marak pembicaraan tentang "pernikahan beda manhaj", baik yang pro maupun kontra. Sebelum membahas tentang hukum pernikahannya, kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan "manhaj" itu sendiri. Kata "manhaj" sering digunakan rekan-rekan Salafiyyin, dan yang mereka maksud adalah "manhaj salaf", dengan pengertian sebagaimana disebutkan dalam fatwa Islamweb.net nomor 5484, dengan judul fatwa "Haqiqah Al-Manhaj As-Salafi", berikut ini:

فإنه يقصد بالمنهج السلفي المنهج القائم على اتباع سبيل المؤمنين من السلف الصالح، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...

Tejemah: "Yang dimaksud dengan manhaj salaf adalah manhaj (jalan/metode) yang berdiri di atas landasan mengikuti jalan orang-orang beriman dari kalangan salafush shalih, yaitu para Shahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan yang mengikuti jalan mereka dengan baik hingga hari akhir..."

Istilah manhaj salaf, dengan pengertian di atas, sama dengan istilah "ahlus sunnah wal jama'ah". Konsekuensinya, yang menyelisihi manhaj ini adalah kelompok ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan.

Tentang kewajiban mengikuti jalan para Shahabat ridhwanullahi 'alaihim ajma'in, tentu bukan hal yang diperselisihkan. Dalam "Manzhumah Jauharah At-Tauhid", karya Ibrahim Al-Laqqani, yang merupakan kitab aqidah madzhab Asy'ariyyah, disebutkan:

فكل خير في اتباع من سلف
وكل شر في ابتداع من خلف

Terjemah: "Setiap kebaikan itu dalam mengikuti generasi terdahulu (salaf). Dan setiap keburukan itu dalam bid'ah yang dibuat-buat generasi belakangan (khalaf)."

Artinya, setiap kita (kecuali yang benar-benar tersesat sejauh-jauhnya) sebenarnya berkeyakinan wajibnya mengikuti As-Sunnah dan mengikuti jalannya para Shahabat, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah ittiba' as-salaf (mengikuti generasi salaf), itulah manhaj salaf.

Karena itu, saya merasa aneh ketika rekan-rekan mengakui bahwa manhaj mereka berbeda, bahwa manhaj mereka itu IM, JT, HT, dan lain-lain. Seakan-akan mereka mengaku bahwa mereka itu telah keluar dari jalan salafunash shalih,

bahwa mereka sesat dan menyesatkan. Tentu bukan itu maksud mereka. Itu hanya kesalahpahaman mereka memahami makna "manhaj". Mereka pikir "manhaj" itu sama dengan madzhab, kelompok, atau afiliasi, sehingga perbedaan manhaj itu hal yang biasa dan bisa ditoleransi. Padahal tidak. Asalnya, manhaj kita satu, jalan yang kita pilih satu, yaitu jalan yang dilalui oleh Nabi dan para Shahabat, "Ma Ana 'Alaihi Wa Ashhabi".

Adapun perbedaan pandangan, pemahaman, dan amal pada sebagian perkara, itu tidak otomatis mengeluarkan seseorang dari jalan ini. Perbedaan soal jenggot, cingkrang, qunut, dzikir berjamaah, peringatan maulid Nabi, baca Yasin saat ada yang meninggal, bekerja di bank syariah, mengoreksi penguasa secara terbuka, demonstrasi, dan semisalnya, adalah perkara yang mukhtalaf fiih, yang seandainya pendapat itu dipilih dengan hujjah yang diterima dalam fiqih Islam, tentu hal itu ditoleransi, dan jelas tidak mengeluarkan seseorang dari jalan keselamatan.

B. Hukum Pernikahan Beda Manhaj

Kita beranjak ke tema utama. Apa hukumnya pernikahan beda manhaj? Jika "beda manhaj" yang dimaksud diterima sebagai perbedaan antara ahlus sunnah dan ahli bid'ah, maka kebid'ahan itu menurut para ulama terbagi menjadi dua, (1) Kebid'ahan yang menyebabkan pelakunya kafir,

keluar dari Islam, dan (2) Kebid'ahan yang hanya menyebabkan pelakunya fasiq, tidak keluar dari agama Islam. Pada poin 1, jelas ini terkait hukum menikah dengan orang murtad, dan itu singkatnya, haram hukumnya dan pernikahannya tidak sah. Pembicaraan kita fokus pada poin 2.

Di kitab "Kanz Ar-Raghibin Syarh Minhaj Ath-Thalibin", karya Al-Mahalli, disebutkan:

والمبتدع ليس كفؤا للسنية

Terjemah: "Dan laki-laki ahli bid'ah tidak sekufu (tidak kafaah) dengan perempuan ahlus sunnah."

Persoalan "kafaah" atau sekufu (kesetaraan keadaan suami dan istri), memang bukan soal sah tidaknya akad nikah yang berlangsung. Namun ia terkait dengan kelanggengan pernikahan dan keharmonisan hubungan suami istri. Dan jika wali mujbir (ayah dan kakek), menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa seizin si perempuan, maka si perempuan boleh membatalkan pernikahan tersebut. Dan kafaah dalam agama, jelas lebih penting dibandingkan kafaah dalam nasab, pekerjaan, dan lainnya.

Tapi perlu dicatat, ini bahasan soal pernikahan antara ahlus sunnah dan yang jelas-jelas ahli bid'ah. Lalu

bagaimana kalau persoalannya adalah pada persoalan yang mukhtalaf fiih (diperselisihkan oleh ulama)? Pihak mana yang lebih layak disebut sebagai ahli bid'ah?

Sebenarnya, jika bahasannya tentang seorang perempuan memberikan berbagai kriteria untuk calon suaminya, itu boleh-boleh saja. Misal calon suaminya harus jamaah radio tertentu, dari suku tertentu, dengan tinggi badan tertentu, berkulit putih, pandai masak, gaji per bulan minimal 10 juta, dan lain-lain, itu sah-sah saja. Dan laki-laki tak perlu protes. Kalau ia tak sesuai kriteria, lamar saja perempuan lain. Selesai urusan. Tapi kriteria-kriteria semacam ini adalah hak si perempuan, dan pada batas tertentu, juga hak walinya. Sedangkan selainnya, seperti teman sepengajian, seormas, seharakah, atau ustadznya, murabbinya, dan lainnya, tidak punya hak untuk ikut menentukan. Sekadar memberi saran, bisa saja, lebih dari itu, tidak.

Jadi, jika "pernikahan beda manhaj" yang dimaksud adalah pernikahan ahlus sunnah dengan ahli bid'ah dengan kebid'ahan yang buruk dan disepakati para ulama bahwa itu memang bid'ah munkarah (yang mungkar) dalam agama, maka menghindarinya jelas jauh lebih selamat bagi agama. Namun jika yang dimaksud adalah perbedaan-perbedaan yang masih diperselisihkan ulama, atau hanya karena beda ustadz dan syaikh rujukan, beda jamaah pengajian, beda ormas, dan semisalnya, tentu

keadaannya jauh lebih ringan. Membuatnya seakan seperti perbedaan agama, jelas sikap ghuluw (berlebih-lebihan) dan layak dibuang jauh-jauh dari pikiran kita. Meski, jika ada perempuan yang menjadikan hal-hal tersebut sebagai kriteria, juga sah-sah saja, dan tak perlu diprotes keras.

Ini pada kondisi memilih calon. Sebelum menikah. Adapun jika sudah menikah sekian tahun, kemudian salah satu pasangan ikut pengajian tertentu, yang beda afiliasi dengan pasangannya, lalu bagaimana? Ada yang ghuluw, sampai berpikir, berniat, bahkan sudah beraksi melakukan perceraian. Ini jelas melampaui batas, karena beda afiliasi pengajian tidak membuat batal pernikahan, kecuali jika anda menganggap beda pengajian itu sama dengan beda agama, dan menganggap pasangan anda telah murtad. Wal 'iyadzu billah.

Selama hubungan rumah tangga tetap harmonis, kedua pasangan masih bisa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, dan itu sangat mungkin, maka beda afiliasi pengajian, harusnya tak perlu terlalu didramatisir. Jika salah satu pasangan melihat pendapat atau pandangan afiliasi yang diikuti pasangannya keliru, itu bisa didiskusikan dengan baik, tanpa harus membawa kata cerai, yang itu merupakan perkara yang sangat berat, dan "perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ta'ala".

C. Catatan Penting

Kita harus menghindari sikap ghuluw, yang menganggap setiap yang berbeda afiliasi pengajian sebagai orang-orang yang pasti sesat dan menyimpang, berbeda manhaj dan thariqah, sehingga harus dijauhi dan kebenaran tak mungkin ada pada mereka.

Dengan sedikitnya ilmu pada kebanyakan kita, sekaligus minimnya sikap inshaf (adil dan proporsional) pada kita, maka memastikan kebenaran mutlak ada pada afiliasi pengajian yang kita ikuti, dan memastikan selainnya menyimpang, jauh dari kebenaran, pengikut bid'ah dan hawa nafsu, dikhawatirkan termasuk sikap arogan dan sombong, dan akan menjauhkan kita dari kebenaran yang hakiki.

Silakan ikuti dan amalkan pandangan afiliasi yang diikuti saat ini, namun sisakan ruang untuk terus belajar dan mencari kebenaran, tentu dengan terus memohon bimbingan dan taufiq dari Allah ta'ala, agar saat kebenaran itu datang pada kita, kita tak menolaknya dengan kesombongan kita.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(20-04-2020)

Memahami “Sanad Ilmu”

Yang sering disebut dengan "sanad ilmu" itu, jika yang dimaksud adalah seorang murid pernah mengambil ilmu dari guru, kemudian guru dari gurunya lagi, sampai ke Rasulullah, saya lebih senang menyebutnya "madrasah keilmuan". Semua yang pernah selesai mempelajari tarikh tasyri', tentu paham soal madrasah keilmuan ini.

Para Shahabat radhiyallahu 'anhum ajma'in dulu, semua mengambil ilmu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namun karakter keilmuan mereka tidak sepenuhnya sama, cukup beragam. Ada Abu Bakr yang sangat hati-hati sehingga berupaya tidak ada sedikit pun yang berubah di masa beliau dari masa Nabi. Ada 'Umar yang berani "menyelisihi" zhahir nash dari Nabi, mempertimbangkan sisi maqashid dari nash tersebut.

Ada madrasah 'Abdullah bin 'Umar dan Zaid bin Tsabit di Madinah. Ada madrasah 'Abdullah bin 'Abbas di Makkah, yang sangat kuat dalam tafsir. Ada madrasah 'Ali dan Ibnu Mas'ud di Kufah yang kuat dalam ra'yu, dan lain-lain. Dari mereka inilah, kemudian ilmu diturunkan ke generasi-generasi berikutnya.

Dan berbicara madrasah keilmuan ini, kita bicara karakteristik dan kekhasan pemikiran, serta pengaruhnya

terhadap seorang tokoh yang mengikuti madrasah tersebut. Imam Malik yang lahir di madrasah Madinah dan belajar dengan tabi'in dan atba' tabi'in Madinah, memiliki karakter khas ulama Hijaz, misalnya.

Namun, madrasah keilmuan ini tidak meniscayakan ketepatan, ke-shawab-an dan ke-rajih-an suatu pendapat, atau kepastian bahwa yang dipahami itulah yang pasti benar. Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam banyak masalah dengan pengikut dan penyebar madzhab Malik, padahal mereka semua sama-sama belajar dengan Imam Malik.

Ulama ahli ra'yi dan ulama ahli Hadits tajam sekali perbedaan pendapatnya, padahal semua ilmu mereka bermuara ke para Shahabat, yang belajar dari Rasulullah, lalu dari semua perbedaan tersebut, mana yang ilmunya nyambung dengan Nabi dan mana yang tidak?

Pemahaman dan fiqih itu tidak bisa diriwayatkan, dalam arti, guru yang faqih belum tentu semua muridnya juga akan menjadi faqih. Atau, guru yang punya pakem, madzhab dan pendapat tertentu, belum tentu semua muridnya mengikuti pakem, madzhab dan pendapat tersebut.

Pemahaman itu hasil olah pemikiran, kajian dan penelaahan, dari tiap ulama, yang hasilnya sangat

mungkin berbeda antara satu ulama dengan ulama lainnya, meskipun mereka lahir dari satu madrasah keilmuan. Madrasah keilmuan itu memberi pengaruh dalam cara berpikir, namun hasil akhir (pendapat/pemahaman) itu sangat unik, dan tiap orang sangat mungkin berbeda.

Karena itu, saya pribadi tidak menggunakan istilah "sanad ilmu" untuk menyebutkan hal di atas, namun menggunakan istilah "madrasah keilmuan". Sedangkan istilah "sanad" sendiri, saya kembalikan sesuai penggunaan awalnya di generasi salaf, yaitu untuk validitas riwayat. Ungkapan لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء, itu berkaitan dengan validitas riwayat, artinya jika tidak ada kajian terhadap sanad, maka seorang shahafi bisa saja menisbatkan ucapan Ibnu Sirin yang dinukil oleh Imam Muslim pada Rasulullah, dan semua fansnya akan menerima begitu saja. Namun karena ada kajian sanad, kita bisa cek validitas riwayatnya.

✓M4N

(28-02-2021)

“The Death of Expertise”

Orang sering membawa "the death of expertise", matinya kepakaran, pada gelar akademik. Saya ingat, ada seseorang yang mengomentari status seorang doktor yang nyeleneh, kemudian fans sang doktor ramai-ramai meneriakinya dan menganggap itu sebagai "matinya kepakaran". Padahal, kritik orang tersebut tepat, dan pernyataan sang doktor di statusnya memang nyeleneh.

Dalam bidang studi Islam (saya khususkan dalam bidang ini, karena konsentrasi saya memang di sini), madrasah keilmuan itu tidak hanya ada pada lembaga pendidikan tinggi formal yang menyediakan gelar B.A., M.A., atau Ph.D., saja. Banyak sekali lembaga keilmuan Islam yang kredibel dan diakui luas, bahkan telah hadir sejak ratusan tahun yang lalu, yang tak menyediakan gelar-gelar tersebut.

Banyak sekali ma'had, markaz, jami', zawiyah, juga dayah, pesantren, surau, dll., yang menyediakan kajian-kajian ilmu keislaman secara mendalam. Sebagai contoh, saya pribadi lebih mengakui keilmuan fiqih alumni pesantren tradisional besar di provinsi saya, yang tiap hari selama belasan tahun mengkaji kitab-kitab fiqih turats berbahasa Arab, daripada alumni S1 atau S2 salah satu kampus Islam di kota saya, yang tidak lahir dari rahim pesantren. Banyak

sekali sarjana dan master studi Islam, yang bahkan tak mampu membaca kitab-kitab bahasa Arab level dasar, padahal referensi utama studi Islam itu mayoritas berbahasa Arab.

Tambah lagi, kita bahkan sering tak membedakan, alumni studi Islam dari kampus-kampus Islam yang cukup diakui kredibilitasnya dan kesungguhannya dalam mengikuti manhaj ulama mutaqaddimin, dengan alumni studi Islam dari McGill, Leiden, Chicago, dll., yang bahkan para guru besarnya tidak pernah mandi wajib. Padahal, studi Islam itu harus lahir dari asas yang benar, dari pandangan alam yang benar, dari aqidah Islam yang bersih dari kotoran pluralisme, sekularisme, atheisme, sofisme, dan semisalnya.

Kembali lagi, jika kita mau gunakan ungkapan "matinya kepakaran" secara tepat, maka dalam studi Islam, itu lebih layak ditujukan pada para profesor, doktor, master, peneliti dan dosen, yang terlalu berani mengeluarkan wacana yang nyeleneh, menyelisihi nash sharih dan ijma', dan tidak dilandasi oleh kaidah ushul fiqih yang benar.

Tak pernah membaca Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Ath-Thabari dengan manhaj yang benar, tak pernah menelaah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, tak pernah baca Al-Majmu', Al-Mughni, Bidayatul Mujtahid, dan At-Tamhid, juga tak pernah baca Al-Burhan, Al-Mustashfa, maupun Al-

Muwafaqat, tapi hanya karena punya gelar profesor dan doktor, merasa sudah layak mengacak-acak ajaran Islam. Inilah matinya kepakaran yang sesungguhnya.

✓M4N

(13-03-2021)

Para Da’i Perlu Mempelajari Madzhab Syafi’i

Saya hampir sampai pada kesimpulan, para da'i yang berdakwah di tengah masyarakat umum (bukan sekadar di pesantren dengan audience khusus), perlu mempelajari madzhab Syafi'i, nalar berpikirnya dan dalil-dalilnya secara baik, agar mereka tak mudah memvonis satu amal sebagai bid'ah, salah, batil dan semisalnya, padahal itu amal yang dianggap kuat dalam madzhab Syafi'i.

Seandainya pun sang da'i tidak mau mengikuti madzhab Syafi'i, karena ia Hanbali misalnya, atau tarjihi, atau Albani, atau ormasi, ia tetap perlu memahami madzhab Syafi'i dengan baik, karena masyarakat umum yang mereka hadapi, mayoritas sudah tercelup pemahaman madzhab Syafi'i sejak lama.

Masyarakat umum yang rata-rata wawasan keilmuannya minim, saat mendengar amalnya disalahkan, dibid'ahkan, dianggap batil, ada kemungkinan ia sakit hati dan memusuhi dakwah sang da'i. Dan menganggap semua hal dari da'i tersebut adalah keburukan, padahal bisa jadi ada kebenaran dalam bab lain yang disampaikan oleh sang da'i, tapi itu tak diterima karena ia sudah tidak senang dengan da'i tersebut.

Atau sebaliknya, ia menerima apa yang disampaikan oleh sang da'i, ia tinggalkan amal yang dilakukannya sebelumnya. Namun, bahayanya, seperti kebiasaan orang awam yang dapat hal baru, ia akan dengan penuh semangat menyebarkannya, mencela orangtuanya karena masih mengamalkan hal yang ia anggap bid'ah dan batil, membuat meme yang menyerang amal masyarakat, dll. Ujungnya, ia menjadi beringas pada amal masyarakat umum, ini haram, itu bid'ah, ini tidak sah, dan seterusnya, padahal semuanya ada dasarnya dalam madzhab Syafi'i.

Jadi, para da'i, pelajarilah madzhab Syafi'i, dengan nalar yang benar ala Syafi'iyyah, dengan menelaah dalil-dalilnya, agar anda bisa lebih bijak berdakwah di negeri yang mayoritas umat Islamnya mengikuti kiyai dan tuan guru bermadzhab Syafi'i.

✓M4N

(22-03-2021)

Majlis Ilmu dan Kritik Ilmiah Itu Kebaikan dan Ketaatan

Ada seorang Syaikh yang menyatakan (maknanya), "Jika saat anda duduk di majlis ilmu ini, anda diberitahu bahwa anda sebentar lagi dijemput malakul maut, kemudian anda segera keluar dari majlis ini dan menyibukkan diri dengan shalat dan ibadah lainnya, berarti anda tidak menganggap majlis ilmu ini dan hadir di dalamnya sebagai amal ketaatan dan taqarrub ilallah." Saya sampaikan ini dengan redaksi saya sepenuhnya, tapi maknanya insyaallah sesuai yang diinginkan Syaikh tersebut.

Inilah kita. Sebagian kita tidak menganggap majlis ilmu dan semua hal berkaitan ilmu itu sebagai ketaatan dan taqarrub ilallah, sehingga merasa risih saat orang menyampaikan ilmu yang 'agak keras' menurutnya, apalagi jika berisi kritik kepada yang lain. Dia katakan, "Puasa kok berdebat, sayang sekali pahala puasanya bisa hilang." Padahal, memberikan kritik ilmiah, selama tujuannya benar, dilandasi ilmu dan dilakukan mengikuti adab-adabnya, itu adalah amal shalih dan berpahala. Kok dianggap menghilangkan pahala puasa?

Adapun tradisi salaf yang menutup majlis ilmunya selama Ramadhan, itu bahasan lain. Itu terkait prioritas amal di sisi mereka. Mereka memilih untuk seharian berinteraksi

dengan Al-Qur'an di bulan turunnya Al-Qur'an ini, sehingga menghentikan semua majlisnya. Kalau kita, malah semakin banyak jadwal ceramahnya, karena mumpung orang-orang di bulan ini lebih religius, lebih siap untuk mendengarkan materi-materi agama. Tidak ada yang salah.

Kembali lagi, yang dilarang itu perkataan dusta, ghibah, namimah, mengumpat dan menghujat, menyerang bukan mengkritik secara ilmiah, dan semisalnya. Ini bukan cuma dilarang saat Ramadhan, tapi juga di luar Ramadhan. Namun saat Ramadhan lebih ditekankan lagi, karena bisa menghilangkan pahala dan nilai puasanya.

✓M4N

(16-04-2021)

Saling Melengkapi, Bukan Saling Menegasikan

Ranah tashawwuf dipaksakan masuk pada wilayah fiqih, muncul pernyataan, "Belum tentu kita lebih baik darinya, tidak usah urusi urusan orang lain", saat kita ingin menegur/mengingatkan orang yang melakukan kemungkaran secara zhahir. Padahal, nahi mungkar atas kemungkaran yang tampak, itu wilayah fiqih. Dan ia tak berbenturan dengan bahasan khauf dan raja' yang merupakan wilayah tashawwuf, bahwa amal kita pun belum tentu diterima Allah, atau kita belum tentu lebih baik darinya di sisi Allah.

Ranah aqidah dipaksakan masuk pada wilayah fiqih, muncul pernyataan, "Tidak usah pakai masker, tidak usah jaga jarak, tidak usah pakai vaksin, kalau ditaqdirkan mati, ya tetap mati". Padahal keyakinan terhadap taqdir, bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah ta'ala, tidak bertentangan dengan amal zhahir bahwa kita dianjurkan berobat, wajib menghindari bahaya, baik bahaya untuk diri sendiri maupun membahayakan orang lain.

Sisi keyakinan, amal batin dan amal zhahir, itu saling melengkapi dan tidak saling menegasikan, selama kita paham batas masing-masing.

Terlihat saling menegasikan, pada sebagian orang, karena ia tidak memahami batas masing-masing. Ujungnya, agama ia tunjukkan dalam bentuk yang konyol atau mengerikan. Wal 'iyadzu billah.

✓M4N

(09-07-2021)

Wasilah dan Maqashid dalam Belajar Ilmu Syar’i

Pesantren, ma'had atau apapun namanya itu, hanyalah wasilah dalam belajar ilmu syar'i. Unsur yang paling mendasar dalam belajar ilmu syar'i adalah:

1. Guru yang mutqin
2. Materi ajar atau kurikulum yang mu'tabar
3. Santri yang punya kesungguhan dalam belajar

Selama ada tiga unsur ini, di manapun dan bagaimanapun belajarnya, insyaallah dan biidznillah tetap akan berhasil. Di masyarakat Kalsel, tradisi belajar duduk di hadapan guru, di rumah sang guru, merupakan tradisi yang umum berlaku di kalangan santri. Tanpa perlu asrama, boarding school, dan lain-lain. Dan hasilnya lumayan, banyak lahir guru yang mutqin dalam cabang-cabang ilmu tertentu melalui cara belajar seperti ini.

Karena itu juga, saya memandang belajar ilmu syar'i secara online itu bagus dan bermanfaat, dan bisa melahirkan santri yang berilmu, dengan syarat, guru yang mengajarnya adalah guru yang ahli, kitab yang diajarkan dan kurikulumnya mu'tabar dan teruji, serta santri yang belajar punya kesungguhan dan semangat yang tinggi.

Dan jika pesantren itu hanya wasilah, maka gedung dan semua fasilitas pesantren itu hanya wasilahnya wasilah. Hati-hati tertukar, jangan sampai kita mengejar wasilahnya wasilah, tapi maqashid dari pembelajaran itu sendiri kita abaikan.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(14-09-2021)

Tadris, Bukan Fatwa

Syaikh Muhammad Al-Hasan Walad Dedew حفظه الله, anggota Al-Ittihad Al-'Alami Li 'Ulama Al-Muslimin (Persatuan Ulama Muslim Dunia) dan pimpinan Markaz Takwin Al-'Ulama di Mauritania, dalam sebuah acara TV menjelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan di acara tersebut, konteksnya adalah tadris (pengajaran ilmu), bukan fatwa.

Menurut beliau, fatwa itu perlu mengetahui keadaan si mustafti (orang yang bertanya), apakah ia orang yang punya komitmen kuat terhadap agama atau tidak, apakah ia tinggal di negara mayoritas muslim atau minoritas, dan berbagai keadaan khusus lainnya.

Sedangkan yang beliau sampaikan di berbagai acara, itu sekadar penyampaian ilmu, khilaf ulama jika ada khilaf, menyebutkan berbagai dalil tentangnya, dan kadang pandangan beliau sendiri, tapi itu semua bukan dalam konteks fatwa.

✓M4N

(02-10-2021)

Jangan Diberi Fatwa yang Tasyaddud

Orang yang baru hijrah, baru mulai belajar shalat, dan masih perlu sokongan untuk menguatkan keislamannya, jangan diberi fatwa yang tasyaddud (memberatkan). Selain hal itu tidak sesuai prinsip taysir (memberi kemudahan) dalam Islam secara umum, itu juga berpotensi membuat dia lari dari Islam.

Allah ta'ala berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dan Dia tidak menjadikan dalam agama ini kesempitan dan kesulitan untuk kalian." (QS. Al-Hajj [22]: 78)

As-Sa'di saat menafsirkan ayat ini dalam Tafsirnya menyatakan: "Bahkan Dia memberikan kemudahan dalam agama ini semudah-mudahnya.".

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

Artinya: "Berikanlah kemudahan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu)

Namun pada kasus-kasus tertentu, terutama jika orang tersebut punya kecenderungan menggampang-gampangkan ketentuan syariat dan meremehkannya, bisa saja diberikan fatwa yang lebih ketat, agar dia bisa bersikap lebih hati-hati.

Hal ini misalnya, seperti keputusan 'Umar radhiyallahu 'anhu yang menyatakan talak tiga yang diucapkan oleh seorang suami pada satu waktu dianggap jatuh talak tiga, bukan hanya talak satu, agar orang-orang tidak menggampangkan urusan talak.

Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma menyatakan:

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Dulu di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, masa Abu Bakr, dan dua tahun pertama masa 'Umar, talak tiga yang diucapkan langsung dalam satu waktu hanya dianggap talak satu saja. 'Umar bin Al-Khaththab lalu berkata: 'Orang-orang sekarang begitu

tergesa-gesa dalam urusan talak ini, padahal mereka dulu tidak seperti itu, maka selayaknya kami tetapkan saja hal itu kepada mereka'. Dan beliau menetapkan hal itu (talak tiga yang diucapkan satu waktu terhitung talak tiga) atas mereka." (HR. Muslim)

✓M4N

(01-07-2022)

Kelemahan Sains dan Teknologi Bukan Salah Santri

Jumlah umat Islam itu sangat besar, bahkan di Indonesia saja jumlah penduduk usia produktifnya sekitar 190 juta (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/30/era-bonus-demografi-69-penduduk-indonesia-masuk-kategori-usia-produktif-pada-juni-2022). Kalau 80%-nya orang Islam, berarti ada sekitar 150 juta muslim usia produktif (15-64 tahun) di negeri ini. Dan dari jumlah sebesar itu, yang bergelut di bidang-bidang ilmu syar'i tidaklah seberapa.

Karena itu, aneh sekali jika kelemahan umat Islam di bidang sains dan teknologi selalu diarahkan ke santri dan kiyai yang bergelut di bidang ilmu syar'i, seakan cakupan "umat Islam" hanya mereka saja.

Mungkin kritik bisa diarahkan ke mereka, jika mereka bersikap anti sains dan teknologi, semisal anti kedokteran modern atau menganggap ilmu dunia itu (meskipun bermanfaat) semuanya tercela. Namun ada berapa yang seperti itu?

Perlu dipahami, umat Islam sebagai satu kesatuan perlu menguasai berbagai bidang keilmuan yang penting bagi mereka, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Namun

sebagai salah satu individu dari umat, kita tidak mungkin bisa menguasai semuanya. Karena itu perlu bagi-bagi tugas. Masing-masing menjadi ahli, spesialis, atau praktisi di bidangnya masing-masing, namun dalam lingkup upaya untuk memajukan umat Islam secara keseluruhan.

Dengan cara pandang ini, kita paham bahwa tidak masalah ada kiyai yang fokus mendalami ilmu Hadits misalnya, atau santri yang berkonsentrasi mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, atau pesantren yang menetapkan takhashshus-nya di bidang fiqih dan ushul fiqih. Toh masih banyak bagian dari umat Islam lainnya, yang bisa menekuni bidang-bidang lainnya.

Karena itu, yang dituntut untuk memajukan umat Islam di bidang sains dan teknologi adalah orang-orang yang sedang kuliah teknik kimia, teknik nuklir, kedokteran, biologi dan lainnya. Mereka ini juga bagian dari umat, dan mereka telah memilih (sadar atau tidak sadar) untuk berkontribusi pada umat di bidang sains dan teknologi.

Dan bagian dari kesalahpahaman juga, kalau ada yang berpikir bahwa setiap anak muda muslim harus belajar nahwu Sharaf, atau belajar ilmu qiraat, atau belajar ushul fiqih dan berbagai ilmu syar'i fardhu kifayah lainnya. Demikian juga, keliru kalau berpikir bahwa setiap anak muda muslim harus masuk pesantren (boarding school yang mengajarkan ilmu-ilmu agama) dan semisalnya.

Menyeragamkan amal individu bukan sikap yang tepat, baik dalam dakwah maupun konsentrasi keilmuan. Yang diperlukan adalah sinergi semuanya, sebagai satu kesatuan umat Islam.

✓M4N

(02-02-2023)

Kapan Harus Memilih Salah Satu dari Dua Mafsadah?

Makna kaidah fiqih إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما adalah, ketika salah satu dari dua mafsadah akan mengenai kita, maka untuk menghindari mafsadah (keburukan atau kerusakan) yang lebih besar, kita perlu mengambil mafsadah yang lebih kecil. Artinya, kaidah ini diterapkan ketika terjadi ta'arudh (pertentangan) antara dua mafsadah, sehingga kita harus memilih mafsadah yang lebih kecil atau lebih ringan.

Sebagai contoh, imigran muslim yang menjadi warga negara di salah satu negara Barat dihadapkan pada dua calon presiden yang sama-sama non muslim. Dari sisi ini, dua calon ini sama-sama mafsadah bagi si muslim, karena idealnya seorang muslim dipimpin oleh kepala negara yang beragama Islam juga.

Satu calon dari kalangan liberal, yang bersikap lebih terbuka dan toleran terhadap keberadaan imigran muslim, sedangkan calon satunya dari kalangan konservatif dan islamofobia yang punya agenda anti Islam dan imigran muslim. Nah, bagi para muslim imigran di sana, mafsadah dua calon ini tidak sama. Yang pertama lebih ringan dibandingkan yang kedua. Karena itu, pilihan terbaik

adalah mereka memilih calon pertama untuk menghindari sikap islamofobia dan anti imigran muslim.

Pada kasus di atas, terjadi ta'arudh, karena bagaimanapun salah satu calon di atas akan terpilih jadi presiden mereka, entah mereka ikut memilih atau memilih menjadi 'golongan putih'. Memilih untuk tidak memilih, artinya memperbesar peluang calon yang anti Islam untuk menang. Memilih calon yang anti Islam, tentu 'bunuh diri'. Pilihan paling realistis dan sesuai kaidah fiqih di atas adalah, memilih calon yang bersikap lebih terbuka dan toleran terhadap imigran muslim.

Namun pada kasus tidak terjadi ta'arudh, maka memilih untuk menghindari dua mafsadah sekaligus adalah pilihan yang tepat. Misal di hadapan kita disajikan dua makanan, yang pertama babi panggang, yang kedua bangkai ayam yang digoreng. Kita tidak perlu mengambil salah satunya, jika makanan halal masih bisa kita dapatkan tanpa kesulitan berarti.

Kita pun tidak perlu merepotkan diri untuk mengetahui mana yang lebih besar keburukannya dari dua perkara, jika kita bisa meninggalkan keduanya. Kalau ada yang bertanya misalnya, "Pilih mana, perempuan yang buka aurat tapi berbakti dengan orangtua, atau perempuan yang berhijab syar'i tapi durhaka dengan orangtua?", kita tidak perlu

memilih salah satunya, jika perempuan yang berhijab syar'i sekaligus berbakti dengan orangtua masih banyak.

Sebagian orang kadang 'memaksa' kita untuk memilih salah satu dari dua keburukan, sekadar untuk mencari pembenaran atas keburukan yang dia lakukan. Seakan-akan pilihannya hanya dua hal tersebut, padahal faktanya tidak. Masih ada pilihan lainnya yang bisa kita ambil, yang tidak mengandung keburukan, dan kita pun tidak jatuh pada masyaqqah (kesulitan) untuk mendapatkan hal yang tidak mengandung keburukan tersebut.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(05-02-2023)

Perbedaan Mujzi dan Maqbul

Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, saat menjelaskan tentang tidak diterimanya shalat seseorang yang mendatangi tukang ramal selama 40 malam, menyatakan:

وَأَمَّا عَدَم قَبُول صَلاته فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لا ثَوَاب لَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَة فِي سُقُوط الْفَرْض عَنْهُ , وَلا يَحْتَاج مَعَهَا إِلَى إِعَادَة

Artinya: "Adapun makna tidak diterima shalatnya adalah, dia tidak mendapatkan pahala shalat tersebut, tapi shalatnya sendiri tetap bisa menggugurkan kewajiban, dan tidak perlu lagi mengulangi shalat tersebut."

Dari pernyataan di atas, ada dua istilah yang perlu diperhatikan, yaitu "mujzi" dan "maqbul". Mujzi artinya shalat tersebut telah dilakukan sesuai syarat dan rukunnya, atau sesuai dengan tuntutan fiqihnya, sehingga dengannya gugur kewajiban shalat tersebut dan tidak perlu lagi qadha atau i'adah (pengulangan).

Sedangkan maqbul, pada konteks ini, maksudnya shalat tersebut diterima di sisi Allah ta'ala dan mendapatkan pahala dari-Nya.

Pada contoh di atas, shalat orang yang datang ke tukang ramal, atau shalatnya orang yang terbiasa minum khamr, tetap mujzi selama terpenuhi syarat dan rukunnya, dan gugur kewajiban shalatnya atasnya, hanya saja ia tidak maqbul di sisi Allah ta'ala selama pelakunya belum bertaubat. Wallahu a'lam.

✓M4N

(30-03-2023)

Negeri Maridin dan Perubahan Fatwa

Sebelum Ibnu Taimiyyah, para fuqaha membagi negeri-negeri di dunia menjadi dua: Dar Islam dan Dar Kufr, tidak ada jenis yang ketiga.

Kemudian di masa Ibnu Taimiyyah, ada fakta tentang negeri bernama Maridin, yang mayoritas penduduknya adalah muslim, namun dikuasai oleh Tatar yang dianggap kafir oleh Ibnu Taimiyyah.

Beliau ditanya tentang status negeri Maridin tersebut, apakah ia Dar Islam atau Dar Kufr, atau dengan istilah lain, apakah ia Dar Silm atau Dar Harb. Ibnu Taimiyyah tidak menetapkan salah satunya, tapi malah memunculkan istilah baru: Daulah Murakkabah, bukan Dar Islam bukan juga Dar Kufr.

***

Saya di sini tidak akan mengulas tentang fakta negeri Maridin tersebut, maupun fatwa Ibnu Taimiyyah tentang "Daulah Murakkabah" tersebut secara spesifik.

Yang jadi poin saya adalah, hal yang disepakati para fuqaha terdahulu pun, masih mungkin untuk 'dikoreksi'

jika memang ada fakta dan keadaan yang berbeda. Fatwa bisa berubah seiring perubahan keadaan, zaman dan tempat.

Ibnu Taimiyyah dalam hal ini tidak bersikap jumud, dengan bertahan pada dua pilihan saja. Beliau malah memilih pilihan ketiga, karena dua pilihan yang ada tidak bisa menjelaskan fakta baru yang dihadapi di masa beliau tersebut.

Mungkin bagi sebagian orang, fatwa beliau ini (dan sekian fatwa lain) dianggap menabrak ijma' atau tuduhan lainnya. Namun tuduhan ini, mengikuti penjelasan Syaikh Muhammad Al-Hasan Ad-Dedew, kebanyakan kurang tepat. Apalagi hal-hal yang disebut ijma' tersebut banyak yang 'sekadar' klaim ijma', sehingga tidak menempati posisi ijma' yang tidak boleh diselisihi.

***

Tentang "perubahan fatwa" ini, tentu bukan tugas sembarangan orang. Bukan tugas pelajar pemula, dan juga bukan tugas orang-orang yang hanya bisa menukil kitab terdahulu, tanpa memiliki nalar fiqih yang memadai.

Karena itu, manhaj saya dalam melihat ikhtilaf yang terjadi di era kontemporer adalah, melihat siapa saja yang berpendapat tentang satu hal, yang mungkin dianggap

menyelisihi jumhur, menyelisihi empat madzhab, atau bahkan dituduh menyelisihi ijma'. Jika yang berpendapat orang yang terbiasa berpendapat ngawur, atau jelas-jelas berpikiran liberal, maka pendapatnya tak perlu diperhatikan. Apalagi jika ditelaah argumentasinya, akan terlihat sangat rapuh.

Sebaliknya, jika yang berpendapat adalah orang-orang yang memang diakui keahliannya dalam fiqih dan fatwa secara luas, diakui penguasaannya yang baik terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita tidak boleh tergesa-gesa menuduhnya. Setelah itu, jika kita mampu, kita bisa kaji argumentasi yang mereka kemukakan, yang biasanya memang cukup kuat.

***

Fatwa dan pendapat ulama, bukan dalil. Karena itu, boleh diikuti, boleh juga tidak. Hanya saja, kita tidak boleh tergesa-gesa menuduh pendapat tersebut menyelisihi syariat atau menolak Hadits, dan semisalnya. Apalagi jika kita baru bisa menukil kitab-kitab terdahulu. Lebih lagi jika kita, membaca dan memahami kitab Arab pun belum bisa.

✓M4N

(24-04-2023)

Siapa yang Menjadikan Gelar Lc. Sebagai Standar Keilmuan?

Ada seseorang yang berkomentar di status seorang ustadz, kurang lebih isinya, "Apa dasarnya seseorang gegabah dikatakan berbicara tanpa ilmu. Tahu tidak, Syaikh Al-Albani itu tidak punya gelar Lc."

Pernyataannya di atas, hanya menunjukkan dia yang tidak paham mengenai konsep "berbicara tanpa ilmu". Sayangnya, mungkin karena kurang kontrol diri, dia tidak malu berkomentar seperti di atas.

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipahami:

1. Berbicara tanpa ilmu, itu standarnya bukan gelar atau status sosial, tapi ilmu itu sendiri. Contoh, kalau ada doktor syariah yang bilang, "Kumpul kebo itu bukan zina, tapi milkul yamin", perkataannya itu perkataan batil tanpa ilmu, karena menyelisihi konsep dasar tentang zina yang disepakati ulama.

Kalau ada profesor kampus Islam berkata, "Syariah Islam itu tidak relevan lagi diterapkan dalam kehidupan sosial politik ekonomi di zaman sekarang", pernyataannya ini munkar tanpa ilmu, karena menafikan kelayakan Syariah Islam untuk setiap zaman.

Lalu bagaimana kita tahu "standar ilmu" itu? Ya, dengan belajar ilmu. Karena itu, kalau mau tahu, ya banyak belajar, bukan banyak komentar !!!

2. Pengajaran ilmu syar'i, tidak hanya bisa didapatkan melalui kampus formal, yang memberikan gelar. Ia bisa didapatkan di pesantren, ma'had, zawiyah, dayah, surau, langgar, ruwaq, ngaji duduk di rumah guru, dan lain-lain.

Ada sekian contoh kasus, alumni pesantren tradisional tanpa gelar formal yang jauh lebih menguasai ilmu nahwu dibandingkan alumni kampus timur tengah.

Apalagi jika membandingkan kemampuan baca kitab Arab, antara alumni pesantren tradisional dengan alumni kampus Islam Indonesia, tampak jomplang sekali.

3. Penguasaan ilmu syar'i, selain didapatkan melalui belajar dengan guru (dengan wasilah apapun), juga harus didukung kemampuan membaca, menelaah dan meneliti yang kuat. Karena itu, kadang kita temukan, orang yang masa belajarnya lebih singkat bisa lebih berilmu dibandingkan dengan yang masa belajarnya lebih lama. Mengapa? Karena dia tidak cuma duduk menyimak, tapi juga membaca, meneliti, menelaah, membandingkan, menyimpulkan, dan seterusnya.

Al-Albani mencapai apa yang bisa kita lihat saat ini, dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun menelaah manuskrip kitab-kitab Hadits, dari pagi sampai malam, di perpustakaan. Ini bukan hal mudah dan bisa dilakukan siapa pun.

Apa yang dilakukan Al-Albani ini, bahkan lebih tinggi nilai ilmiahnya, dibandingkan yang dilakukan kebanyakan Lc., M.A., atau Dr. ilmu Hadits alumni timur tengah.

Jadi, siapa yang menjadikan gelar Lc., atau semisalnya sebagai standar berilmu atau tidak?

✓M4N

(29-06-2023)

“Semua Halal bagi Kami”

Ada riwayat yang redaksinya:

يكونُ في أُمتي رجلٌ يقالُ له محمدُ بنُ إدريسَ أضرَّ على أمتي من إبليسَ ويكونُ في أمتي رجلٌ يقالُ له أبو حنيفةَ هو سراجُ أُمَّتي

Artinya: "Akan ada di tengah umatku, seseorang yang bernama Muhammad bin Idris (Asy-Syafi'i), dia lebih bahaya dari Iblis. Dan akan ada di tengah umatku, seseorang bernama Abu Hanifah, dia adalah pelita bagi umatku."

Riwayat yang disepakati para ulama Hadits kepalsuannya ini, merupakan bukti nyata, sikap fanatisme buta pada kelompok sendiri, sekaligus kebencian membabi buta pada kelompok lain, bisa sangat merusak.

Orang-orang yang fanatik buta pada Imam Abu Hanifah ini, sampai berani membuat Hadits palsu demi membela imamnya, dan menyerang ulama lain yang dianggap menyaingi imamnya. Padahal sengaja membuat Hadits palsu, diancam dengan neraka, melalui Hadits mutawatir yang tidak diragukan lagi kebenarannya.

Dan sikap fanatisme buta ini, akan selalu kita temukan, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Mereka tak

mempan burhan, bayyinah, dalil dan hujjah. Semua itu, jika bertentangan dengan kekeruhan di kepala mereka, akan mereka tolak mentah-mentah.

Lisanul hal mereka mengatakan, "Kebenaran itu sepenuhnya ada pada kami. Dan demi membela kebenaran yang kami yakini tersebut, apapun boleh kami lakukan. Semua jadi halal bagi kami."

✓M4N

(18-11-2023)

Tidak Berbicara pada Bidang yang Tidak Dikuasai

Salah satu prinsip penting yang selayaknya dipegang oleh para penuntut ilmu, bahkan oleh para ulama, adalah tidak berbicara di bidang yang tidak dikuasai dengan baik.

Sebagaimana maklum, setiap lulusan S3 mendapatkan gelar doktor, tanpa penjelasan spesifikasi khusus bidang studi yang dikaji. Dalam bidang studi berkaitan ilmu syar'i saja, lulusan aqidah, fiqih, nahwu, ushul fiqih, hadits, tafsir, dakwah, PAI, manajemen pendidikan, dll., semua mendapatkan gelar yang sama, padahal kualifikasi keilmuannya berbeda.

Demikian pula, gelar itu didapatkan melalui proses kuliah, penulisan disertasi dan sidang untuk menguji hasil disertasi tersebut. Siapapun yang berhasil menempuh proses ini, akan mendapatkan gelar tersebut. Dan gelar ini tidak bisa sepenuhnya menunjukkan tingkat penguasaan seseorang dalam bidang studi yang dia pelajari. Sama-sama doktor hadits, belum tentu sama dan selevel penguasaannya dalam ilmu hadits. Dan seterusnya.

Sayangnya, di tempat kita, kadang setiap ustadz yang bergelar doktor, dianggap qualified untuk berfatwa dan berbicara masalah agama serumit apapun, tanpa

memperhatikan bidang studi yang mereka geluti, kedalaman ilmu mereka di bidang itu, dan seterusnya.

Namun masalah ini, bukan hanya untuk gelar formal. Gelar non-formal pun kadang sama saja. Gelar yang diberikan masyarakat, seperti "ustadz", "kiyai", dan "syaikh", tidak selalu menunjukkan kualifikasi dalam ilmu syar'i, karena memang sejak awal tidak punya standar ilmiah yang jelas.

Bahkan, gelar non-formal yang dianggap lebih prestisius pun, saat ini kadang diobral begitu saja. Saya pernah membaca, ada seorang ustadz yang menyebut guru riwayatnya yang masih berusia muda, dengan sebutan Asy-Syaikh Al-Musnid Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Ushuli bla bla bla, hanya karena sang guru punya sanad kitab dalam cabang-cabang ilmu tersebut, dan mungkin sedikit memahami bahasan dalam bidang ilmu tersebut.

Akhirnya, masing-masing diri kita yang harus punya kontrol, harus punya kesadaran diri, harus punya sikap tahu diri. Jangan sampai karena dipuji setinggi langit oleh kalangan awam dan rekan seiring yang suka menjilat, kita merasa diri kita sudah mencapai puncak langit ilmu.

Jika kita memaksakan diri berbicara di luar bidang yang kita kuasai dengan baik, maka hal-hal yang aneh nan syadz, yang akan keluar dari mulut dan pena kita.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata:

إذا تكلم المرء في غير فنه، أتى بالعجائب

Artinya: "Jika seseorang berbicara di luar bidang ilmu yang dia kuasai, akan keluar dari mulutnya hal-hal yang aneh."

✓M4N

(20-11-2023)

Kebencian dan Indoktrinasi Mematikan Ilmu

Saya tidak sepakat, pada kalangan yang menganggap Ustadz AMSP itu tidak berilmu, dalam arti tidak punya kemampuan memahami bahasan ilmu secara ilmiah.

Bisa kuliah S1 s.d. S3 di UIM, itu menunjukkan sang ustadz punya wawasan yang memadai, kemampuan dan daya tahan belajar yang kuat, serta pemahaman kaidah keilmuan yang cukup.

Tesis dan disertasi sang ustadz dalam bentuk tahqiq kitab, juga bukan hal yang gampang. Bahkan kerja "tahqiq kitab" adalah salah satu kerja ilmiah terbaik sekitar 1 abad terakhir, yang memudahkan kita mengakses berbagai kitab turats tanpa jatuh pada tahrif, tashif dan berbagai kendala lainnya.

Bahkan sang ustadz, konon setelah selesai S3, ditawari menjadi dosen di UIM sana. Yang menunjukkan pihak akademik di sana, mengakui kapasitasnya.

Sang ustadz juga salah satu pendiri STDI Imam Syafi'i Jember, kampus yang masyhur itu, baik bagi yang pro maupun yang kontra.

Bahkan, sebagaimana yang saya pegang saat ini, di Indonesia itu banyak ulama, baik kalangan aswaja, salafi, haraki, ormasi, dll., jika standar ulama itu sekadar "seperti kebanyakan syaikh di Timteng sana". Tentu kalau dibandingkan dengan ulama pilih tanding seperti Al-Qaradhawi, 'Ali Jum'ah atau Bin Baz, agak sulit.

Jadi, berdasarkan standar di atas, Ustadz AMSP itu, bisa dikategorikan sebagai ulama. Kalau ada yang bertanya, "Siapa ulama salafi di Indonesia?" Salah satu nama yang bisa disebutkan, adalah sang ustadz.

Tapi, mengapa sang ustadz bisa jatuh pada kesalahan fatal dengan menuduh Ha*as yang bukan-bukan, bahkan terbukti tuduhan palsu pada beberapa poin?

Ada beberapa jawabannya, dan sebagian sudah pernah saya tuliskan, meski tidak secara eksplisit.

1. Doktrin kebencian terhadap IM yang membabi buta. Sehingga semua yang dianggap bagian dari IM atau terafiliasi dengannya, dianggap menyimpang, dan semua tindakannya dipastikan salah, bahkan sebelum ada bukti sekalipun.

Doktrin semacam ini, asal mulanya dari Asia Barat sana, yang kemudian diimpor oleh sebagian orang, tanpa sikap

inshaf, juga tanpa memahami latar belakangnya dengan baik.

2. Bidang kepakaran tiap orang itu berbeda-beda, sehingga tidak setiap orang berhak berfatwa. Bahkan, bagi orang yang mampu berfatwa soal thaharah, belum tentu mampu berfatwa soal jihad. Apalagi jika dia tidak mampu berfatwa soal thaharah.

Memaksakan diri untuk berfatwa, tanpa kedalaman ilmu yang memadai, juga tanpa memahami dalil dan waqi' dari perkara yang akan difatwakan, akan menjatuhkan seseorang pada kesalahan.

3. Lingkungan yang terbentuk melalui hasil indoktrinasi, serta tumbuh kuat di atas landasan fanatisme buta, akan membuat seseorang sulit untuk menerima kebenaran dari pihak luar.

Semua kritik dari luar, seilmiah apapun, akan dianggap sebagai serangan dan permusuhan, sehingga yang muncul adalah sikap defensif, sikap membela diri secara membuta. Tak akan ada upaya mencerna argumentasi orang lain dengan tenang, kemudian menerimanya jika terbukti benar. Yang ada, hanya upaya mencari cara memberikan balasan untuk menyerang pihak pengkritik.

Ini tambah buruk, jika rekan-rekan di sekitarnya, tidak mengingatkan kesalahannya, tapi malah mendukung dan membela kesalahannya tersebut.

✓M4N

(23-11-2023)

Banyak Ilmu Tapi Menyesatkan

Ilmu yang dimiliki oleh seseorang, seluas dan sedalam apapun, belum tentu bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, bahkan bisa jadi membuatnya jatuh lebih dulu ke dalam api neraka dibandingkan yang lain, wal 'iyadzu billah.

Para pendeta Yahudi dan Nasrani, adalah orang-orang yang paling paham terhadap Kitab yang diturunkan kepada mereka, tapi demi mendapatkan sedikit harta dunia, mereka melakukan penyimpangan terhadapnya, mereka sembunyikan sebagian isinya yang tidak menguntungkan mereka, mereka ganti isi Kitab tersebut, agar sesuai hawa nafsu mereka.

Wajar Ibnu Taimiyyah kemudian mengatakan, para ulama Ahli Kitab ini, adalah orang yang paling buruk di antara Ahli Kitab yang lain. Karena mereka adalah orang-orang yang merekayasa kesesatan, para pemimpin kesesatan.

Di tengah umat Islam pun, dikenal istilah "ulama su", mereka disebut ulama, karena memang memiliki wawasan keislaman yang lebih banyak dibandingkan orang biasa. Namun niat mereka sejak awal tidak lurus, dan pengetahuan yang mereka miliki itu tidak ditujukan

untuk meninggikan Kalimat Allah, tapi untuk mendapatkan harta dunia yang sedikit.

Mereka ini sesat, karena menyelisihi kebenaran, dan menyesatkan banyak orang, yang tertipu dengan jubah ulama yang mereka pakai, dengan berbagai dalil yang terlontar dari lisan mereka yang sudah mereka simpangkan maknanya, dengan berbagai gelar dan laqab yang mentereng yang menyertai nama mereka.

✓M4N

(26-11-2023)

Jahilnya Sang Tokoh yang Cerdas dan Bijaksana

'Amr bin Hisyam, dikenal di tengah kaumnya dengan panggilan "Abul Hakam", karena dia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan sangat cerdas. Bahkan karena otaknya yang cemerlang tersebut, dia sudah bergabung di Dar An-Nadwah, semacam majelis musyawarahnya para pembesar Quraisy di usia 25 tahun, padahal kebanyakan yang terlibat di majelis ini adalah orang-orang yang sudah sepuh.

Mungkin kalau kita buat permisalan di zaman sekarang, orang ini sudah mendapat gelar doktor sebelum usia 30 tahun, dan sudah menjabat profesor di usia 35 tahun. Dikenal sebagai cendekiawan cemerlang, tulisannya menghiasi berbagai media nasional dan internasional, dan sudah punya banyak tulisan di berbagai jurnal terindeks scopus.

Atau dengan permisalan lain, orang ini sudah duduk di majelis fatwa yang diisi oleh para ulama, mengampu banyak majelis ilmu, dan diundang mengisi tabligh akbar di seluruh negeri, bahkan sampai ke luar negeri.

Namun, akhir hidup 'Amr bin Hisyam ini tidak cemerlang. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahkan memberikannya

laqab jelek, Abu Jahal, karena kebodohannya menolak kebenaran.

Dia Abu Jahal, karena menutup diri dari kebenaran, setelah jelas kebenaran itu datang dengan burhan dan bayyinah. Setelah kebenaran datang dengan begitu terang, dia tetap bergeming, tetap kokoh dengan sikap buruknya kepada Nabi dan dakwah Islam. Akhirnya, dia mati suul khatimah, karena menolak kebenaran, dan karena memusuhi para pejuang kebenaran.

Semoga kita dijauhkan dari sikap buruk Abu Jahal ini.

✓M4N

(03-12-2023)

Salah Itu Bertingkat-tingkat

Salah itu bertingkat-tingkat:

1. Salah, secara nisbi. Hal ini misalnya berlaku pada perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang masing-masing pendapat punya dasar pendalilan yang cukup kuat.

Contoh, pendapat Ahmad bin Hanbal tentang tidak disyariatkannya qunut itu, adalah pendapat yang salah menurut pandangan Asy-Syafi'i. Namun menurut pandangan Imam Ahmad dan yang setuju dengan pendapat beliau, pendapat itu adalah pendapat yang benar.

2. Salah, yang diketahui kesalahannya, namun masih bisa dimaklumi. Misalnya, pada pendapat ulama hasil ijtihad mereka, yang ternyata menyelisihi nash, ijma', dan semisalnya.

Contoh, pendapat ulama yang menyatakan akad wakaf itu bisa dibatalkan (tidak luzum), yang menyelisihi nash, atau pendapat ulama yang menyatakan tidak ada zakat barang perdagangan yang menyelisihi ijma'.

Pendapat ini salah, dan tidak bersifat nisbi. Namun yang mengemukakannya tidak dicela, karena hal itu hasil ijtihad dari orang yang layak berijtihad, dan telah memenuhi langkah-langkah dalam berijtihad. Hanya saja, pendapat itu menabrak nash atau ijma', karena ketidaktahuannya.

3. Salah secara mutlak, dan yang melakukannya tidak diberi uzur. Misalnya:

- Kesalahan fatwa dari orang yang tidak layak berfatwa.
- Pendapat yang tidak lahir dari upaya berijtihad yang benar, tapi dari hawa nafsu, menyenangkan penguasa, mengunggulkan firqahnya yang menyimpang, dan semisalnya.

✓M4N

(17-12-2023)

Setiap Orang Dimudahkan Melakukan Sebagian Ketaatan

Ada yang dimudahkan melakukan banyak shalat sunnah. Ada yang dimudahkan melakukan banyak puasa sunnah. Ada yang dimudahkan banyak sedekah. Ada yang dimudahkan membaca Al-Qur'an 5 juz sehari. Ada yang dimudahkan untuk membantu orang yang kesusahan. Ada yang dimudahkan untuk menundukkan pandangan di era selebgram dan tiktoker berlomba-lomba menyajikan kecantikannya. Ada yang dimudahkan untuk belajar dan mengajar ilmu syar'i. Dan seterusnya.

Maka, yang telah dimudahkan untuk melakukan sebagian ketaatan di atas, mari istiqamah melakukannya, karena ini adalah karunia dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang sangat disayangkan jika ditinggalkan.

Adapun sebagian ketaatan lain yang belum mampu kita lakukan, terutama yang hukumnya wajib, kita memohon ampun kepada Allah Al-Ghafur Ar-Rahim.

✓M4N

(21-12-2023)

Orang yang Beda Manhaj dengan Kita

Contoh orang yang beda manhaj dengan kita, meski mengaku muslim, adalah orang yang melihat segala sesuatu dengan sudut pandang non-Islam, seperti:

1. Hal-hal gaib (termasuk adanya Tuhan dan hari akhir) itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sebagai ajaran agama, tentu itu baik. Tapi apakah itu benar-benar ada, kita tidak tahu.

2. Semua agama itu baik, dan karena itu semua agama harus hidup berdampingan dengan setara, dan tidak boleh ada satu agama yang mendominasi agama lain, semisal menjadikan agamanya sebagai landasan dalam bernegara.

3. Persaudaraan dan persatuan atas landasan iman dan agama, adalah persatuan yang bersifat sektarian, dan tidak selayaknya diwujudkan di era globalisasi saat ini. Nilai-nilai humanis harus menjadi ikatan tertinggi yang mengikat semua manusia saat ini.

4. Wahyu Tuhan itu sifatnya dogmatis dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya melalui metode ilmiah, karena

itu ia tidak bersifat universal, dan hanya mengikat orang-orang yang mau mengimaninya saja.

5. Nilai-nilai kebebasan adalah nilai tertinggi dalam kehidupan kita, yang perlu dijunjung dan diberi hamparan karpet merah. Setiap orang yang menolak prinsip freedom semacam ini, adalah fasis, konservatif, kolot dan jumud. Nilai-nilai kebebasan ini harus disebarkan ke seluruh dunia.

Dan seterusnya.

✓M4N

(22-12-2023)

Semua Masih Tetap Muslim

Mau ikut memilih dalam pemilu atau tidak ikut memilih, insyaallah statusnya masih tetap muslim. Bagi seorang muslim, urusan memilih atau tidak memilih ini, adalah wilayah fiqih, bukan masail aqidah, apalagi soal pembatal keislaman.

Jadi, dari pihak manapun, tidak perlu bernarasi secara berlebihan.

Untuk yang ikut memilih, saya mungkin perlu mengatakan kembali, sebagaimana saya katakan di tahun 2018-2019, bahwa ajang pilpres kali ini bukan pertarungan antara Al-Mahdi melawan Dajjal, jadi narasinya perlu dibuat lebih ringan lagi. Jangan kayak mau memerangi Dajjal di barisan Al-Mahdi.

Namun tentu, saat memilih, tetap perlu mempertimbangkan fiqihnya, dalam hal ini, memilih mana yang paling bisa mendatangkan maslahat bagi umat Islam, dan/atau paling kecil mafsadatnya bagi umat, berdasarkan rekam jejak dan para pendukungnya, disertai data-data valid tentunya.

Untuk yang tidak ikut memilih, harap lebih tenang. Jangan menganggap saudara muslim anda yang memilih itu,

sedang menjadikan hukum Allah sebagai hal yang boleh dipilah-pilih (bukan kewajiban), atau menganggap hukum Allah boleh diganti dengan hukum yang menyelisihinya. Bukan itu. Tapi ini soal memahami waqi', dan memilih langkah terbaik yang mungkin untuk dilakukan, untuk kemaslahatan umat dan perjuangan umat.

Sikap anda untuk tidak memilih, secara fiqih, layak dihormati. Tapi anda perlu menahan diri, untuk tidak mengampanyekan besar-besaran saat ini. Karena, yang akan dirugikan dari kampanye anda, adalah kelompok yang masih punya ghirah untuk memperjuangkan Islam dan kemaslahatan umat, melalui jalur pemilu. Sedangkan yang sejak awal, anti syariah, atau tidak peduli terhadap isu keumatan, tidak akan menggubris kampanye anda.

✓M4N

(28-01-2024)

Demografi Pemilih Anies

Menurut Ridwan Kamil beberapa waktu lalu, di Jawa Barat, kelompok pendidikan menengah ke bawah banyak memilih Prabowo, sedangkan kelompok pendidikan menengah ke atas Anies sedikit di atas.

Hal ini agak serupa dengan yang disampaikan oleh komika Pandji Pragiwaksono, bahwa pemilih rasional seharusnya akan cenderung memilih Anies.

Apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil dan Pandji ini, tampaknya menggambarkan demografi pemilih Anies, yang dulu pernah saya singgung juga, yaitu: "Kalangan terpelajar yang religius", atau bisa ditambahkan: "Kalangan terpelajar yang religius, atau minimal tidak punya kebencian terhadap Islam politik".

Anies sebenarnya bukan representasi Islam politik, namun sebagian pendukungnya, misal PKS dan Partai Ummat, identik dengan Islam politik. Karena hal ini, sebagian orang yang takut dengan isu formalisasi syariah dan semisalnya, menolak untuk mendukung Anies.

Kalangan terpelajar yang mampu berpikir secara rasional, tidak punya kebencian berlebih terhadap kelompok Islam politik, dan bersedia mengakses berbagai data dan rekam

jejak, yang semuanya bisa diakses secara online, sangat wajar memilih Anies dibandingkan dua calon lainnya.

Namun lagi-lagi, demokrasi elektoral, tidak membatasi pemilih pada kalangan terpelajar nan religius saja. Semuanya berhak memilih. Kalangan pendidikan menengah ke bawah, yang tidak mampu mengakses data. Kalangan pemilih emosional yang cenderung kurang bisa menilai dengan data. Dan kalangan anti Islam politik. Semuanya berhak memilih. Dan secara demografis, jika diakumulasikan, mereka semua ini cukup besar.

Kalau mengacu data survey terkini, dari berbagai lembaga survey, Prabowo akan melenggang di putaran 1, sedangkan Anies dan Ganjar akan bertarung cukup keras. Jika Anies lolos di putaran 1, maka putaran 2 akan sangat menarik. Karena menurut sebagian pengamat, meski Prabowo unggul dalam elektabilitas, namun angkanya sudah mentok, sulit untuk dinaikkan. Artinya, di putaran 2, jika Anies berhasil mengumpulkan semua suara non-Prabowo, maka ada kemungkinan Anies bisa menang.

Apa pelajaran yang bisa diambil dari hal ini?

✓M4N

(31-01-2024)

Kritik Ahli Hadits kepada Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, seorang imam yang agung, pendiri salah satu madzhab fiqih yang mu'tabar, bahkan madzhab terbesar dari sisi jumlah penganutnya saat ini. Tampaknya, tidak ada ulama maupun pelajar saat ini, yang tidak mengakui tingginya kedudukan sang imam.

Namun di masa beliau, ada sekian kritik, bahkan kritik keras pada beliau, terutama dari kalangan ulama ahli Hadits. Bagi yang pernah baca sejarah perkembangan ilmu fiqih, tentu tahu bahwa di masa itu, terjadi saling kritik cukup keras di antara dua madrasah besar saat itu, yaitu madrasah ahli Hadits dan madrasah ahli ra'yi.

Kritik kepada beliau, boleh diringkas pada tiga perkara:

1. Kritik pada sebagian isu aqidah, yang dinisbatkan pada beliau.
2. Lemahnya beliau dalam ilmu Hadits, menurut standar para ulama Hadits saat itu.
3. Penolakan beliau terhadap sekian Hadits ahad, dan memilih mengunggulkan qiyas dibandingkan Hadits ahad.

Salah satu contoh yang bisa diberikan misalnya, pernyataan Imam 'Abdullah bin Al-Mubarak, "Abu Hanifah itu miskin dalam Hadits".

Banyak contoh pernyataan lain dari kalangan ahli Hadits, yang lebih keras dari contoh di atas.

Kritik para ulama Hadits di masa itu, pada beliau, perlu dilihat oleh orang-orang di zaman sekarang, sebagai bukti bahwa tidak ada ulama yang luput dari kritikan, sebesar apapun kedudukannya, seluas apapun ilmunya. Dan bahwa setiap ulama, punya kedalaman ilmu di bidang tertentu, dan punya kekurangan di bidang lainnya.

Pelajaran lain, yang juga bisa diambil adalah, kadang perbedaan afiliasi dan madrasah keilmuan, membuat pertikaian antar ulama dan pelajar menjadi sengit, dan kadang menghilangkan sikap inshaf, bahkan meniadakan tatsabbut dalam informasi. Seperti yang terjadi pada Abu Hanifah, yang diketahui bahwa sebagian tuduhan pada beliau, pada isu-isu aqidah, ternyata tidak benar.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(16-03-2024)

Donasi untuk Mendukung Ahli Ilmu

Kebutuhan umat ini terhadap para ahli ilmu, jauh lebih urgen dari kebutuhan mereka terhadap mewahnya tempat ibadah.

Karena itu, dana yang anda keluarkan untuk mendukung lahirnya seorang ahli ilmu, yang nantinya menyebarkan ilmunya dan mendidik generasi ahli ilmu di masa berikutnya, dan seterusnya dari zaman ke zaman, akan menjadi tabungan abadi bagi anda, yang pahalanya insyaallah akan terus anda dapatkan, selama masih ada orang yang merasakan manfaat ilmu yang tersebar tersebut.

Sayangnya, masih banyak yang baru merasa melakukan amal yang terus mengalir pahalanya, kalau menyumbang untuk pembangunan fisik tempat ibadah, yang kadang sekadar untuk hiasan dan tambahan yang tidak urgen, atau donasi mushaf yang sering salah sasaran, atau hal-hal lain yang sifatnya fisik.

Banyak yang masih berat untuk donasi terhadap peningkatan kualitas SDM umat Islam, donasi untuk melahirkan ulama, dan menganggap itu tidak akan mengalir terus pahalanya. Jangankan donasi, bahkan

sekadar bayar SPP kepada guru ngaji yang tidak seberapa saja, berpikir seribu kali.

Padahal, kalau kita mau bandingkan misalnya, uang 100 juta rupiah dari dana umat, itu bisa digunakan untuk membiayai 2-3 orang untuk menuntut ilmu dan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan, sampai menjadi ulama. Hal itu jauh lebih baik, dibandingkan untuk mempercantik bangunan, yang tidak urgen, karena fungsi utama bangunannya sendiri sudah ada dan berjalan dengan baik.

Karena itu, anda yang diberikan karunia oleh Allah ta'ala kelebihan harta, coba cari di tengah keluarga besar anda, atau tetangga dan kolega anda, adakah anak muda yang punya akhlak yang baik, minat mendalami ilmu keislaman dan memiliki kecerdasan yang memadai, namun kesulitan secara finansial.

Jika anda temukan, biayai dia untuk belajar di pesantren yang fokus pada pendalaman ilmu, atau kampus Islam yang bagus kurikulumnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penuhi kebutuhan hidup dan belajarnya, sampai dia menjadi ulama nantinya. Jangan berpikir ada timbal balik dari sang anak muda tersebut, karena pahalanya dari Allah ta'ala langsung.

Atau, jika di sekitar anda, ada seorang ustadz atau pengajar agama yang baik akhlaknya dan mumpuni ilmunya, yang mengampu kajian rutin secara sistematis, baik kajian Al-Qur'an maupun ilmu syar'i lainnya, yang mengalami kesulitan secara ekonomi, bantulah dia dengan harta anda. Jangan pelit dengan harta anda.

Jangan biarkan sang ustadz, meninggalkan aktivitas mengajar ilmu syar'i, karena harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berkurangnya satu pengajar ilmu syar'i di tengah umat, merupakan kerugian bagi umat.

Misal, anda bisa bantu sang ustadz tersebut dengan memfasilitasinya tempat untuk mengajar, kemudian menyediakan santri yang siap untuk belajar secara gratis, dan anda yang memenuhi kebutuhan sang ustadz tersebut, baik kebutuhan sehari-harinya maupun kebutuhan proses belajar mengajarnya. Sistemnya bisa dibuat menjadi semacam gaji bulanan yang layak, bagi sang ustadz. Ini jauh lebih manfaat, dibandingkan anda berdonasi untuk fisik, apalagi jika donasi fisik yang dimaksud, sekadar untuk mempercantiknya, yang sama sekali tidak urgen.

✓M4N

(19-03-2024)

Apa Nishab Zakat Uang Kertas?

Muncul kembali polemik soal nishab zakat uang kertas, apakah mengikuti nishab emas atau nishab perak.

Nah, soal ini, perlu memahami beberapa hal berikut ini dulu:

(a) Ini kasus kontemporer (masa sekarang), dan tidak ada dalam bahasan fuqaha klasik. Mengapa? Karena fakta seperti uang kertas saat ini, belum ada di masa lalu. Yaitu fakta, ada jenis uang, selain emas dan perak, yang menjadi mata uang atau alat tukar utama dalam muamalah keseharian kita.

Dulu ada alat tukar selain emas dan perak, namun kedudukannya hanya sebagai tambahan, bukan alat tukar utama. Karena itu, umumnya fuqaha tidak menganggapnya, memiliki status yang sama dengan emas dan perak. Dan ini berbeda dengan fakta uang kertas saat ini.

(b) Sebagian masyayikh masih ada yang berpegang bahwa emas dan perak itu tidak bisa diqiyaskan pada yang lain, karena itu mereka menyatakan uang kertas tidak mendapat hukum seperti emas dan perak. Karena itu,

tidak ada kewajiban zakat pada uang kertas, juga tidak berlaku ketentuan harta ribawi padanya.

Namun jumhur ulama kontemporer, menganggap uang kertas diqiyaskan dengan emas dan perak, sehingga mendapatkan hukum yang sama, dalam zakat maupun statusnya sebagai harta ribawi.

(c) Nishab emas adalah 20 dinar emas (sekitar 85-90 juta rupiah), sedangkan nishab perak adalah 200 dirham perak (sekitar 7-8 juta rupiah). Terdapat selisih nilai yang begitu jomplang.

Ini memunculkan persoalan, kapan kita wajib mengeluarkan zakat? Apakah setelah kita memiliki tabungan sekitar 85 juta dan tersimpan setahun, atau setelah kita memiliki tabungan sekitar 7 juta dan tersimpan setahun? 7 juta dan 85 juta itu, beda sekali.

Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang mengqiyaskannya dengan perak, ada juga yang mengqiyaskannya dengan emas.

***

Saya mengikuti pendapat ulama, yang menyatakan standar nishab untuk zakat uang kertas adalah nishab

emas dan bukan nishab perak, dengan beberapa argumentasi, di antaranya:

1. Kaidahnya, seseorang pada dasarnya terbebas dari tanggungan kewajiban harta (الأصل براءة الذمة), kecuali ada hal yang yakin yang menunjukkan dia punya kewajiban tersebut. Nah, nishab perak dengan nilai yang jauh lebih rendah dari nishab emas, itu masih belum sampai taraf kepastian dia punya tanggungan kewajiban zakat tersebut.

2. Di masa Nabi, nishab emas dan perak itu hampir setara nilainya. 20 dinar emas di masa itu nilainya tidak jauh beda dengan 200 dirham perak. Berlanjut masa, nilai emas relatif stabil, tapi nilai perak terjun bebas. Karena itu, menggunakan nishab emas yang cenderung stabil sejak dulu, lebih tepat.

3. Pada dasarnya, zakat itu dikeluarkan oleh orang kaya, kepada orang yang membutuhkan. Nah, secara 'urf orang Indonesia, memiliki tabungan atau simpanan sebesar 7 juta rupiah, itu belum bisa dikategorikan sebagai orang kaya. Beli motor saja belum bisa secara cash. Karena itu, menggunakan nishab emas, lebih sesuai dengan pertimbangan ini.

4. Soal memperhatikan hak faqir miskin dan semisalnya, bisa dipenuhi dengan sedekah sunnah, bagi yang belum wajib zakat. Sehingga argumentasi ini, tidak cukup kuat

untuk mengunggulkan nishab perak atas nishab emas di masa sekarang.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(20-03-2024)

Bukan Menjadi Pembela atau Juru Bicara Afiliasi Tertentu

Di media sosial, saya tidak mendedikasikan diri untuk menyampaikan pendapat madzhab yang saya ikuti atau pendapat yang saya pilih, atau membelanya dari berbagai kritikan madzhab dan kalangan lain, apalagi menjadikannya pemicu pertikaian antar sesama muslim.

Kalaupun saya menyampaikan pendapat yang saya ikuti, itu sekadar berbagi faidah.

Saya lebih fokus pada, meluruskan kesalahpahaman yang berlaku di tengah-tengah kita, atau memberikan perimbangan informasi saat suatu isu disampaikan secara tidak proporsional, apalagi jika sampai mengarah pada perselisihan dan pertikaian, yang jelas tidak diperlukan.

Karena itu, kadang saya terlihat "membela" kelompok atau afiliasi A pada satu isu, kadang terlihat "membela" kelompok atau afiliasi B pada isu yang lain. Yang belum pernah berinteraksi secara intensif dengan saya, baik nyata maupun maya, kadang bingung dengan hal ini. Apalagi bagi yang terbiasa mengkotak-kotakkan umat Islam sesuai afiliasinya, dan menganggap bahwa setiap orang harus membela afiliasinya dalam segala isu, yang saya lakukan ini tidak masuk dalam akal pendek mereka.

Saya menyatakan, silakan saling memberikan kritik ilmiah pada pandangan berbeda, namun tujuannya adalah wushul Ilal haq, meraih kebenaran. Orang yang tujuannya lurus untuk mendapatkan kebenaran, tidak akan memanipulasi data dan memotong informasi, hanya untuk memenangkan kelompok dan afiliasinya, atau untuk menyerang kelompok dan afiliasi berbeda.

Orang yang tujuannya lurus untuk mendapatkan kebenaran, juga akan lebih mudah untuk sadar diri, bahwa ilmu yang ada padanya masih sangat sedikit, dan dengan itu dia tidak akan mudah memberikan vonis pada lawan, karena bisa jadi, bukan lawan kita yang salah, tapi kita yang terlalu minim ilmu.

Kembali lagi pada aktivitas saya, ketika saya terlihat "membela" satu afiliasi atau satu pendapat, itu tidak selalu berarti saya berasal dari afiliasi tersebut atau selalu sejalan dengan pandangan afiliasi itu. Tujuan saya, sekadar menghilangkan kesamaran dan tuduhan yang tidak benar, sekadar memberikan informasi yang -sependek pengetahuan saya- lebih adil dan proporsional.

Dan jangan bingung, kalau satu waktu saya "membela" afiliasi A, pada waktu lainnya saya malah mengkritik mereka. Karena sejak awal, tujuan saya hanya ingin

bersikap adil dan proporsional, semampu saya. Bukan menjadi pembela atau juru bicara afiliasi tertentu.

Semoga bisa dipahami dengan baik.

✓M4N

(25-03-2024)

Satu Dalil Bisa Melahirkan Banyak Pendapat Berbeda

Dalam sebuah Hadits shahih, 'Aisyah radhiyallahu 'anha kehilangan kalung dalam sebuah perjalanan, hingga membuat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam dan tentara kaum muslimin saat itu sibuk mencarinya. Ketika tiba waktu shalat, mereka tidak menemukan air untuk wudhu, lalu mereka shalat tanpa wudhu. Setelah itu, turun ayat tentang tayammum.

Dr. Sa'id Kamali, dalam muhadharah tentang adab berbeda pendapat, menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan Malikiyyah tentang shalatnya orang yang tidak menemukan air untuk berwudhu dan sesuatu untuk tayammum, berdasarkan Hadits di atas. Berikut perinciannya:

1. Pendapat Imam Malik dan yang masyhur di kalangan Malikiyyah, orang tersebut tidak disyariatkan untuk shalat dan tidak perlu mengqadhanya.

Hal ini karena, berdasarkan riwayat di atas, saat para shahabat radhiyallahu 'anhum shalat tanpa thaharah, Allah ta'ala segera menurunkan ayat perintah tayammum. Itu menunjukkan, bahwa Allah tidak menerima shalat tanpa thaharah. Artinya, jika seseorang tidak menemukan

sesuatu untuk thaharah, maka dia tidak disyariatkan melakukan shalat.

Karena dia -sejak asalnya- tidak diperintahkan untuk shalat, maka dia juga tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Hal ini sebagaimana keadaan perempuan yang haid, yang juga tidak dalam keadaan thaharah, yang tidak disyariatkan shalat dan tidak diperintahkan untuk qadha.

2. Pendapat Ashbagh dari Malikiyyah, sekaligus pendapat Hanafiyyah, orang tersebut tidak wajib shalat saat itu, namun wajib qadha.

Alasan dia tidak wajib shalat saat itu, sebagaimana pendapat pertama. Namun dia wajib qadha, karena tidak shalatnya dia disebabkan oleh uzur, dan ketika uzur telah hilang maka hilang juga kebolehan tidak shalat tersebut, dan wajib atasnya qadha.

3. pendapat Asyhab dari Malikiyyah, dan pendapat yang masyhur di kalangan Hanabilah, orang tersebut wajib shalat saat itu, dan tidak perlu mengqadhanya lagi.

Hal ini karena, para shahabat yang sudah shalat tanpa thaharah berdasarkan riwayat di atas, tidak diperintahkan Nabi untuk mengulang shalatnya.

4. Satu pendapat dari Malikiyyah dan Hanabilah, dan ini merupakan pendapat Syafi'iyyah, orang tersebut wajib shalat saat itu dan wajib qadha nantinya.

Alasan wajib shalat, sebagaimana yang dikemukakan pada pendapat ketiga di atas. Dan wajib qadha, karena menurut mereka, kasus tersebut merupakan uzur yang sangat jarang terjadi (nadir), dan uzur nadir semacam ini tidak menggugurkan qadha.

Beberapa pelajaran dari hal di atas:

1. Satu dalil yang sama, bisa menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda-beda, sesuai tinjauan masing-masing ulama.

2. Dalam satu madzhab, sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat.

3. Pendapat keempat, yang merupakan pendapat Syafi'iyyah, adalah pendapat yang paling berat atau ketat dalam amal. Dan hal semacam ini, sering kita temukan dalam pendapat Syafi'iyyah, yang tampak sangat mengutamakan aspek kehati-hatian, selain dalil lainnya tentunya.

4. Dr. Sa'id Kamali menyampaikan hal ini dalam muhadharah bertema "adab ikhtilaf", dan beliau

menyebutkan sekian contoh khilaf di kalangan ulama, termasuk antar shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang kadang cukup panas, namun hal tersebut tidak menggerus ukhuwah dan melahirkan perpecahan. Hendaknya hal semacam ini, juga menjadi perhatian kita.

✓M4N

(29-03-2024)

Tradisi Belajar Ilmu Syar'i Punya Kekhasannya Sendiri

Saya temukan di media sosial ini, ada beberapa ustadz yang titel akademiknya 'cuma' S1, tapi keilmuannya setara atau bahkan mengungguli banyak ustadz yang bergelar doktor. Hal ini bisa dilihat dari tulisan-tulisan dan muhadharahnya, serta pengakuan para ustadz lain yang mengenalnya.

Di kalangan tradisionalis, ada Gus Baha dan Kiyai Idrus Ramli, yang tidak punya gelar akademik, namun keilmuannya diakui. Anda mungkin tidak setuju dengan beberapa gagasan Kiyai Idrus Ramli, tapi anda tidak semestinya menolak, bahwa beliau punya bacaan dan referensi yang luas.

Di Timur Tengah sana, ada Ath-Tharifi, seorang alim muda salafi, beliau 'hanya' punya titel akademik S1, tapi keilmuan dan hafalan beliau terhadap Sunnah dan Atsar, tidak diragukan. Ada lagi yang lebih senior, alim Mauritania, Ad-Dedew (الددو), yang keilmuannya dan kekuatan hafalannya diakui kawan dan lawan, titel beliau 'hanya' S2. Kebetulan, dua alim ini, sama-sama tegas terhadap kezaliman orang-orang yang zalim.

Tentu kita tidak pungkiri, banyak juga doktor yang memang benar-benar alim dan keilmuannya diakui.

Poin saya, tradisi belajar ilmu syar'i itu punya kekhasannya sendiri, dan ilmu syar'i tidak hanya bisa didapatkan melalui jalur pendidikan formal. Karena itu, anda tidak layak mengukur keilmuan seseorang hanya dari gelar akademiknya. Bahwa yang S3 pasti lebih berilmu dari S2, yang S2 pasti lebih berilmu dari S1, yang S1 pasti lebih berilmu dari yang tidak punya gelar. Fakta yang ada, mendustakan klaim semacam ini.

Yang mengetahui kapasitas keilmuan seseorang, adalah orang yang alim juga. Yang tahu orang yang alim, adalah orang yang alim juga.

✓M4N

(13-05-2024)

Pemahaman Kalangan Liberal tentang Al-Qur’an Tidak Bersumber dari Asya’irah

Keliru jika menisbatkan dan menyandarkan pemahaman kalangan liberal terhadap Al-Qur'an, pada kalangan Asya'irah. Meski konsep Kalam Allah, cukup rumit di sisi Asya'irah, dan mengandung isykalat, tapi ia bukan akar dari paham liberal yang mendesakralisasi Al-Qur'an. Akar pemikiran liberal adalah pemikiran sekuler di luar Islam, yang meragukan semua kitab suci, termasuk Al-Qur'an.

Dan Al-Qur'an yang kita baca dan kita dengar saat ini, adalah Kalam Allah, bagi Asya'irah, maupun umumnya afiliasi muslim lainnya. Hanya saja, mereka membedakan antara Kalam yang merupakan sifat Allah secara haqiqatan, dan Kalam yang merupakan 'ibarah dari sifat Allah yang hakiki tersebut. Namun penisbatan Kalam tersebut pada makhluk, tidak diterima oleh Asya'irah, bahkan bisa dikatakan itu adalah kekufuran, sebagaimana dikatakan oleh Al-Bajuri dalam "Syarh Jauharah At-Tauhid":

ومن نسب القرآن لغير الله تعالى فهو كافر

Artinya: "Siapa saja yang menisbatkan Al-Qur'an pada selain Allah ta'ala, maka dia telah kafir."

Jadi, yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah Kalam Nabi secara sharahatan, maka jelas itu bukan pandangan Asya'irah. Apalagi kalau hal itu disebutkan, sebagai muqaddimah untuk desakralisasi Al-Qur'an.

Bagi Asya'irah, Al-Qur'an yang kita baca dan kita dengar, itu adalah Kalam Allah yang merupakan 'ibarah dari sifat Kalam-Nya yang hakiki, sekaligus makhluk-Nya, namun Al-Qur'an bukan Kalam makhluk-Nya. Bedakan, ia adalah makhluk, dengan ia adalah kalam makhluk.

Kembali, konsep Asya'irah tentang Al-Qur'an memang cukup pelik, dan sah-sah saja untuk dikritisi. Namun menganggapnya sebagai akar dari pemikiran liberal, tampaknya terlalu berlebihan. Wallahu a'lam.

✓M4N

(28-06-2024)

Pemikiran Liberal Tidak Berakar dari Mu’tazilah

Bahkan mu'tazilah sekalipun, yang keberadaannya dulu membuat kegoncangan dalam tubuh umat Islam, juga menyatakan Al-Qur'an adalah Kalamullah. Al-Qadhi 'Abdul Jabbar berkata:

أَمَّا مذهَبُنا فهو أَنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ تعالى ووَحيُه، وهو مخلوقٌ مُحدَثٌ

Artinya: "Madzhab kami (mu'tazilah, pent), Al-Qur'an adalah Kalamullah ta'ala dan wahyu-Nya, dan ia adalah makhluk nan muhdats".

Yang menjadi isu di kalangan ahli kalam dulu, bukanlah tentang, apakah Al-Qur'an itu Kalamullah atau Kalam Nabi, atau..., tapi tentang status Al-Qur'an yang Kalamullah itu, apakah ia sifat Allah ta'ala, atau makhluk-Nya (diciptakan oleh-Nya). Dan mu'tazilah dianggap menyimpang, karena menafikan sifat Kalam bagi Allah ta'ala, yang ditunjukkan oleh berbagai nash.

Kembali lagi, bahkan mu'tazilah sekalipun, tampaknya tidak layak dianggap sebagai akar pemikiran liberal. Akar pemikiran liberal itu, memang pure pemikiran di luar Islam, yang prinsipnya meragukan keberadaan Tuhan, apalagi kalam Tuhan. Namun sebagian mereka, agar dianggap

pemikirannya punya akar dalam turats umat Islam, lalu mencoba menghubungkan dengan pemikiran mu'tazilah atau kelompok Islam lainnya.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(28-06-2024)

Keterpengaruhan Pemikiran adalah Hal yang Wajar

Terpengaruh (تأثر) secara pemikiran, adalah sebuah keniscayaan bagi siapapun yang menempuh jalan ilmu, ketika dia menimba ilmu dari guru, buku dan madrasah keilmuan tertentu. Dan hal ini bukanlah hal yang tercela, selama tujuannya memang untuk mendekati kebenaran, dan dia memilah setiap informasi yang sampai padanya secara objektif dan proporsional.

Termasuk di dalamnya, seseorang yang lama di madrasah keilmuan dan afiliasi tertentu, yang kemudian تأثر dari guru dan bacaan dari madrasah keilmuan dan afiliasi yang lain. Lagi-lagi, ini bukan hal yang tercela, selama tujuannya adalah untuk belajar, istifadah, dan menemukan kebenaran di atas landasan ilmu. Dan orang yang seperti ini, biasanya akan lahir berbagai keunikan padanya, yang membedakannya dengan rekan afiliasinya, yang tidak menempuh jalan yang sama.

Seorang wahhabi, yang serius menelaah literatur asy'ari dari sumber aslinya (bukan dari sumber lawan, yang membantahnya), dengan pembacaan yang objektif dan proporsional, akan melahirkan pandangan yang lebih komprehensif terhadap madzhab khashm-nya tersebut. Jika pun mengkritik, hasil kritikannya tepat sasaran, khas

orang yang benar-benar memahami pemikiran dan literatur lawan debat.

Demikian juga, seorang asy'ari yang bersedia meneliti literatur wahhabi dan taimi (a.k.a. salafi) dari sumber primernya, dengan pembacaan yang benar (bukan sekadar cari-cari kesalahan, khas intelektual preman), akan melahirkan pandangan yang lebih tepat dan menyeluruh terhadap pemikiran madzhab lawannya. Dan kembali, kritiknya pun akan lebih mengena pada mahall niza' dan dalil serta istidlal lawan.

Bahkan, selain memperkuat argumentasi dalam debat, تأثر itu juga akan melahirkan wahhabi yang simpatik terhadap asy'ari, dan sebaliknya asy'ari yang simpatik terhadap wahhabi, pada perkara-perkara yang selama ini disalahpahami. Pikir mereka, kalau pun kita mau debat, fokus pada perkara yang memang diperselisihkan, bukan pada tuduhan-tuduhan palsu yang tersebar.

Demikian juga, madzhabi (pengikut madzhab tertentu), yang mengkaji tarikh tasyri' dan تأثر terhadap wacana penghidupan pintu ijtihad, urgensi ijtihad kontemporer, dan semisalnya, akan membuatnya tidak buta mata terhadap isu ini, khas kalangan yang ta'ashshub pada tradisi madzhab, tanpa mau berpikir ulang terhadap berbagai hal yang mengitari tema ini.

Sebagaimana, kalangan tajdidi (ini istilah yang saya gunakan, terhadap kalangan yang menolak tradisi madzhab, dan cenderung menolak taqlid), yang mencicipi tradisi madzhab secara tepat, juga akan memahami urgensi tafaqquh madzhabi, menyadari berbagai kekayaan turats yang dilahirkan madzhab-madzhab fiqih yang ada, termasuk akan lebih terbuka terhadap gagasan tentang taqlid dan hal-hal seputar itu.

Dan banyak lagi yang bisa dibuat contoh tentang تأثر ini. Yang sayangnya, tidak cocok disajikan terlalu panjang di facebook. Tentu keterpengaruhan ini, ada sisi positif dan negatifnya. Karena itu, sejak awal saya sudah beri قيد, "selama tujuannya untuk sampai pada kebenaran".

✓M4N

(29-06-2024)

“Dulu Kuliah Gratis, tapi ketika Buka Sekolah Kok Bayarannya Mahal?”

Salah satu argumen yang agak "kurang mengena" adalah mengkritik pengelola sekolah yang dianggap mahal biayanya, dengan argumen bahwa sang pengelola ini ketika kuliah di LIPIA, UIM dan semisalnya, gratis bahkan dapat pesangon bulanan, tapi ketika mengelola sekolah malah mematok biaya yang begitu tinggi.

Argumen ini kurang mengena dan cenderung "cacat nalar", karena:

1. Biaya pengelolaan lembaga pendidikan, apalagi dengan sistem pondok, itu memang tinggi. Coba saja hitung biaya makan, tempat nginap, honor guru, biaya laundry (pada sebagian tempat), dll., secara satuan. Tentu tinggi kan?

Lalu jika tinggi, mengapa kampus-kampus Saudi itu bisa gratis bahkan memberi uang pesangon bagi mahasiswanya? Jawabannya mudah sekali, karena itu disubsidi oleh pemerintahnya yang memang kaya raya.

Kalau sekolah atau pesantren swasta, siapa yang memberikan subsidi?

2. Para ustadz tersebut memang kuliah gratis dan dapat pesangon, tapi itu kan hanya berlaku saat mereka kuliah. Setelah lulus, kan tidak ada pesangon lagi. Artinya, saat mereka mengelola sekolah dan pesantren tersebut, mereka tidak lagi punya support dari mukafaah a.k.a. uang bulanan tersebut.

Tentu beda halnya, seandainya mereka tetap dapat mukafaah sampai seumur hidup, apalagi jika berlipat-lipat jumlahnya, husnuzhzhan saya, mereka akan gunakan dana mukafaah tersebut untuk mensubsidi biaya operasional sekolah dan pesantrennya.

3. Apakah karena pernah kuliah secara gratis, lalu mereka jadi terlarang mematok biaya saat mengajar atau mengelola sekolah? Jawabannya tidak terlarang, kecuali:

(a) Anda beranggapan mengajar agama, termasuk mengelola lembaga pendidikan Islam itu, tidak boleh menarik uang dari peserta didik, atau
(b) Ada syarat yang disepakati dari tempat kuliahnya dulu, bahwa alumninya tidak boleh mematok biaya saat mengajar atau mengelola lembaga pendidikan.

Lebih-lebih, kita sudah paham realitanya, mengikuti poin 1 dan 2 di atas.

Perlu dicatat dan digaris bawahi, poin tulisan ini adalah mengkritik cara berargumentasi yang keliru, bukan membahas fakta kasus demi kasus yang terjadi secara utuh. Saya percaya, kalau sudah bicara kasus, maka harus dilihat satu persatu, dan tidak bisa dipukul rata.

***

Kalaupun ada yang mau dikritik, maka hal-hal berikut ini --jika anda temukan faktanya pada kasus tertentu--, yang lebih layak dikritik:

1. Biaya sekolah atau pesantren yang begitu tinggi, ternyata digunakan untuk memperkaya diri dan hidup mewah pengelola yayasan, apalagi jika mereka sendiri sebenarnya tidak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, sedangkan para pengajarnya digaji alakadarnya, bahkan sampai tidak sanggup menyekolahkan anaknya di tempat mereka mengajar.

2. Pengelolaan rutin bulanan dan tahunan sekolah atau pesantren sudah dipenuhi oleh donasi umat, tapi tetap menarik biaya tinggi pada santri. Tentu catatannya, donasi yang dimaksud di sini adalah donasi untuk keperluan operasional bulanan dan tahunan, bukan sekadar donasi pembangunan. Karena jika sekadar donasi pembangunan, tentu sekolah atau pesantren tersebut tetap butuh dana besar untuk operasional rutinnya.

3. Dan semisalnya.

✓M4N

(02-07-2024)

Kualitas Pribadinya Tampak Tidak Kuat Menyandang Gelarnya

Saat kita menyebut nama "Anies Baswedan", maka yang muncul di benak kita adalah sosok intelektual, cerdas, bergelar Ph.D., berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang bagus, bahasa Inggris fasih, punya kepedulian tinggi terhadap bangsa, namun masih belum terlalu lihai dalam dunia politik (untuk bagian terakhir, silakan diabaikan).

Saking jelasnya sosok Anies ini, kita bahkan tidak perlu menyebut berderet gelar yang dia miliki. Namanya sendiri, sudah mengalahkan gelarnya.

Itu juga alasan, mengapa kadang para penulis, dulu dan sekarang, menyebut nama ulama tanpa embel-embel apapun. "Menurut Asy-Syafi'i", "Al-Ghazali berkata", "Ini merupakan pendapat Malik dan Ahmad", "Menurut penjelasan Al-Bajuri", "Al-Qaradhawi berpendapat", "Hadits ini dhaif menurut penelitian Al-Albani", dan seterusnya.

Nama-nama ini, sudah membawa kebesaran mereka sendiri, tanpa perlu diberi banyak embel-embel.

Sebaliknya, yang punya banyak embel-embel, namun kualitas pribadinya meragukan, kita malah jadi ikut ragu dengan keabsahan titel, gelar dan embel-embelnya tersebut. Saat ada baliho politisi, dengan berderet gelar "Prof. Dr. Anu, M.M., M.B.A., MCU,...", "Kiyai Haji Fulan bin Fulan, keturunan ketujuh dari...", dan seterusnya, kita malah bertanya-tanya, deretan gelar dan embel-embel ini beli di mana. Kualitas pribadinya tampak tidak kuat menyandang gelar dan embel-embelnya tersebut.

✓M4N

(29-08-2024)

Apa yang Harus Diprioritaskan dalam Dakwah dan Perbaikan Umat?

Ada yang bilang, masalah utama adalah faktor pendidikan. Ada yang bilang, kebijakan politik. Ada yang bilang, perbaikan akhlak. Ada yang bilang, masalah tauhid. Dan seterusnya.

Sebagai orang yang dulu pernah ikut kelompok, yang mengatakan masalah umat ini sebab utamanya adalah karena tidak berlakunya "kehidupan Islami" yang hanya bisa terwujud dengan tegaknya khilafah, kemudian menganggap bahwa semua elemen umat Islam harus memprioritaskan dakwah model kelompoknya ini, saya saat ini mengambil kesimpulan, semua persoalan itu harus diurus, tanpa harus mengalahkan salah satu untuk memenangkan yang lain.

Kalaupun mau menyebut masalah utama, jawabannya jelas adalah "ditinggalkannya Islam dalam berbagai aspeknya". Dan karena "berbagai aspek", maka untuk menyelesaikannya juga perlu melihat berbagai aspek, bukan memenangkan satu aspek dan meremehkan aspek lainnya.

Karena itu, yang diperlukan adalah sinergi dalam dakwah, bukan keseragaman dalam gerakan dakwah.

Sebagai tambahan, coba kita kritisi beberapa aspek di atas.

Bagi yang mengatakan, masalah utama adalah dunia pendidikan. Mau tidak mau, dia harus sadar, bahwa keberlangsungan dunia pendidikan, sangat erat dengan kebijakan politik. Mau satu kampus atau satu sekolah, membuat sistem pendidikan dan pembelajaran terbaik, itu tak akan bisa terwujud, jika langkah politik ingin menghentikannya, baik melalui kementerian pendidikan maupun yang lainnya.

Bagi yang mengatakan, solusinya adalah masuk dalam dunia politik dan pemerintahan. Kita bisa katakan, untuk melahirkan politisi yang punya integritas yang baik, bukan politisi culas seperti kebanyakan saat ini, perlu lahir dari sistem pendidikan yang baik.

Yang mengatakan, harus tegakkan khilafah dulu, baru selesai semua persoalan umat. Maka kita katakan, jika tegaknya khilafah adalah solusi tuntas, lalu mengapa khilafah di masa lalu malah runtuh? Jika dikatakan, karena masuknya pemikiran asing ke tubuh umat Islam, maka kita katakan, berarti khilafah tak mampu membendung

pemikiran asing tersebut, artinya khilafah bukan solusi tuntas?!

Dan seterusnya. Dan seterusnya.

Bisa dikatakan, apapun solusi yang diberikan, selama hanya mengunggulkan satu aspek saja, kemungkinan besar (ghalabatuzh zhan), akan ada celah besar untuk bisa dikritik.

Lagi-lagi, yang diperlukan adalah sinergi. Perlu ada yang bergerak dalam bidang pendidikan, dalam dakwah tauhid, dalam politik, dan seterusnya, dengan dinaungi semangat yang sama, yaitu membumikan Islam.

✓M4N

(05-09-2024)

Menolak Tradisi Feodal Tidak Perlu Menolak Nasab

Sebagian orang berpikiran seperti ini:

"Saya tidak suka dengan tradisi feodal yang berkembang dalam hubungan para habaib dengan masyarakat muslim jelata seperti kita. Namun karena para habaib itu adalah keturunan Nabi, maka tradisi feodal semacam ini wajib kita ikuti, sam'an wa tha'atan. Maka satu-satunya cara untuk menghentikan tradisi feodal semacam ini, adalah membatalkan nasab para habaib tersebut. Dan inilah saatnya."

Apa masalah dari orang yang berpikiran semacam ini?

1. Dia membahas soal nasab, tanpa memahami dasar keilmuannya sama sekali. Cuma ikut-ikutan saja, yang penting tujuan untuk menghabisi tradisi feodal yang berkembang, bisa tercapai.

2. Keabsahan nasab para habaib dan tradisi feodal yang berkembang di kalangan mereka, sebenarnya bukan sesuatu yang talazum. Jika tidak suka tradisi feodal tersebut, tinggal dikritisi poin tersebut, dari dalil-dalil dan qaul para ulama mu'tabar, tanpa harus masuk pada pembahasan nasab tanpa ilmu.

Sebagai contoh, ungkapan, "Lebih baik belajar pada 1 habib yang bodoh, dibandingkan belajar pada 70 kiyai (non habib) yang alim". Kritik saja ungkapan ini, dengan semisal mempertanyakan:

1. Apakah ungkapan ini ada dasarnya dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau Qiyas?

2. Apakah ungkapan ini ada pijakan, misalnya dari ulama mu'tabar semisal imam yang empat dan lainnya?

3. Apakah ungkapan ini sesuatu yang bisa diterima dalam penalaran akal?

Dan seterusnya.

Atau pemahaman sebagian kalangan, bahwa tidak boleh mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh oknum habib, karena itu akan menyakiti hati datuknya, yaitu Rasulullah. Maka jawab saja, dengan Hadits shahih dari Baginda Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam sendiri:

لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: "Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya."

Jadi, kalau benci tradisi feodal tersebut, kritik saja tradisi tersebut. Toh Islam itu agama ilmu, agama yang dilandasi oleh burhan dan bayyinah, bukan sekadar indoktrinasi yang menutup akal. Jika tradisi itu salah, tentu kita bisa menunjukkan bahwa ia memang salah.

Namun jika kebencian terhadap tradisi itu, membuat anda melakukan tindakan berlebihan, sampai membatalkan nasab tanpa landasan ilmu yang memadai, ini adalah keburukan. Keburukan pertama, karena bicara tanpa ilmu. Keburukan kedua, karena anda berupaya memutuskan hubungan nasab antara Rasulullah dengan keturunan beliau, tanpa bukti yang kuat.

Shalawat dan salam atas Rasulullah, pembawa cahaya yang menyinari dunia, juga kepada shahabat dan aalu beliau seluruhnya.

✓M4N

(16-09-2024)

Analisis Sederhana Hadits “Kullu Bid’atin Dhalalah”

Analisis sederhana untuk Hadits Nabi ﷺ:

كل بدعة ضلالة

1. Hadits ini shahih, riwayat Imam Muslim dan ahli Hadits lainnya. Dan Hadits shahih pada dasarnya wajib diterima dan diamalkan, kecuali ada dalil dan qarinah yang menunjukkan bahwa ia tidak diamalkan, misalnya karena mansukh atau ta'arudh dengan dalil lain yang lebih kuat, sehingga harus dilakukan tarjih.

Jika dalil dan qarinah tersebut tidak ada, maka kembali ke ketentuan asal, bahwa ia wajib diterima dan diamalkan. Dan haram bagi siapapun mencela redaksi Hadits dari Nabi ini, apalagi menjadikannya bahan olok-olokan.

2. Lafazh كل adalah lafazh yang menunjukkan makna umum (untuk kata setelahnya), jadi كل بدعة artinya "seluruh bid'ah", lebih detail lagi "seluruh bid'ah, apapun itu, selama masuk dalam cakupan lafazh bid'ah".Bahkan lafazh كل ini, menurut para ulama adalah shighah umum yang paling kuat (أقوى صيغ العموم).

Hanya saja, jangan dilupakan, bahwa lafazh 'amm itu bisa menerima takhshish (dikeluarkannya sebagian makna yang dikandung oleh lafazh tersebut). Nah, yang perlu dikaji, apakah redaksi Hadits ini, termasuk lafazh 'amm yang tetap dalam keumumannya (tidak ditakhshish), atau ia lafazh 'amm yang mendapatkan takhshish.

Bagaimana caranya? Caranya, yang mengklaim ada takhshish, harus menunjukkan dalil yang mentakhshishnya. Setelah itu, bagi yang menolak takhshish, harus mampu menunjukkan bahwa dalil tersebut tidak mentakhshish Hadits ini.

2. Lafazh bid'ah (بدعة), apa makna lafazh ini pada Hadits Nabi ini? Perlu dipahami, suatu lafazh bisa saja mengandung makna lughawi, makna 'urfi, dan makna syar'i. Dan jika bicara nash-nash syariat, maka yang diutamakan adalah makna syar'i-nya.

Contoh, lafazh الصلاة, dalam makna lughawi (makna bahasa), artinya adalah doa (atau menurut sebagian ahli: doa kebaikan), sedangkan dalam makna syar'i-nya adalah ibadah yang kita kenal, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Saat Al-Qur'an atau As-Sunnah menyebut kata "Shalat", maka kita harus bawa dulu maknanya pada makna syar'i, kecuali jika ada dalil atau

qarinah yang mengalihkan dari makna syar'i pada makna lughawi-nya.

Nah, berarti lafazh "bid'ah" ini, karena ia disebutkan dalam Hadits Nabi, berarti dibawa dulu pada makna syar'i-nya. Bagi yang mengatakan, bahwa lafazh ini dibawa pada makna lughawi-nya, maka dia harus mendatangkan dalil atau qarinah, yang mengalihkannya pada makna lughawi. Jika tidak bisa didatangkan, maka lafazh ini harus dikembalikan pada makna syar'i-nya.

Yang perlu diulas kemudian adalah, apa makna lughawi dari "bid'ah"? Dan lebih penting lagi, apa makna syar'i dari "bid'ah"? Dan apa bukti yang menunjukkan bahwa memang yang anda sebut itulah makna syar'i dari "bid'ah"?

Dan yang perlu anda datangkan adalah dalil, bukti, qarinah, bukan sekadar "kutipan ulama". Kecuali jika, anda sedang membahas makna lughawi, maka bisa saja merujuk dan mengutip perkataan ulama semisal Ibnu Manzhur dalam "Lisan Al-'Arab" dan semisalnya. Meski tentu lebih kuat jika anda mendatangkan juga berbagai syawahid, dari syair Arab pra Islam, Al-Qur'an, dan lain sebagainya.

Namun untuk menunjukkan makna "bid'ah" secara syar'i, anda tidak cukup mengutip perkataan Syaikh Fulan atau

Imam 'Allan, karena perkataan mereka bukan sandaran syariat. Kecuali jika itu ijma', maka bisa jadi sandaran. Dan tugas anda, menunjukkan bukti, bahwa memang ada ijma' tentang makna syar'i dari "bid'ah" tersebut.

Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus anda lakukan adalah melakukan istiqra terhadap nash-nash syariat, baik Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berkaitan dengan tema ini, lalu membuat kesimpulan darinya tentang makna syar'i dari "bid'ah" tersebut.

Apakah sanggup?

Tentu ini sangat berat sekali. Tapi kalau mau "beradu argumen", memang harus seperti ini. Kalau sekadar "adu kutipan ulama", ya tidak akan sampai pada kebenaran.

✓M4N

(18-09-2024)

Siapa yang Pantas Bicara Agama?

Sekian tahun lalu, ada seorang teman yang berkomentar tentang seorang ustadz terkenal, bahwa ustadz tersebut lulusan teknik, apakah pantas bicara agama. Saya tanggapi, ustadz itu memang lulusan teknik, tapi beliau juga belajar ilmu syar'i secara non-formal, bahkan ketika kuliah S2 di Saudi (jurusan teknik juga), beliau juga talaqqi dengan beberapa masyayikh di sana. Jadi, insyaallah layak bicara persoalan agama.

Memang betul, bicara agama itu perlu ilmu. Namun, perlu dipahami, untuk ilmu syar'i, ia tidak hanya didapatkan melalui jalur kuliah formal. Ia bisa didapatkan melalui jalur non-formal, lewat talaqqi dengan para ulama dan masyayikh. Bahkan, saat ini, proses 'mengambil ilmu dari ulama' itu bisa didapatkan melalui jalur online.

Dan bagi yang memiliki ilmu dalam satu bidang, dia akan tahu kapasitas keilmuan orang lain ketika bicara bidang ilmu tersebut. Jika tampak, orang itu tidak menguasai hal yang dia bicarakan, maka tak ada gunanya deretan gelar akademik yang dia miliki.

Sebaliknya, jika tampak dia menguasai dengan baik ilmu tersebut, bahkan cukup mendalam, maka ilmu tersebut sudah menunjukkan kealiman pemiliknya, dan kita

bahkan tak perlu peduli dia kuliah di mana, apakah kampusnya terkenal atau tidak, apakah dia strata 1, 2 atau 3, dan seterusnya, karena ilmu yang dia miliki menunjukkan kapasitasnya jauh lebih baik dari semua gelar dan kebanggaan artifisial tersebut.

Hal ini seperti penghormatan kalangan nahdhiyin terhadap kealiman Kiyai Afifuddin Muhajir dalam bidang ushul fiqih, padahal katanya beliau hanya pernah talaqqi satu kitab ushul fiqih saja semasa nyantri, dan beliau juga tidak pernah kuliah di timur tengah. Atau, kepada Gus Baha, yang kealimannya bahkan diakui para profesor doktor di negeri ini, padahal beliau tidak punya gelar akademik.

Dan sebagaimana maklum, agama ini agama dalil dan burhan, maka dalam setiap pendapat yang diajukan, yang dilihat adalah apa hujjah dan argumentasi yang dimiliki, bukan seberapa panjang titel yang dipunya. Karena itu, meski seorang profesor, jika berpendapat ngawur soal agama, ia boleh dibantah oleh lulusan S1. Meski lulusan S3 Al-Azhar Mesir, atau S3 Madinah, atau..., jika pendapatnya lemah apalagi menyimpang, boleh saja dikritik oleh lulusan madrasah ibtidaiyah yang sudah kenyang menelaah literatur ilmu syar'i.

Ketika sudah masuk ranah ilmu, maka biarkan ilmu yang berbicara, bukan lagi semua titel dan kebanggaan semu itu.

✓M4N

(27-09-2024)

"Nabi Tidak Lahir dari Tempat Lahir Biasa?"

Ada seorang penceramah yang menyatakan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak lahir dari tempat lahir biasa (afwan: dari farji). Apakah ini benar?

Perlu diketahui, bahwa yang disampaikan penceramah ini, bukanlah hal asing bagi yang pernah mempelajari turats madzhab. Pendapat yang menyatakan hal tersebut memang ada. Bahkan ada yang memfatwakan, bahwa orang yang menyatakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam itu lahir dari "tempat kencing" layak dihukum bunuh.

Ada yang berpendapat, Nabi lahir dari tempat di atas farji di bawah pusar, yang terbuka ketika Nabi lahir kemudian setelah itu tertutup lagi. Ada juga yang berpendapat, Nabi lahir dari bagian kiri lambung di bawah rusuk. Hal ini misalnya disebutkan oleh Syaikh Nawawi al-Jawi dalam “Nihayah az-Zain”, dari sebagian Syafi’iyyah dan Malikiyyah.

Jadi, apakah pernyataan penceramah itu dari kantongnya sendiri? Jawabannya, tidak. Dia baca kitab, lalu dia sampaikan ke jamaahnya.

Namun memang, yang jadi pertanyaan saya sejak dulu adalah, apakah pendapat-pendapat ini, berdasarkan riwayat yang shahih atau maqbul dari Nabi, atau tidak. Lalu, jika tidak ada riwayat yang shahih atau maqbul, apakah bisa menetapkan hal semacam ini dengan akal semata? Lalu lagi, jika tidak ada riwayat yang shahih atau maqbul, mengapa dilarang menyatakan bahwa Nabi lahir dari farji, sebagaimana 'adah manusia umumnya?

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(28-09-2024)

Kesalahan Memahami Cakupan "Ummah"

Saya sempat terbawa arus perdebatan Pak Alma'arif Arif, karena salah satu postingan saya tentang "pentingnya berbagi tugas" dibagikan oleh Pak Roy Anwar, kemudian dikomentari negatif oleh yang bersangkutan. Akhirnya saya buat satu postingan khusus tentang Pak Alma'arif Arif ini. Setelah itu, saya tidak tahu kelanjutannya. Saya lebih senang membaca perdebatan literatur, dibandingkan perdebatan netizen yang kadang tidak jelas arahnya.

Yang saya lihat selama ini, jauh sebelum postingan saya di atas, pak Alma'arif Arif ini jadi bahan gojlokan di mana-mana, karena dia begitu konsisten mengkritisi "ilmu abad pertengahan". Kalau dia mengaku, bahwa dia ingin memajukan umat Islam ini, agar tidak ketinggalan lagi dari Barat atau semisalnya, saya lihat ada banyak hal yang harusnya dia lakukan, namun tampak belum dilakukannya (sependek yang dia tampilkan di media sosial).

Saya pun sebenarnya punya kegelisahan yang agak mirip, namun saya mengambil sudut pandang yang berbeda dengan dia. Sebagai contoh, alih-alih menyuruh anak-anak pesantren tradisionalis untuk bergiat dalam sains dan meninggalkan "ilmu abad pertengahan", saya malah mengarahkan, agar tidak semua putra-putri umat Islam

harus belajar di pondok pesantren. Saya jelaskan, bahwa ilmu-ilmu fardhu kifayah yang dibutuhkan umat itu, bukan hanya ilmu ushul fiqih, mushthalah Hadits, nahwu, sharaf, dan semisalnya, tapi juga kimia, fisika, teknik nuklir, teknologi pertanian, dan lain-lain. Artinya, umat Islam harus berbagi tugas, setiap orang mengambil salah satu lahan fardhu kifayah ini, agar tidak ada kebutuhan umat yang terabaikan.

Saya mengkritik kecenderungan sebagian aktivis pengajian (yang kebanyakannya alumni pendidikan umum, dan baru 'hijrah' di usia dewasa), yang tampak seragam ingin anak-anak mereka belajar agama sedalam-dalamnya di pondok pesantren, dan nanti ujungnya menjadi "ustadz" sebagaimana ustadz-ustadz idola mereka, yang berseliweran di youtube, tv dakwah, dll. Seakan seluruh umat Islam harus jadi "ahli agama". Persepsi ini jelas salah, dan jika benar-benar terjadi, maka peradaban umat Islam ini akan semakin jatuh terpuruk.

Namun kembali lagi, alih-alih menyuruh para ahli aqidah, ahli nahwu, atau ahli ushul fiqih, berhenti membicarakan bidang keahliannya, seperti yang tampak diulang-ulang oleh Pak Alma'arif Arif, saya malah menyatakan, ilmu-ilmu "abad pertengahan" itu tetap sangat urgen saat ini, tetap sangat diperlukan, karena itu para ahli yang bicara bidang itu, biarlah mereka tetap membincangkannya. Yang patut diingatkan kepada semua muslim adalah, tidak setiap

muslim harus jadi "ahli ilmu abad pertengahan" tersebut. Harus ada yang jadi ahli teknologi pertanian, teknik rekayasa nuklir, ahli astronomi, dan lain sebagainya.

Jangan lupa juga, yang kuliah di bidang pertanian, teknik, MIPA, kedokteran, dll., itu jumlahnya sangat banyak di negeri ini. Sayangnya Pak Alma'arif Arif seperti melupakan mereka. Ini sebenarnya bisa dipahami, karena yang bersangkutan sendiri adalah alumni jurusan filsafat UIN, universitas yang bergelut di bidang studi Islam. Ini malah tampak seperti, orang yang gelisah atas sesuatu, namun kebingungan menemukan solusinya, ujungnya malah menyalahkan orang-orang di sekitarnya, yang sebenarnya tidak salah.

Kalau mau menyalahkan lemahnya sains dan teknologi kita, maka yang layak dikritik, setelah pengambil kebijakan, adalah orang-orang yang memang bergelut dalam bidang sains dan teknologi. Apa yang mereka lakukan selama ini?

Kemungkinan besar, orang-orang seperti Pak Alma'arif Arif ini dan yang semisalnya (yang seharusnya cukup banyak), salah memahami cakupan "ummah" atau "umat Islam". Dipikirnya, umat Islam, yang dibebani tugas memikirkan kemajuan umat ini, hanyalah yang lulusan pesantren atau kampus studi Islam. Mereka lupa, mayoritas yang kuliah dan bergelut dalam bidang MIPA, teknik, kedokteran,

pertanian, dan seterusnya, juga seorang muslim, juga bagian dari umat Islam. Daripada mengkritik seorang ustadz (yang memang ahli di bidangnya) yang sedang menjelaskan satu konsep aqidah yang menurutnya benar, atas mandeknya sains kita, seharusnya kritik itu diberikan pada banyak sekali doktor dan master sains lulusan luar dan dalam negeri. Apakah hanya para ustadz yang menjadi bagian umat Islam, dan selainnya bukan bagian dari umat Islam, dan tidak bertanggung jawab atas rendahnya kualitas sains dan teknologi umat?

***

Dalam salah satu kesempatan, al-'Allamah Yusuf al-Qaradhawi رحمه الله pernah menyatakan, seandainya beliau mendapatkan kesempatan menjadi rektor Universitas Al-Azhar, beliau akan melakukan seleksi ketat dalam penerimaan mahasiswa jurusan-jurusan studi Islam, agar lulusannya nanti memang benar-benar layak menjadi ulama. Beliau menyampaikan keprihatinannya, bahwa peminat jurusan-jurusan studi Islam di Al-Azhar (mungkin yang dimaksud: mahasiswa asli Mesir, wallahu a'lam) kebanyakan berasal dari orang-orang yang tidak diterima di jurusan-jurusan favorit, seperti kedokteran, teknik, dan semisalnya. Setelah tidak diterima di sini dan di sana, akhirnya pilihan terakhir adalah mendaftar di jurusan-jurusan studi Islam. Merasa familiar dengan hal ini di negeri kita?

Dengan bibit mahasiswa yang tidak punya minat serius belajar studi Islam (karena bukan jurusan yang menjadi pilihan pertama mereka), ditambah dengan tingkat kecerdasan yang kurang (dibuktikan dengan tidak lulus di jurusan lainnya), maka sulit diharapkan mereka layak jadi ulama ahli syariah, setelah menempuh pendidikan sekian tahun di sana.

Keprihatinan al-Qaradhawi ini, menunjukkan bahwa beliau memandang penting dan urgen, lahirnya para ulama ahli ilmu syariah di tengah-tengah umat Islam, yang bisa menjadi pelita umat di tengah-tengah gelapnya kehidupan. Namun di sisi lain, dari sekian putra dan putri beliau, hanya satu yang kuliah di bidang studi Islam. Tidak seperti gambaran "tokoh agama" yang dibayangkan banyak orang, yang mewajibkan anak-anaknya jadi "ahli ilmu agama" seperti dirinya, al-Qaradhawi lebih terbuka dalam hal ini. Tentu tidak ada yang salah dengan menjadi ahli ilmu syariah, dan al-Qaradhawi pun paham hal tersebut, sebagaimana saya sudah sebutkan di atas. Namun beliau tidak menganaktirikan bidang-bidang keilmuan lainnya. Sebagaimana kebanyakan pemikir muslim yang berpikiran terbuka, beliau memandang "ilmu syar'i" dan "ilmu ghayru syar'i" sama pentingnya bagi umat Islam. Semuanya adalah ilmu-ilmu fardhu kifayah, dan umat Islam seharusnya tidak luput dari satu pun bidang tersebut. Dan cara yang paling logis adalah, bagi-bagi

tugas, sebagaimana yang sering saya ulang-ulang, dan ditolak oleh orang-orang semisal Pak Alma'arif Arif dan yang satu pandangan dengannya.

Umat Islam perlu para ahli fiqih, yang bukan sekadar tukang nukil kitab-kitab fiqih klasik, tapi yang memang mampu berfatwa dengan kajian mendalam terhadap dalil dan waqi', mampu beristidlal dengan nash sesuai kaidah-kaidah ilmiah, sekaligus memperhatikan maqashid syari'ah dan pertimbangan maslahah-mafsadah. Umat Islam juga perlu para ahli teknologi pertanian, yang bisa memberikan kita produk pertanian yang unggul, lebih sehat, dan bisa dipanen dalam waktu yang lebih cepat dan efisien, sehingga kita tidak perlu lagi tergantung pada hasil pertanian negara-negara lain. Umat Islam juga perlu ahli nahwu, ahli aqidah, ahli Hadits, ahli tafsir, dan berbagai bidang studi ilmu syar'i lainnya, sebagaimana umat Islam juga perlu ahli fisika, ahli kedokteran, ahli rekayasa nuklir, dan berbagai ilmu yang memberikan kemaslahatan bagi umat Islam dan umat manusia secara keseluruhan.

Tidak perlu ada dikotomi. Tidak perlu ada yang dianak tirikan. Dan tidak perlu ada yang "diserang" karena bergelut di bidang keahliannya. Kalau pun ada yang perlu dikritik tajam adalah, orang-orang yang bicara dan bertindak di luar bidang keahliannya. Misalnya, sarjana pertanian yang berfatwa soal hukum, padahal ushul fiqih tidak pernah belajar, kaidah-kaidah fatwa tidak paham

sama sekali. Misal lagi, ahli bahasa Arab yang mengutip kitab-kitab fiqih madzhab secara serampangan, demi mendukung pendapatnya, padahal kutipannya salah total dan cenderung khianat. Atau, ahli filsafat yang tidak mampu berpikir mendalam, dan sibuk menyalahkan hal-hal yang tidak salah. Atau, ahli ruqyah yang cosplay jadi dokter spesialis jantung. Dan berbagai contoh lainnya. Kritik diberikan pada orang-orang yang bicara dan bertindak, di luar bidang keahliannya.

Kembali lagi, setiap kita perlu memahami, bahwa umat Islam itu cakupannya bukan hanya orang-orang di sekitar anda, bukan hanya orang-orang yang bergelut dalam bidang studi Islam. Umat Islam itu adalah setiap orang yang menyatakan dirinya muslim. Semua bertanggung jawab untuk memajukan umat Islam. Karena itu, lagi-lagi yang diperlukan adalah political will dari pemangku kebijakan, sinergi dan bagi-bagi tugas antar ahli dari berbagai bidang, dan kesadaran di tengah-tengah umat secara keseluruhan.

Kepada bapak dan ibu aktivis pengajian, kalau anaknya lebih tertarik belajar biologi, dibandingkan belajar nahwu, jangan dipaksa mereka untuk mondok di pesantren yang fokus nahwu. Selama mereka memahami ilmu-ilmu agama fardhu ‘ain dengan baik, dan selama mereka mengamalkan Islam dalam kehidupan mereka, itu sudah

cukup, setelah itu izinkan mereka menggeluti bidang yang memang menjadi minat belajar mereka.

Sebaliknya, kalau ada anak anda yang tertarik menggeluti bidang studi Islam secara mendalam, support mereka, masukkan mereka ke sekolah dan universitas unggul dalam bidang studi Islam, antarkan mereka belajar kepada ulama yang rasikh ilmunya, sediakan mereka berbagai literatur studi Islam yang menunjang pembelajaran. Jangan khawatir dengan penghidupan mereka nantinya, meski mereka tidak jadi dokter, engineer, dan berbagai profesi mentereng lainnya.

✓M4N

(01-01-2025)

Kelemahan Orang yang Tidak Pernah Belajar Fiqih Madzhabi

Saya pernah menyampaikan, salah satu kelemahan orang-orang yang tidak pernah belajar fiqih madzhabi, adalah dalam taqsimat dan mushthalahat.

Bahkan ada yang sudah lama "ngaji", tidak paham mana aktivitas shalat yang tidak boleh ditinggalkan dan jika ditinggalkan membatalkan shalat, dan mana aktivitas dalam shalat yang boleh ditinggalkan dan tidak membatalkan shalat.

Ada seorang ustadz, dalam sebuah video, ditanya oleh jamaahnya tentang "rukun qauli", lalu sang ustadz menjawab tidak tahu apa itu rukun qauli. Lalu banyak komentar yang mengkritisi sang ustadz, kok bisa tidak tahu istilah itu, padahal itu pelajaran ibtidaiyyah.

Kemudian muncul para pembela sang ustadz, yang sebagiannya ada dalam tangkapan layar di bawah ini.

Kita hargai sikap sang ustadz yang mengatakan tidak tahu, pada perkara yang memang tidak diketahui. Karena banyak juga yang tetap sok tahu, dan asal bicara.

Namun sangat disayangkan, perkara yang tidak diketahui ini, sebenarnya perkara dasar dalam fiqih shalat. Dalam kitab-kitab fiqih Syafi'iyyah, bertaburan istilah ini. Saya coba tengok sebentar tadi, istilah ini juga ada di kalangan Hanabilah dan Malikiyyah. Untuk Hanafiyyah belum sempat saya cek, tapi harusnya juga dikenal. Saya sempat juga tengok beberapa muhadharah ulama Saudi, mereka yang kebanyakan basic-nya Hanabilah, juga mengenal istilah ini.

Di tanah air, orang-orang yang belajar fiqih saat anak-anak, juga dikenalkan istilah ini, baik ngaji langsung dari kitab fiqih berbahasa Arab, kitab fiqih berbahasa Arab Melayu (Seperti: Perukunan Melayu), bahkan buku Fiqih keluaran Kemenag untuk anak MI juga disampaikan hal ini.

Tapi ya ini realita kehidupan. Banyak hal yang luput dari kita, terutama pada bidang yang memang tidak kita kuasai. Saya pun, juga tidak tahu banyak istilah dasar dalam ilmu kedokteran atau arsitektur, yang bukan bidang kajian saya.

***

Kutipan komentar warganet hasil tangkapan layar:

1. Yg punya dalil pembagian rukun qauli, qolbi, fili silahkan share sini. Jgn cuma modal koar2 menyalahkan tanpa membawa dalilnya.

2. Di Mekkah sama Madinah aja gak tau rukun kauli, kok di Indonesia ada rukun kauli, aku juga baru dengar nama nya rukun kauli, referensi kita beragama Islam ya Mekkah dan Madinah, bukan pesantren.

3. Dalam buku khusus sifat sholatnya nabi saya juga ga pernah Nemu yg namanya rukun qauli,entah dari mana ini,padahal nabi cuman memerintah kan " sholatlah kalian sebagaimana aku sholat " kata nabi begitu,dan bacaanya juga udah di jelaskan yg mana mana aja yg di baca.

***

Istilah "rukun qauli" hanya ada di madzhab Syafi'i?

Berikut kutipan dari Hasyiyah Ibn Qasim atas ar-Raudh al-Murbi' dalam madzhab Hanbali:

والفرق بين الركن القولي والفعلي أن تكرار القولي لا يخل بهيئة الصلاة

Artinya: "Perbedaan antara rukun qauli dan fi'li, bahwa mengulang rukun qauli tidak merusak bentuk shalat."

✓M4N

(26-01-2025)

Mengkritisi Setelah Menguasai Bidang Tersebut

Salah satu ulama kontemporer yang cukup progresif dalam persoalan fiqih, banyak hal yang dikritisi dan digugat beliau, ada juga gagasan baru yang beliau kemukakan (meski tetap ada pijakannya di era salaf) adalah Syaikh Yusuf al-Qaradhawi. Hal ini bisa dibaca dari Fiqh ash-Shalah, Fiqh ash-Shiyam, Fiqh az-Zakah dan Fiqh al-Jihad, dan berbagai karya tulis beliau lainnya.

Hanya saja, dari tulisan beliau, kita yang pernah belajar fiqih madzhabi atau fiqih secara umum, menyadari bahwa beliau menguasai bidang ini dengan baik. Beliau mengkritisi sesuatu, setelah tahu hal tersebut dengan baik.

Jadi, kalau misalnya ada seorang penceramah yang mengkritisi istilah rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi misalnya, maka dia mungkin akan membuat pernyataan, "Rukun qauli itu maksudnya adalah... bla.bla.bla, namun saya tidak setuju dengan pembagian istilah semacam ini, karena membuat rumit orang yang belajar fiqih." Jadi, dia paham dulu istilah tersebut, baru mengkritik.

Perkataan "Saya tidak tahu", memang perkataan baik, karena itu menunjukkan kejujuran dan sikap tahu diri.

Patut dipuji. Namun jika ketidaktahuannya berkaitan dengan istilah dasar dalam satu bidang ilmu, yang harusnya kelas pemula pun tahu, maka sebaiknya kita berpikir ulang untuk menjadikan orang tersebut sebagai rujukan dalam bidang ilmu tersebut, dan orang tersebut pun harus lebih tahu diri untuk tidak berbicara bidang ilmu itu lagi.

✓M4N

(26-01-2025)

Ada Ketidaktahuan yang Dimaklumi, Ada Juga yang Tidak

Salah satu pembahasan fiqih thaharah yang rumit adalah soal haid dan istihadhah, dan banyak pelajar fiqih yang kesulitan memahami perinciannya, misal soal darah haid yang terputus-putus, menentukan mana darah haid dan mana istihadhah, yang di fiqih Syafi'i sampai ada 7 skenario, dan lain-lain.

Ketidaktahuan tentang perincian semacam ini, dimaklumi, karena bahkan banyak para penelaah fiqih yang kesulitan memahaminya, saking rumit dan terperincinya.

Namun jika ada yang tidak tahu, apa itu darah haid, dan apa itu darah istihadhah, dalam pengertian sederhananya, maka bisa dipastikan orang ini tidak punya kelayakan bicara fiqih thaharah. Jika hal sesederhana ini saja tidak tahu, bagaimana kita bisa tenang dengan penjelasannya dalam perkara yang jauh lebih rumit.

Dua ketidaktahuan, pada dua perkara berbeda, jangan diletakkan di tempat yang sama. Jika anda bicara soal sikap adil, menyamakan dua hal yang berbeda itu bukan sikap yang adil.

✓M4N

(27-01-2025)

Urgensi Mushthalahat dan Taqsimat Fiqih

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menyebut, "Ini syarat sah shalat", "Ini rukun shalat", "Ini sunnah shalat", dan semisalnya. Semua ini mushthalahat dan taqsimat yang dibuat oleh para ulama, untuk mempermudah penjelasan kepada umat, yang dihasilkan dari istiqra terhadap semua dalil yang ada, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' maupun qiyas.

Artinya, masuknya "menutup aurat" sebagai syarat sah shalat, ada dalilnya. Adapun penyebutannya sebagai "syarat sah", adalah upaya ulama untuk membuat klasifikasi demi memudahkan penjelasan dan amal.

Setelah adanya pembagian ini, para guru kita mudah menjelaskan fiqih shalat dengan benar, bahkan kepada anak kecil yang kemampuan berpikir abstraknya masih kurang sempurna.

Misal, ketika dikatakan, "Rukun shalat ada 13, yaitu...", maka si anak dengan mudah memahami bahwa 13 hal itu tidak boleh terlewat atau tertinggal dalam shalat, karena akan membuat shalatnya tidak sah. Ketika dikatakan, "Doa iftitah itu sunnah haiat dalam shalat, bukan rukun, bukan juga sunnah ab'adh", mengikuti istilah madzhab Syafi'i,

maka si anak memahami bahwa dianjurkan membaca doa iftitah, tapi kalau tidak dibaca pun, shalatnya tetap sah, dan tidak ada thalab (tuntutan) untuk melakukan sujud sahwi.

Karena itu, pemahaman terhadap taqsimat dan mushthalahat ini urgen bagi setiap pelajar fiqih, apalagi bagi pengajarnya, apalagi bagi "mufti" yang sering ditanyai persoalan fiqih. Wajar jika ada yang mencela seorang "mufti", yang mengaku tidak tahu "rukun qauli". Meski saya pribadi, tidak ingin memberikan celaan serupa, saya cuma katakan, kita perlu berpikir ulang untuk menjadikan "mufti" tersebut sebagai rujukan dalam fiqih.

Seandainya mushthalahat dan taqsimat itu khas madzhab tertentu, sedangkan di madzhab lain pakai pembagian lain, maka ketidaktahuan atas mushthalahat dan taqsimat madzhab lain, bisa dimaklumi. Misal, seorang pelajar Syafi'i kebingungan ketika ditanya, "Apa perbedaan rukun dan wajib dalam shalat?", karena yang dia pahami, rukun itu merupakan kewajiban dalam shalat. Dia tidak memahami, bahwa dalam madzhab Hanbali الأركان dan الواجبات itu berbeda. Sebaliknya, pelajar Hanbali mungkin juga bingung, ketika dikatakan bahwa sunnah-sunnah dalam shalat itu terbagi dua: ab'adh dan haiat, yang merupakan istilah khas madzhab Syafi'i.

Namun jika itu mushthalahat yang umum digunakan dan relatif tidak ada perbedaan makna yang signifikan, seperti: syarat, rukun, dan semisalnya, termasuk rukun qauli, rukun fi'li dan semisalnya, maka memang tak wajar seorang pelajar fiqih, apalagi "mufti" tidak mengetahuinya.

Masukan saya, kekeliruan semacam ini tidak perlu dibela. Tokoh "mufti" yang dimaksud, tidak perlu direndahkan, tetap kita hormati, karena bagaimanapun banyak kebaikan yang beliau lakukan, namun -kembali lagi- kita perlu berpikir ulang untuk menjadikan beliau sebagai "mufti" yang ditanya hukum-hukum agama. Setiap orang perlu kita dudukkan pada posisi yang tepat.

✓M4N

(27-01-2025)

Jangan Samakan Hal yang Tidak Sama

Ada akun pembenci salafi yang mengkritik salafi, kemudian mendaftar pendapat-pendapat di kalangan salafi yang menurutnya nyeleneh, "Rukun wudhu ada dua, kotoran kucing tidak najis, daging buaya halal,..." Dia menyebutkan beberapa hal lain, tapi kita cukupkan pada tiga hal ini.

Yang rukun wudhu ada dua, memang bermasalah. Dan kebetulan yang pernah menyatakannya, adalah juga yang tidak tahu rukun qauli itu apa, dan 'arsy itu makhluk atau bukan. Kalau yang ini memang tidak tepat, tidak ada ulama berpendapat demikian, bahkan menyelisihi nash sharih dari al-Qur'an. Saya ghalabatuzh zhan, pernyataan ini ada, karena sang penceramah lupa dan sudah lama tidak murajaah bab ini.

Tapi kalau soal status kenajisan kotoran kucing dan kehalalan daging buaya, itu memang ranah khilaf di kalangan ulama. Yang berpendapat kotoran kucing tidak najis adalah Imam asy-Sya'bi dan Imam Dawud azh-Zhahiri, ada juga yang menisbatkan pendapat ini kepada Imam al-Bukhari. Bukan pendapat empat madzhab, tapi memang ada imam mujtahid yang berpendapat demikian.

Untuk kehalalan buaya, bahkan itu pendapat di lingkungan empat madzhab, yaitu pendapat Imam Malik.

Saya berulangkali menyampaikan, hal yang tidak sama jangan ditempatkan di tempat yang sama. Itu tidak adil namanya. Hanya karena semua sumber perkataan di atas, dia dapatkan dari ustadz salafi, dan tampak berbeda dengan pendapat Syafi'iyyah yang dia ikuti, lalu semua dianggap nyeleneh. Kalau soal itu, jangan-jangan kalau saya sebutkan satu pendapat yang agak asing, dan saya sengaja tidak sampaikan bahwa itu pendapat Syafi'iyyah, mungkin dia juga akan anggap itu pendapat nyeleneh.

Kalau mau memberikan kritik, lakukan dulu riset sederhana. Minimal gunakan google, 'bergurulah' pada google, anda akan temukan banyak sumber informasi yang bermanfaat dalam persoalan-persoalan ini.

✓M4N

(28-01-2025)

“Saya Tidak Memiliki Keahlian di Bidang Ini”

Saya pribadi tidak pernah menyuruh orang untuk berhenti ceramah, kecuali yang sepenuhnya sesat seperti kalangan liberal yang terbukti keliberalannya.

Namun membiarkan seorang penceramah berbicara bidang yang tidak dia kuasai, dan membiarkan jamaahnya menjadikan rujukan dalam bidang tersebut, jelas membahayakan umat.

Jadi, silakan berceramah, tapi di bidang yang anda kuasai dengan baik saja. Kalau memang belum layak mengajar fiqih dan berfatwa hukum, jangan masuk di bidang ini. Kalau ada jamaah yang tanya, sampaikan setegas-tegasnya, "Bapak/Ibu, saya tidak memiliki keahlian di bidang ini, jangan tanya saya."

✓M4N

(28-01-2025)

Memahami Poin Kritik Terhadap Sang Ustadz dengan Baik

Ada sebagian pemberi uzur kepada ustadz yang sedang kita kritik itu, memberikan pembelaan dengan pernyataan, "Tidak ada ustadz salafi yang berani memproklamirkan dirinya sebagai mufti". Bagi saya, ini malah melebarkan persoalan yang tidak diperlukan.

1. Sang ustadz yang kita kritik, mungkin tidak pernah menyebut dirinya sebagai mufti, tapi ketika beliau ditanya orang tentang persoalan agama, lalu menjawab semisal, "Ini boleh", "Ini tidak boleh", "Ini tidak sesuai Sunnah", dan seterusnya, maka itu adalah fatwa, dan sekaligus menganggap dirinya layak menjadi mufti. Beda halnya dengan penukil fatwa, yang sekadar menukil fatwa ulama saja, dengan menyatakan, "Menurut Imam Fulan...".

2. Apakah seluruh asatidz salafi Indonesia tidak ada yang layak berfatwa? Oh, saya tidak sepakat. Bagi saya, ada sekian asatidz salafi yang layak berfatwa, dan seharusnya memang mengambil posisi itu. Karena itu, saya menanggapi positif adanya Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di lingkungan salafi. Saya memang tidak tahu, apakah seluruh personil di dalamnya punya kelayakan berfatwa, namun sebagiannya -yang saya tahu- memang layak berfatwa.

Dan keberadaan lembaga fatwa ini, diharapkan membuat komunitas salafi di Indonesia, tidak kebingungan dan simpang siur lagi dalam beramal, karena tiap ustadz yang ditanya di pengajiannya, beda-beda jawabannya.

3. Saya malah tidak sepakat, jika untuk lingkungan salafi Indonesia, fatwa harus selalu diimpor dari Saudi atau Timur Tengah. Saya tidak sepakat, jika dikatakan ustadz-ustadz salafi tidak boleh berfatwa, yang boleh berfatwa hanya masyayikh Arab. Ini sikap inferior, yang sudah saya kritisi sejak sekian tahun lalu.

Untuk konteks lebih luas, Indonesia punya Komisi Fatwa MUI, ada DSN-MUI, di NU ada Lembaga Bahtsul Masail, di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, demikian juga di berbagai ormas lainnya. Masa di salafi Indonesia tidak ada, dan tidak dibolehkan berfatwa?! Aneh-aneh saja.

4. Karena itu, saya sejak awal mengisolasi kritiknya kepada ustadz yang sedang kita bicarakan, bukan pada komunitas ustadz tersebut. Ustadz yang sedang kita bicarakan itu, yang tampaknya tidak layak berfatwa, dari sekian indikasi yang ada, yang sudah ditemukan sejak sekian tahun lalu.

Saya tidak meminta beliau berhenti ceramah, tentu saja. Silakan ceramah, tapi jangan lagi berfatwa. Fokus saja ceramah pada bidang yang memang dikuasai dengan baik.

5. Karena itu, sebelum membela, pahami dulu persoalan ini dengan baik, dan khusus untuk kritik saya, pahami betul-betul poin kritik saya sebelum menanggapinya. Jangan sampai berniat membela, malah ujungnya merendahkan komunitas sendiri.

✓M4N

(29-01-2025)

Bukan Rivalitas “Fiqih Tarjih” Versus “Fiqih Madzhabi”

Yang ta'ammuq dalam fiqih, mau fiqih tarjih maupun madzhabi, pasti paham istilah "rukun qauli", terlepas dia setuju atau tidak pembagian tersebut. Jadi ini bukan soal perbedaan belajar antara "fiqih tarjih" maupun "fiqih madzhab". Ini hanya menunjukkan, yang tidak tahu istilah ini memang kurang mendalami ilmu fiqih. Sesederhana itu persoalannya.

Kemudian, istilah "rukun qauli" itu bukan istilah khas madzhab Syafi'i. Di postingan sebelumnya, saya kutipkan penyebutan istilah tersebut dari madzhab Hanbali. Juga ada dari madzhab lainnya. Ini istilah sederhana sebenarnya, karena ia hanya perincian istilah dari "rukun". Kalau paham dengan baik makna "rukun", tinggal ditambahi sifat "qauli" saja sesuai makna bahasanya, maka ketemu makna "rukun qauli".

Apakah memahami istilah ini wajib? Tidak. Tentu tidak. Makanya, kalau ada awam yang tidak pernah mendalami fiqih, tidak tahu istilah ini, tidak apa-apa. Yang kita kritisi, kalau seorang "mufti", yang sering ditanya persoalan-persoalan fiqih, dan diikuti oleh banyak sekali jamaah dan follower-nya, yang tidak tahu istilah ini. Kalau hal sederhana semacam ini, juga semacam "rukun wudhu ada

dua", "menyentuh najis membatalkan wudhu", dan "tidak tahu 'arsy makhluk atau bukan", tidak tahu, maka bagaimana kita bisa tenang saat yang bersangkutan menjelaskan persoalan hukum yang lebih rumit.

Jangan juga dibawa ke soal beda madzhab, baik fiqih maupun aqidah. Karena di salafi, saya tahu banyak asatidz yang alim di bidang fiqih. Jadi fokus saja pada kasus yang sedang dikritisi.

✓M4N

(29-01-2025)

Umat Islam Indonesia Memerlukan Banyak Alim Peneliti

Umat Islam Indonesia memerlukan banyak alim peneliti, yang kerja ilmiahnya fokus pada mengajar, meneliti, menulis dan mengeluarkan produk berupa fatwa, kajian komprehensif, ijtihad jama'i dan semisalnya.

Sayangnya, yang melakukan hal semacam ini masih sangat sedikit. Yang kerja sebagai dosen, tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif, termasuk mungkin mengejar target akreditasi dan peringkat kampus. Belum lagi soal kesejahteraan yang kurang dan dana penelitian yang minim.

Ada juga yang sibuk mengelola pesantren, yang pada dasarnya bagus, namun itu sedikit banyak mengalihkan dari dunia keilmuan dan tersibukkan dengan aspek pengasuhan. Ini belum lagi soal sebagian kiyai pengasuh ternyata sibuk ceramah di mana-mana, sibuk bisnis, sibuk melancong dan sibuk dalam dunia politik.

Sebagian lagi, disibukkan dengan jadwal ceramah yang padat merayap, yang harus diakui "amplop"-nya jauh lebih besar dari gaji guru pesantren atau dosen di kampus. Sayangnya, kebanyakannya kajian tematik yang itu-itu saja. Tidak ada kedalaman materi yang mengharuskan

penelaahan komprehensif. Tidak ada kajian sistematis membahas satu cabang ilmu dari A sampai Z.

Sebagian lagi sibuk dengan bisnis, dengan argumen "seorang ustadz tidak boleh makan dari jual agama". Argumen yang sangat lemah sebenarnya, dan saya sudah berulang kali memberikan bantahannya. Kesibukannya dalam beragam bisnis ini, membuatnya jauh dari dunia keilmuan. Ilmu yang dia dapatkan, terhenti dengan selesainya dia kuliah di kampus. Bahkan ilmunya yang lama pun, sudah lama tidak dimurajaah.

Dan fokus pada kerja ilmiah semacam ini, perlu support dana yang cukup, yang sayangnya negeri ini masih sangat bermasalah dalam hal ini. UMP dan UMK rendah, dan bahkan banyak yang belum mencapainya. Kepedulian pemerintah terhadap dunia penelitian ilmiah masih kurang, baik di bidang ilmu umum maupun ilmu agama. Dan umat secara umum, juga tak peduli. Mereka rela menyediakan amplop puluhan juta bagi penceramah yang hanya bisa ngomong "goblok" untuk sekali ceramah, tapi tidak tertarik urunan membiayai penelitian seorang alim.

Dan seterusnya.

✓M4N

(29-01-2025)

Sanad Periwayatan, Madrasah Keilmuan dan Ketepatan Pemahaman

Sanad dalam arti sanad periwayatan, memiliki urgensitas dalam menjaga kevalidan penisbatan, karena itu Imam 'Abdullah bin al-Mubarak radhiyallahu 'anhu berkata:

الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

Artinya: "Sanad itu bagian dari agama, seandainya tidak ada sanad, maka siapapun bisa mengatakan hal apapun sekehendak hatinya."

Tanpa sanad, setiap orang bisa berkata, "Nabi berkata ini", "Nabi melakukan ini", tanpa bisa diverifikasi kebenarannya, dan ujungnya agama ini akan rusak karena setiap orang bisa menambahkan apapun dalam agama ini, seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Dengan sanad, ketika ada yang berkata itu, kita bisa katakan, سموا لنا رجالكم (Sebutkan kepada kami, orang-orang yang menyampaikan Hadits tersebut kepada kalian), dan kita bisa verifikasi valid tidaknya penisbatannya pada Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam.

Namun sanad periwayatan ini, tujuannya menjaga validitas penisbatan, bukan menjaga ketepatan pemahaman. Karena itu, sangat mungkin orang yang hafal suatu Hadits, sanad dan matannya, atau bahkan dia memiliki jalur sanad untuk Hadits itu dari dirinya sampai ke Rasulullah melalui beberapa jalur, tidak memahami kandungan hukum dari Hadits itu, atau salah dalam menyimpulkan hukum darinya.

Ada juga penggunaan "sanad" untuk makna lain, yang kadang diungkapkan oleh seseorang dengan begitu bangganya, "Guru saya adalah kiyai yang bersanad, bukan google", meski faktanya google jauh lebih pintar dari si sok santri ini. Saya pribadi, berulang kali menyatakan bahwa untuk bab ini, lebih senang menggunakan istilah "madrasah keilmuan" dibandingkan "sanad", untuk menghindari tercampurnya pemahaman dengan istilah sanad periwayatan yang saya sebutkan di awal.

Madrasah keilmuan ini, tidak menjaga validitas penisbatan, karena itu tugas sanad periwayatan. Ia juga tidak bertugas memastikan kebenaran pendapat dan amal. Ia hanya menunjukkan keterpengaruhan (taatstsur) seseorang dalam pemahaman, mengikuti madrasah keilmuannya.

Sebagai contoh, di masa tabi'in, Makkah dikenal melahirkan banyak mufassir besar, seperti Mujahid,

'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Thawus dan 'Atha bin Abi Rabah radhiyallahu 'anhum ajma'in, yang semuanya terpengaruh oleh keluasan ilmu guru besar mereka, Sang Turjuman al-Qur'an, shahabiy jalil, 'Abdullah bin 'Abbas radhiyallahu 'anhuma.

Imam asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu, dikenal mampu mengumpulkan ilmu dua madrasah besar di masa beliau, yaitu Madrasah Ahli Hadits dan Madrasah Ahli Ra'yi, karena taatstsur-nya beliau dengan dua gurunya, yaitu Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya Madrasah Ahli Hijaz di masanya, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, yang merupakan murid pilihan dari imam agung Madrasah Ahli Ra'yi, Imam Nu'man bin Tsabit, semoga Allah ta'ala meridhai mereka semua.

Madrasah keilmuan ini soal keterpengaruhan. Para ulama Hanabilah, cara berpikirnya khas Hanbali, Malikiyyah khas Maliki, dan seterusnya. Pengikut madrasah keilmuan Ibnu Taimiyyah dalam aqidah, cara berpikir dan argumentasinya sangat terpengaruh oleh sang imam, demikian juga pengikut madrasah keilmuannya al-Baqillani dan ar-Razi.

Berbeda dengan sanad periwayatan, yang mensyaratkan ittishal as-sanad, yang berarti jika seseorang tidak mengambil riwayat itu langsung dari gurunya, maka sanad

periwayatannya terputus (munqathi') dan tidak valid (dhaif), madrasah keilmuan tidak demikian.

Dalam madrasah keilmuan, seseorang sangat bisa terpengaruh oleh pemikiran Soekarno, Tan Malaka, Hasan al-Banna, Taqiyuddin an-Nabhani, Abu al-A'la al-Maududi, dan lainnya, hanya dengan membaca karya tulis mereka atau mendengarkan berbagai pidato mereka, meski tak pernah bertatap muka dengan mereka.

Seseorang bisa saja terpengaruh pemikiran Ibnu Taimiyyah, meski tak pernah duduk di majelis seorang syaikh yang punya "sanad" bersambung kepada sang imam, selama dia tekun membaca berbagai muallafat (karya tulis) sang imam, disertai wawasan keilmuan syar'i yang cukup dan tingkat kecerdasan memadai.

Tapi, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, baik sanad periwayatan maupun madrasah keilmuan, tidak bisa dijadikan tolok ukur pasti ketepatan pemahaman, apalagi kebenaran pendapat yang dikemukakan. Sebagai indikasi penguat, tentu bisa, lebih-lebih dari sisi madrasah keilmuan. Namun dijadikan tolok ukur pasti, tidak.

Lalu apa tolok ukur ketepatan pemahaman dan kebenaran pendapat yang dikemukakan oleh seseorang? Jawabannya adalah, standar keilmuan di bidang ilmu itu sendiri, dan pengakuan para ahli dalam bidang keilmuan tersebut.

Jika anda mampu menjelaskan satu masail dalam ilmu nahwu yang cukup pelik -misalnya-, dengan tepat, dan menunjukkan berbagai bukti atas kebenaran pernyataan anda, dari syair-syair Arab pra Islam, dari lafazh al-Qur'an, atau minimal dari referensi primer ilmu nahwu, dan ketepatan penjelasan anda tersebut diakui oleh para ahli nahwu yang pernah membaca atau mendengarkan penjelasan anda, maka penjelasan anda itu terbukti benar, terlepas dari sanad periwayatan yang anda miliki dan madrasah keilmuan yang anda ikuti.

Sebaliknya, kalau ada seseorang yang mengaku punya sanad periwayatan kitab nahwu ini dan itu, pernah berguru dalam ilmu nahwu dengan syaikh ini dan kiyai itu, namun saat diminta menjelaskan satu masail ilmu nahwu, dia tidak mampu melakukannya, bahkan setelah diberi waktu yang cukup, atau malah menjelaskannya dengan kekeliruan yang fatal, maka sanad periwayatan dan madrasah keilmuannya tak mampu menyelamatkannya.

✓M4N

(19-02-2025)

Islam Sudah Sempurna Sejak Nabi Wafat

Tiga generasi pertama umat Islam, atau lebih spesifik lagi, generasi shahabat, punya keutamaan (afdhaliyyah) dibandingkan generasi setelahnya. Untuk generasi shahabat, salah satunya adalah, pemahaman dan amal mereka yang paling baik terhadap agama ini.

Namun mereka tetap manusia biasa, yang tidak ma'shum, dan tidak punya hak membuat syariat secara independen. Berbeda dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, as-Sunnah punya hak menetapkan hukum tersendiri, meski al-Qur'an tidak menyebutkannya. Bahkan, dalam banyak kesempatan al-Qur'an dan as-Sunnah sering disandingkan dalam nash-nash syariat, sebagai rujukan utama agama ini, dan tempat kembali jika terjadi perselisihan pendapat.

Karena itu, ketika ada seorang netizen yang menyatakan (maknanya) bahwa amal yang dilakukan di masa Nabi hingga masa tabi'ut tabi'in itu tidak bisa dikatakan bid'ah, dan setelah masa mereka Islam itu sempurna sehingga tak boleh ditambah-tambahi lagi, maka ini jelas kesalahan fatal dalam memahami asas agama ini.

Islam itu sempurna dan tidak boleh ditambah-tambahi lagi, sejak Nabi wafat. Jadi, mau tabi'ut tabi'in, tabi'in, bahkan shahabat, tidak boleh menambah-nambahi ajaran agama ini, yang tidak punya sandaran dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Netizen ini tampaknya kesulitan membedakan antara, "praktik yang tidak ada di masa Nabi", dengan "ajaran agama yang dibuat-buat yang menyelisihi petunjuk Nabi".

Ketika misalnya dia menyimak, bahwa di masa Abu Bakr dilakukan pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf, dilakukan standarisasi mushaf di masa 'Utsman, dilakukannya shalat tarawih berjamaah di masjid secara rutin dengan satu imam di masa 'Umar, dan lain sebagainya, lalu dia pikir para shahabat ini punya hak membuat syariat secara mandiri sepeninggal Nabi?!

Atau ketika dikatakan oleh Nabi, tiga generasi pertama umat Islam adalah generasi terbaik, lalu dia mengira mereka punya hak membuat ajaran agama secara independen tanpa petunjuk Nabi?!

Yang perlu dipahami, "praktik yang tidak ada di masa Nabi", itu tidak otomatis menyelisihi ajaran Nabi, ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai contoh, pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf memang belun dilakukan di masa Nabi, namun ia tidak menyelisihi ajaran Nabi. Tidak

ada larangan dari Nabi untuk mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushaf. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan, ada alasan mengapa al-Qur'an belum dikumpulkan di masa Nabi, yaitu al-Qur'an saat itu belum selesai diturunkan, dan akan sulit jika sejak awal sudah dikumpulkan dalam satu mushaf.

Selain itu, ia selaras dengan perintah menjaga al-Qur'an, baik huruf dan maknanya. Karena itu, ketika Abu Bakr awalnya enggan melakukannya, 'Umar meyakinkan bahwa ini hal yang baik. Para ulama ushul fiqih kemudian memasukkan ini dalam bahasan "mashalih mursalah", kemaslahatan yang tidak diakui atau ditolak secara spesifik oleh nash, namun ia selaras dengan tujuan-tujuan syariat.

Sebaliknya, jika kita buat pengandaian, ada seorang shahabat yang membuat praktik agama atau mengajarkan pemahaman tertentu, yang tidak didukung oleh dalil-dalil syariat, bahkan menyelisihinya, maka praktik dan pemahaman ini tertolak, meskipun yang melakukannya adalah seorang shahabat. Tentu, ini hanya pengandaian, karena para shahabat adalah orang yang paling takut menyelisihi petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah.

Jadi masalahnya bukan amal itu berasal dari generasi shahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, atau tidak, tapi

apakah ia selaras dengan dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidah agama, atau tidak.

Jika ia menyelisihi petunjuk syariat, maka tertolak, dari siapapun ia berasal, karena semua selain Nabi itu tidak ma'shum, dan mereka tidak punya hak menetapkan syariat secara independen. Sebaliknya, jika ia selaras dengan petunjuk syariat, meski belum ada praktiknya di masa Nabi, maka itu baik dan boleh dilakukan, mau ia bersumber dari tiga generasi pertama atau dari generasi-generasi setelahnya.

MTQ, ceramah tarawih, seremoni mengingat Nabi setahun sekali, dan lain sebagainya, itu tidak ada di masa Nabi, bahkan tidak ada di tiga generasi pertama umat Islam, lalu apakah ia otomatis bid'ah dan tertolak? Jawabannya, tidak otomatis. Perlu dilihat, apakah ia selaras dengan dalil dan kaidah syariat, atau malah menyelisihinya. Jika selaras, hasanah (baik). Jika menyelisihi, sayyiah (buruk).

Lalu bagaimana dengan ijma', bukankah ia hujjah, padahal ia bukan dari Nabi? Betul, ijma' itu hujjah, namun para ulama menyatakan tidak mungkin ada ijma' tanpa mustanad (landasan dalil). Tapi bukan di sini pembahasan hal ini.

✓M4N

(10-03-2025)

Anda Penuntut Ilmu atau Bukan?

Ada seorang ustadz -hafizhahullah- bercerita di akun facebook-nya, beliau mengadakan pelatihan ilmu waris, dan ternyata banyak peserta yang hanya ingin konsultasi masalah waris dengan beliau. Saya pun saat membuka kajian online, kadang menemukan peserta yang tipe pertanyaannya adalah istifta (minta fatwa) ala orang awam, "Apa hukumnya perkara ini...", "Saya mengalami ini dan ini, bagaimana hukumnya...", dan semisalnya.

Harus diakui, dan ini sudah saya kritisi sejak sekian tahun lalu, salah satu sisi kelemahan tradisi pengajian kita adalah, kita tidak mampu membedakan antara forum untuk fatwa dan istifta (meminta fatwa), forum kajian runtut dan sistematis untuk para penuntut ilmu, forum diskusi dan debat antar para ahli, dan lain sebagainya. Pada forum fatwa ada kekhasannya tersendiri, demikian juga pada forum kajian sistematis untuk penuntut ilmu, dan seterusnya.

Pada forum kajian fiqih untuk para penuntut ilmu misalnya, pertanyaan yang selayaknya diajukan adalah semisal, "Apa perbedaan antara perkara ini dan itu, karena dari penggambaran kasus (tashawwur) yang ada, tampak ada kemiripan...", "Apa ketentuan (dhawabith) dari pembatal puasa ini...". Kalaupun ingin menanyakan satu

kasus, pertanyaannya perlu dikemas dengan baik sesuai dengan forumnya, seperti, “Saya menemukan kasus seperti ini, berdasarkan penjelasan yang disampaikan, apakah ini sudah selaras dengan ketentuan dalam bab ini...”, atau, “Tadi dikatakan syarat sahnya jual beli adalah..., nah, saya menemukan pada kasus bla bla bla, ada syarat yang tidak terpenuhi, apakah itu benar?”

Jadi tujuan pertanyaannya adalah, untuk memahami materi kajian yang diberikan dengan lebih tepat, dan menerapkannya dengan tepat pada kasus-kasus spesifik, yang dengannya kompetensi si pelajar bisa meningkat seiring waktu. Bukan tipe pertanyaan meminta fatwa ala orang awam, yang sekadar ingin tahu hukum perkara tersebut, atau sah tidak sahnya perkara tersebut. Tentu peningkatan kompetensi ini, hanya bisa terwujud, jika diiringi dengan pembelajaran ilmu alat yang dibutuhkan.

Pada kasus pelatihan waris di atas, selayaknya pertanyaannya seperti, “Saya menemukan kasus begini dan begini, apakah penyelesaiannya seperti ini dan ini, sudah tepat sesuai konsep yang telah diajarkan?”, “Apakah penerapan ‘aul dan radd, tidak bertentangan dengan pembagian waris yang disebutkan Allah ta’ala dalam al-Qur’an?”, dan lain sebagainya.

Sebaliknya, pada forum fatwa, orang awam cukup bertanya, “Apa hukum perkara ini...?”, tanpa harus minta

penjelasan dalil panjang kali lebar, apalagi sampai mendebat sang mufti yang memberikan jawaban. Dan hal penting yang tidak boleh dilupakan, sebelum si awam bertanya kepada sang mufti, dia harus tsiqah dulu terhadap keilmuan dan kewaraan sang mufti, yang membuat hatinya tenang dengan jawaban sang mufti. Jika sejak awal, dia ragu dengan keilmuan atau kewaraan sang mufti, atau dia hanya ingin mendapatkan jawaban yang sejalan dengan guru panutannya atau komunitas yang diikutinya, sebaiknya dia tidak bertanya. Jika dia masih memaksakan diri untuk bertanya, lalu mendebat sang mufti karena jawaban yang diberikan tidak sesuai ekspektasinya, maka dia telah suul adab. Orang yang seperti ini, layak diusir dari majelis tersebut.

Apakah sang awam tidak boleh meminta dalil atas fatwa tersebut? Jawabannya, boleh saja, tapi konteksnya adalah untuk menambah ketenangan hati, bukan dilandasi oleh keraguan atas kapasitas keilmuan sang mufti. Dan sang mufti pun, boleh memilih, untuk menjelaskan dalilnya atau tidak, sesuai pertimbangannya saat itu, juga melihat apakah dalil dalam masalah tersebut bisa disebutkan secara jelas dan singkat, atau perlu perincian dan pendalaman yang mungkin sulit dipahami oleh orang awam.

✓M4N

(15-03-2025)

Pakai Nishab Perak?

Salah satu --bukan satu-satunya-- argumentasi para ulama yang menyatakan, bahwa di zaman sekarang standar nishab zakat uang kertas mengikuti nishab emas adalah, zakat itu dikeluarkan oleh orang kaya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

تُؤْخَذُ مِن أَغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "(Zakat itu) diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin, dan diserahkan pada orang-orang faqir (yang membutuhkan) mereka." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Di masa Nabi, nilai 20 dinar emas itu setara dengan 200 dirham perak. Namun saat ini, nilai perak sangat rendah. Saat ini, nilai 595 gram perak (200 dirham) itu sekitar 9 sampai 10 juta rupiah.

Nah, kita coba tanyakan, apakah orang yang memiliki tabungan sekitar 9-10 juta rupiah dan tersimpan satu tahun itu bisa disebut sebagai orang kaya? Hei... Uang segitu, untuk beli motor Mio saja tidak cukup?!

Karena itu, penetapan nishab zakat uang kertas mengikuti nishab perak, saat ini, tidak bisa mewujudkan prinsip zakat "diambil dari orang-orang kaya", karena faktanya orang ini

tidak kaya. Dia orang kebanyakan. Makan, minum dan beli kebutuhan dasar, mungkin masih mampu, tapi disebut "kaya", tampaknya tidak.

Sebagian orang berargumen, bahwa menggunakan nishab zakat perak itu lebih maslahat bagi mustahik zakat. Ini sebenarnya bisa dikritisi, dari sisi:

1. Pemilik uang kertas senilai nishab perak itu, tidak bisa disebut orang kaya.

2. Di masa Nabi, 20 dinar emas dan 200 dirham perak itu senilai. Lalu berlalu masa, dan nilai perak turun drastis.

3. Al-ashlu baraa'atudz dzimmah, pada dasarnya seseorang terbebas dari tanggungan kewajiban, termasuk kewajiban terkait hartanya, kecuali ada dalil yang kuat dan cukup meyakinkan yang menyatakan bahwa ia punya kewajiban tersebut.

Padahal, jika bicara zakat dan kemaslahatan mustahik zakat, itu tetap bisa diwujudkan dengan optimalisasi pengumpulan dan penarikan zakat dari orang-orang kaya sebenarnya. Sudahkah lembaga-lembaga zakat dan masyarakat muslim optimal mengumpulkan zakat dari para konglomerat yang memiliki harta wajib zakat puluhan bahkan ratusan miliar, atau minimal dari para eksekutif

dan profesional yang memiliki penghasilan bulanan di atas 50 juta rupiah?

Jika belum optimal, mengapa tidak melakukan optimalisasi, dan malah 'mengincar' harta orang-orang yang masih struggle dalam kehidupannya?

Keadaan semacam ini juga, yang menjadi alasan para penggagas konsep "zakat profesi". Menurut mereka, agak sulit diterima, para pemilik ternak, kebun dan lahan pertanian diambil zakatnya, padahal kebanyakan mereka (individu, bukan korporasi) sebenarnya tidak kaya-kaya sekali, namun para karyawan perusahaan besar atau para profesional seperti dokter spesialis, pengacara ternama, dll., malah dianggap tidak wajib mengeluarkan zakat, hanya karena gaya hidup glamour mereka, membuat uang mereka yang mencapai nishab (standar emas) tidak pernah tersimpan selama setahun (haul).

✓M4N

(25-03-2025)

Kesederhanaan Cara Beragama Orang Awam

Saat membahas definisi علم ('ilm), Abu Ishaq asy-Syirazi dalam Syarh al-Luma' menyebutkan definisi 'ilm menurut mu'tazilah, yaitu: اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه (i'tikad terhadap sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, disertai tenangnya jiwa atas i'tikad tersebut). Lalu beliau membantah definisi ini pada beberapa sisi, salah satunya adalah bahwa orang awam kadang memiliki i'tikad terhadap sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, disertai tenangnya jiwa atas i'tikad tersebut, namun hal itu tidak bisa disebut sebagai 'ilm.

Beliau melanjutkan, jika ada yang membantah, bahwa syarat i'tikad ini menjadi 'ilm adalah "tenangnya jiwa atas i'tikad tersebut", sedangkan jiwa orang awam tidak tenang atas perkara yang dia i'tikadi tersebut, maka bisa dijawab bahwa sering kali orang awam jiwanya jauh lebih tenang terhadap hal yang diyakininya dibandingkan orang alim. Bahkan seandainya si awam diancam dengan pedang untuk meninggalkan i'tikadnya, dia akan tetap bertahan dengan i'tikad tersebut.

Orang awam, karena ketidaktahuannya terhadap dalil, ketika dia meyakini (mengi'tikadi) sesuatu, dia akan memegangnya sekuat-kuatnya. Sebaliknya, orang alim

yang paham dalil dan seluk-beluknya, lebih mudah meragukan hal yang sebelumnya telah dia i'tikadi ketika ada kesamaran yang dia temukan.

Orang alim, karena pengetahuannya yang luas, mengetahui berbagai kemungkinan (ihtimalat) sehingga sulit sekali untuk mengi'tikadi salah satu ihtimal tersebut, hampir setiap ihtimal yang dia temukan, dia ketahui titik lemahnya. Berbeda dengan orang awam yang tidak tahu hal itu semua, jika dia mengi'tikadi satu perkara, baik karena taklid pada satu orang alim atau mengikuti kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakatnya, dia akan menjadikannya satu-satunya kebenaran, sehingga sulit sekali untuk mengubah keyakinannya tersebut.

Kita di sini tidak akan berpanjang lebar membahas definisi 'ilm, pandangan mu'tazilah maupun pandangan asy-Syirazi sendiri soal definisi 'ilm ini. Di sini saya hanya tertarik membaca pernyataan asy-Syirazi tentang orang awam ini, bahwa sering kali mereka jauh lebih tenang dan lebih mantap keyakinannya terhadap satu perkara dibandingkan orang alim yang saking luasnya pengetahuannya sulit untuk menetap dalam satu perkara tanpa keraguan.

Di satu sisi, ada dampak negatif, yaitu sulit untuk meluruskan orang awam ini, jika perkara yang dia yakini (i'tikadi) sebenarnya batil. Mengajukan berbagai dalil dan

argumentasi, hampir tak berguna, karena mereka tak memahaminya. Mengajak mereka berpikir secara logis dan terstruktur, juga sulit, karena mereka tak terbiasa dengan itu. Layaknya orang-orang awam yang sok kokoh di zaman sekarang.

Namun, di sisi lain, ada dampak positif, selama pendapat yang dia pegang ada ihtimal kebenaran dan selama dia fokus pada amal pribadi (baca: tidak mengusik amal orang lain), maka keberagamaannya jauh lebih sederhana dan menenangkan dibandingkan orang alim yang isi kepalanya senantiasa berisi kerumitan.

Dia bisa shalat, puasa, dan melakukan berbagai amal lainnya sesuai madzhab yang dia ikuti (mengikuti fatwa kiyainya) atau mengikuti tarjih syaikh atau ormasnya, tanpa perlu disibukkan dengan adu dalil, tanpa harus sibuk melihat pendapat-pendapat lain di luar sana, karena dia sudah meyakini pendapat yang dipegangnya itu benar dan tak perlu diutak-atik.

Dalam persoalan akidah pun, dia juga bisa berakidah secara sederhana, layaknya orang-orang awam di era salaf, yang tidak menghabiskan waktunya berdebat persoalan rumit soal nash-nash sifat atau definisi ini dan itu. Iman yang sederhana, yang kadang malah lebih selamat dari berbagai syubhat yang membuat seseorang ragu dengan keimanannya. Karena sederhana, dia lebih

bisa fokus mengejawantahkan keimanannya pada amal, amal yang akan mewujudkan kebahagiannya (sa'adah) di dunia dan akhirat.

Adapun orang alim, mereka berada di lembah yang berbeda, dengan tugas dan tanggung jawab berbeda.

✓M4N

(17-06-2025)

Perubahan Fatwa karena Rusaknya Akhlak

Salah satu faktor yang meniscayakan perubahan fatwa adalah rusaknya akhlak masyarakat, hilangnya kepercayaan antar sesama dan hilangnya rasa takut mereka dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ta'ala. Hal ini menurut al-Qaradhawi dalam "Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Ashrina" yang mewajibkan negara melakukan pencatatan hak milik atas tanah dan bangunan serta pencatatan pernikahan.

Sertifikat Hak Milik (SHM) serta sertifikat-sertifikat lain yang sejenis dibutuhkan di zaman sekarang, untuk menjamin terjaganya hak milik seseorang atas tanah dan bangunan. Di masa sekarang, saat akhlak dan kepercayaan di tengah masyarakat sudah menurun drastis, tidak cukup lagi dengan kesaksian lisan yang bisa diperjualbelikan dengan mudah. Bahkan adu argumen dan kesaksian di depan peradilan pun, sebagaimana dilakukan di masa lalu, sudah tidak memadai di zaman sekarang, karena orang-orang, termasuk yang bertugas di peradilan, mudah dibeli dengan uang.

Demikian pula, Buku Nikah yang merupakan dokumen resmi negara yang mencatat pernikahan sangat diperlukan, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak suami

dan istri, dan hal-hal yang menjadi turunannya seperti nasab, waris, nafkah dan lain sebagainya. Saat akhlak semakin rusak, kesaksian dan pengakuan lisan sudah tidak mencukupi lagi, apalagi jika yang disengketakan terkait aset harta yang cukup besar.

Karena ini konteksnya fatwa hukum, maka keberadaan Sertifikat Hak Milik dan Buku Nikah tersebut, tidak sekadar 'wajib' dalam konteks administrasi negara, tapi juga wajib dalam hukum Islam. Tentu, karena ini bagian dari ri'ayah (pengayoman) negara kepada rakyatnya, maka yang bertanggung jawab memastikan setiap orang memiliki SHM atas tanah dan bangunan yang mereka miliki, dan setiap orang yang telah menikah memiliki Buku Nikah, adalah negara. Negara wajib menyosialisasikan hal ini kepada khalayak umum, agar tidak ada yang tidak mengetahuinya. Negara juga wajib mempermudah pembuatan SHM dan Buku Nikah ini, agar semua orang bisa mendapatkan layanan ini tanpa kesulitan --Hal yang tampaknya langka di negeri kita, yang semuanya serba ingin dipersulit--.

✓M4N

(19-06-2025)

“Itu Sesat, Ini yang Lurus!”

Sekian tahun lalu, saya pernah diminta mengisi kajian online secara rutin pada sebuah kelompok pengajian. Kelompok pengajian tersebut juga mengundang beberapa ustadz lain menjadi pengisi tetap.

Pada awalnya, kelompok pengajian tersebut terafiliasi pada satu komunitas tertentu yang punya berbagai pandangan khas, dan terbilang cukup kaku pada sekian isu. Saya mengajar fiqih saat itu. Ketika itu, pelan-pelan saya mencoba menawarkan kekayaan perspektif kepada mereka, agar tidak terlalu kaku dan 'kokoh' tidak pada tempatnya.

Namun, sepertinya cara saya yang mencoba mengajak ke 'tengah' saat itu tidak cukup agresif. Beberapa waktu kemudian, kelompok pengajian tersebut malah beralih afiliasi ke --boleh dikatakan-- lawan afiliasi lamanya, karena terpengaruh oleh pengajar lain yang tampaknya cukup agresif mengayomi mereka. Uniknya, pengajar tersebut pun juga baru saja pindah afiliasi dari afiliasi lamanya.

Saat itu saya cukup terkejut atas perubahan drastis kelompok pengajian tersebut, dari afiliasi lama beralih ke afiliasi baru, dua afiliasi yang sering berseteru, baik dalam

kitab maupun dalam dunia nyata dan dunia maya. Upaya pelan-pelan saya untuk memperkaya perspektif dan mengajak mereka ke 'tengah', ternyata kalah telak dibandingkan yang mengajaknya jauh ke seberang dengan pendekatan yang jauh lebih agresif. Hehe...

Faktanya, cukup banyak orang yang tidak cukup sabar dan kurang bisa memahami ketika diajak untuk memperkaya wawasan dan perspektif, dengan menjelaskan konsep secara utuh, tanpa upaya untuk mengajaknya ke kiri dan kanan secara ekstrem. Mereka lebih senang sikap yang jauh lebih jelas dan lugas, "Anda ini di kiri atau di kanan?", "Anda ini pro A atau anti A?".

Penjelasan panjang lebar, untuk membuka kekusutan cara berpikir, tanpa memberikan jawaban tegas, lugas dan trengginas, tampaknya sulit mereka terima. Mereka mungkin bingung, "Saya ini mau diajak ke mana?", mereka juga mungkin akan menuduh sang penutur sebagai plinplan dan kebanyakan teori, tanpa kejelasan sikap. Mereka lebih senang ungkapan yang vulgar, "Itu sesat, ini yang lurus!", "Anda sekarang di kelompok sesat, ayo pindah ke kelompok kami yang pasti selamat!", dan semisalnya.

✓M4N

(19-06-2025)

Apakah Al-Qaradhawi Membolehkan Bunga Bank?

Saat memeriksa tugas esai mahasiswa BAIS IOU yang membahas tentang hukum bunga bank, sebagian mahasiswa menyebutkan bahwa ada sebagian kecil ulama yang membolehkan bunga bank pada kondisi tertentu, seperti dalam kondisi darurat atau tidak ada alternatif syariah, misalnya seperti dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi.

Pernyataan dia ini tidak sepenuhnya salah, tapi bagi saya kurang presisi dan kurang utuh dalam memahami tema ini. Yusuf al-Qaradhawi, sebagaimana mayoritas ulama kontemporer, menganggap bunga bank itu riba dan haram hukumnya. Bahkan beliau menegaskan, bahwa pendapat segelintir ulama yang membolehkan bunga bank dan menganggapnya bukan riba, sebagai pendapat syadz yang tidak boleh diikuti. Beliau pun termasuk ulama yang cukup keras mengkritik bunga bank secara khusus, maupun perekonomian ribawi secara umum.

Al-Qaradhawi dalam "Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram", menyatakan tentang sebagian ulama yang memfatwakan kebolehan bunga bank:

لا مبرر من جهة العلماء المورطين للتعجل بإصدار فتوى أو رأي يخالف إجماء الثقات من علماء العالم الإسلامي كله

Artinya: "Tidak bisa dibenarkan sikap para ulama yang terjerumus, yang tergesa-gesa mengeluarkan fatwa atau pendapat yang menyelisihi ijma' seluruh ulama dunia Islam yang terpercaya."

Artinya, sikap al-Qaradhawi terhadap bunga bank jelas, bahwa itu riba dan haram. Titik.

Adapun tentang hukum orang-orang yang berinteraksi dengan bunga bank, serta orang-orang yang bekerja di perbankan ribawi, maka ini konteksnya adalah fatwa yang perlu memperhatikan situasi, kondisi dan keadaan mustafti (penerima fatwa). Di sinilah al-Qaradhawi menunjukkan keluwesannya.

Sebagai contoh, jika di suatu negara minoritas muslim, satu transaksi muamalah penting harus melalui perbankan, dan di sana hanya ada perbankan ribawi saja, apakah boleh seorang muslim membuka rekening bank ribawi tersebut dan menggunakannya untuk transaksi muamalah yang penting tersebut?

Contoh lain, jika ada seorang karyawan bank konvensional yang baru taubat dan menyadari bahwa bunga bank itu

haram, apakah wajib dia keluar dari pekerjaannya tersebut saat itu juga?

Pada kasus pertama, jika memang transaksi muamalah itu penting, dan tidak ada jalan lain yang bisa dijangkau (tidak melahirkan masyaqqah berat) kecuali melalui perbankan ribawi tersebut, maka bisa difatwakan bolehnya dia berinteraksi dengan perbankan ribawi tersebut. Ini bukan fatwa menghalalkan bunga bank, tapi fatwa tentang hukum berinteraksi dengan perbankan ribawi pada kondisi khusus.

Pada kasus kedua, perlu memperhatikan keadaan si karyawan tersebut, dari komitmennya terhadap agama, keadaan finansialnya (tabungan, dll), dukungan keluarga, peluang pekerjaan halal dengan gaji yang layak, dan seterusnya. Pada dua karyawan yang sama-sama ingin resign dari perbankan ribawi, bisa jadi difatwakan dua fatwa yang berbeda, karena kondisi dua karyawan ini berbeda.

Bisa dipahami kan, bedanya?

✓M4N

(19-06-2025)